

Ah. Kholis Hayattudin,
Riza Ainunna'im,
Mansur Efendi,
Ning karnawijaya,
Lia Anggraini Widyowati,
Bayu Sindhu Raharja,
Putu Widhi Iswari,
Betty Eliya Rokhmah,
Ismail Yahya,
Ovita Cahya Paramudita,
Laili Nur Istiqomah Hidayati,
Ridwan Hermansyah,
Fahrul Anam



POTRET FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

POTRET FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

Dr. Drs. Ah. Kholis Hayattudin, M.Ag., Riza Ainunna'im, S.E.,
H. Mansur Efendi, S.H.I, M.Si., Ning karnawijaya, S.E., M.Si.,
Lia Anggraini Widyowati, S.E., Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc.,
Putu Widhi Iswari, S.E., M.S.M., Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Ovita Cahya Paramudita, S.E.,
Laili Nur Istiqomah Hidayati, S.E., Ridwan Hermansyah, Fahrul Anam, S.E.

POTRET FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA

Dr. Drs. Ah. Kholis Hayattudin, M.Ag., Riza Ainunna'im, S.E., H. Mansur Efendi, S.H.I, M.Si., Ning karnawijaya, S.E., M.Si., Lia Anggraini Widyowati, S.E., Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc., Putu Widhi Iswari, S.E., M.S.M., Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Ovita Cahya Paramudita, S.E., Laili Nur Istiqomah Hidayati, S.E., Ridwan Hermansyah, Fahrul Anam, S.E.

Editor:

Sigit Arif Bowo

Desain Cover :

Tim Gerbang Media Aksara

Tata Letak :

Tim Gerbang Media Aksara

Ukuran :

viii + 164: 15.5x23 cm

ISBN : 978-623-8100-02-6

Cetakan Pertama :

November 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2019 by Gerbang Media Aksara

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT GERBANG MEDIA AKSARA

(Anggota IKAPI (142/DIY/2021))

Jl. Wonosari Km 07, Banguntapan, Yogyakarta

Telp/Faks: (0274) 4353671/081578513092

Website: www.gerbangmediaaksara.com

Bekerjasama dengan

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt. atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat dan salam senantiasa tertuju kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, serta sahabatnya. Kami menyambut baik dan bahagia atas terbitnya buku kompilasi dengan judul *Potret Filantropi Islam di Indonesia* yang ditulis oleh dosen dan mahasiswa program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Kami menyampaikan apresiasi kepada penulis, editor, dan semua pihak yang berperan dalam penerbitan buku ini.

Buku ini sangat menarik mengingat kelengkapan isinya yang merupakan kompilasi ikhtiar dari masing-masing penulis untuk menyajikan potret perkembangan filantropi Islam di Indonesia termutakhir. Kelengkapan tersebut dapat dilihat dari isinya yang membahas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Buku ini penting untuk dibaca semua kalangan. Tidak hanya sivitas akademika sebagai aktualisasi khazanah keilmuan. Lebih dari itu, pembaca umum wajib membaca buku ini untuk mendapatkan perspektif baru dalam hal zakat, wakaf, dan sedekah.

Potret mengenai zakat diuraikan beberapa penulis khususnya mengenai literasi pengetahuan masyarakat, pola pengumpulan, dan pola pendistribusiannya. Literasi zakat—khususnya zakat mal—harus terus ditingkatkan agar semua pihak dapat mengetahui kedudukannya. Terlebih para muzaki dengan segala tanggung jawabnya. Selain itu, dalam buku ini pembaca dapat menemukan referensi terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat. Banyak hal positif dan produktif yang dapat dijadikan rujukan bagi pengelola zakat.

Selama ini, pemahaman wakaf cenderung terpaku pada ranah normatif yang menempatkan wakaf dalam konteks kaku untuk konsumtif. Namun, dalam buku ini disajikan uraian konstruktif tentang optimalisasi wakaf dalam konteks produktif. Kajian-kajian

dengan menghadirkan diskursus pendapat ulama dan pakar memberikan perspektif baru berkaitan kreativitas dalam pengelolaan wakaf. Hal ini memberi implikasi bagi nazir dalam meningkatkan kreativitas dalam pengoptimalan wakaf untuk maslahat umat. Tidak kalah penting kajian tentang sedekah dipaparkan secara detail melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Upaya semacam secara kontinu harus terus dilaksanakan sebagai katalisator gerakan-gerakan filantropi lainnya.

Buku ini signifikan dan penting dalam memberi, menambah, dan meningkatkan literasi zakat, wakaf, dan sedekah. Dengan membaca buku ini diharapkan para sivitas akademika dapat mendapatkan gambaran tentang potret filantropi Islam saat ini dan terpacu untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas dalam melakukan kajian tentang bidang yang serupa. Bagi pembaca umum, temuan-temuan penting dalam buku ini dapat diambil sisi positifnya sebagai refleksi dan inovasi dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan sedekah.

Harapan kami, semoga sivitas akademika khususnya dosen senantiasa berkomitmen tinggi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas karya-karyanya. Dengan demikian, tujuan dan cita-cita menjadi *World Class Islamic University* pada tahun 2034 merupakan suatu keniscayaan.

Selamat membaca!

Surakarta, 1 Desember 2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said Surakarta



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP 19750409 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam teruntuk sang penunjuk jalan, Nabi Muhammad saw., keluarga, dan sahabatnya. *Alhamdulillah*, buku kompilasi yang mengangkat judul *Potret Filantropi Islam di Indonesia* ini dapat diterbitkan, sehingga dapat dinikmati oleh pembaca. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta beserta jajarannya yang telah mengupayakan terbitnya buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis, editor, dan seluruh pihak yang telah berperan dalam penerbitan. Semoga kehadiran buku ini menambah khazanah keilmuan, khususnya filantropi Islam di Indonesia.


Judul *Potret Filantropi Islam di Indonesia* sengaja dipilih untuk memberikan gambaran tentang filantropi Islam, baik secara konseptual maupun operasional. Apakah masyarakat membutuhkan gambaran tersebut? Potensi zakat dan wakaf di tanah air sangat tinggi. Meski demikian, tingkat penghimpunan yang berhasil dilakukan masih jauh dari potensinya. Terdapat gap yang cukup besar antara potensi dan realisasi penghimpunan melalui lembaga resmi. Kenapa demikian? Dari beberapa penelitian yang dilakukan, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah rendahnya tingkat literasi atau pengetahuan masyarakat tentang zakat dan wakaf.

Dengan menampilkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, masyarakat diajak untuk mengenal lebih dekat tentang konsep zakat dan wakaf secara teoritik. Lebih jauh, dapat memahami keunggulan dan peran strategis filantropi Islam dalam skala nasional maupun global. Melalui buku ini dapat diketahui juga sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam gerakan filantropi Islam. Tulisan yang merupakan hasil Pengabdian kepada

Masyarakat (PkM) yang dilakukan Dosen Tetap Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, tentu akan menambah bobot buku ini.

Buku yang sekarang berada di tangan pembaca ini merupakan kompilasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) serta hasil penelitian, yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (Mazawa) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Melalui buku ini, dapat diketahui sekilas hasil kegiatan akademik sivitas akademika Prodi Mazawa UIN RM Said Surakarta, terutama penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Penyelenggaraan kegiatan akademik sivitas akademika diarahkan untuk mewujudkan visi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, yaitu **Menjadi Program Studi yang Religius, Unggul, Profesional, Berdaya Saing, Modern dan Mandiri dalam Pengembangan Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf pada tahun 2034**. Dalam rangka proses pencapaian visi tersebut, program studi manajemen zakat dan wakaf menyusun *mile-stone* (tonggak capaian) sebagai pedoman arah pengembangan program studi secara jangka pendek. Adapun ilustrasi dari *mile-stone* tersebut sebagai berikut:



Dengan demikian, kehadiran buku ini kami persembahkan untuk dua segmen sekaligus, yaitu internal dan eksternal. Secara eksternal, diarahkan untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang zakat dan wakaf. Secara internal, penerbitan buku ini

merupakan bentuk peningkatan produktivitas keilmuan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Semoga memberikan manfaat, dan Selamat membaca!

Surakarta, November 2022

Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
UIN Raden Mas Said Surakarta

H. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP 19800126 201411 1 003

DAFTAR ISI

PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA (ANTARA NORMATIVITAS DAN KREATIVITAS)	
Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.....	1
ZAKAT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN SDGS PENDIDIKAN BERKUALITAS BAGI ANAK YATIM DAN DHUFAFA_(STUDI PADA LAZ AL ABIDIN SURAKARTA).....	
Riza Ainunna'im, S.E. dan H. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.....	20
TREN POSITIF KUANTITAS DAN KAPASITAS NAZIR: OPTIMISME PENINGKATAN KONTRIBUSI WAKAF BAGI EKONOMI UMAT	
Ning Karnawijaya, S.E., M.Si.....	39
PEMBERDAYAAN MUSTAHIK MELALUI PROGRAM ZAKAT <i>COMMUNITY DEVELOPMENT</i> (STUDI DI BAZNAS SRAGEN)	
Lia Anggraini Widyowati, S.E.	53
ZAKAT SEBAGAI POTENSI SUMBER MODAL FINANSIAL UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN UKM TERHADAP KRISIS EKONOMI	
Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc. dan Putu Widhi Iswari, S.E., M.SM .	67
ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT <i>MAAL</i> BERDASARKAN PEMAHAMAN PELAKU <i>HOME INDUSTRY</i> TAHU DUSUN KANOMAN, BOYOLALI	
Ovita Cahya Paramudita, S.E. dan Betty Eliya Rokhmah S.E., M.Sc....	80
ANALISIS KELEMAHAN DAN HAMBATAN DALAM PENGE- LOLAAN SIWAK (SISTEM INFORMASI WAKAF) DI KUA KEDAWUNG SRAGEN	
Laili Nur Istiqomah Hidayati, S.E. dan Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.	99

MANAJEMEN PENYALURAN ZAKAT MAAL_DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN_(STUDI KASUS GERAI LAZISMU MASJID AT-TAQWA DUKUH BEJI)	
Ridwan Hermansyah.....	121
EFEKTIVITAS ZAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (STUDI PROGRAM KERJA SANTUNAN YATIM CEMERLANG LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL NURUL HAYAT CABANG SURAKARTA)	
Fahrul Anam, S.E.	130
PENINGKATAN PARTISIPASI SEDEKAH MASYARAKAT YANG MENGARAH WAKAF PRODUKTIF DENGAN METODE <i>PARTICIPATORY ACTION RESEARCH</i>	
Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc. dan Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.	142

Perkembangan Wakaf di Indonesia (Antara Normativitas dan Kreativitas)

Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan umat. Secara nyata wakaf telah berperan sebagai sarana modal dan memberikan sumbangan besar bagi produktivitas umat. Dana wakaf juga dapat menopang kesulitan keuangan di lembaga-lembaga pendidikan Islam sehingga mampu mengembangkan pendidikan yang mandiri. Lembaga-lembaga pendidikan Islam semacam Al-Azhar University di Kairo dan Universitas Zaituniyyah di Tunis yang eksistensinya diakui di dunia Islam dan mampu bertahan hingga kini karena tidak hanya mengandalkan dana pengembangan dari pemerintah, melainkan pada wakaf sebagai sumber pembiayaan segala aktivitas baik administratif maupun akademis.

Turki mungkin menjadi salah satu contoh yang baik dalam hal pengelolaan wakaf. Negara ini mempunyai sejarah panjang dalam hal pengelolaan wakaf dan mengalami keberhasilan gemilang pada zaman Usmaniyah. Mereka memiliki lahan produktif yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat, memiliki *Waqf Bank and Finance Corporation*, yang diarahkan untuk memobilisasi sumber-sumber wakaf dan memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan umat. Wakaf di Turki sebagian dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal Wakaf, sebagian lainnya dikelola oleh *mutawalli* atau *nadzir* (swasta).

Dengan demikian wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia, dan pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga, dalam konteks yang demikian, wakaf sesungguhnya memiliki

peran besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan.

Di Indonesia meski wakaf telah lama dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam, tetapi pengelolaannya belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Potensi wakaf yang ada belum dikelola dengan baik sehingga belum memberikan dampak bagi kesejahteraan umat dan keberadaannya (wakaf) belum mampu menjadi modal utama dalam memajukan serta mengembangkan potensi sumber daya masyarakat muslim. Meski sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia dibangun di atas tanah wakaf, mayoritas masih dalam bentuk wakaf konsumtif yang dikelola secara tradisional. Hal ini terjadi, karena pemahaman tradisional masyarakat terhadap konsep wakaf. Melalui paper ini penulis mencoba menelusuri potret perkembangan wakaf di Indonesia dengan berbagai problematikanya. Secara filosofis wakaf memiliki dua visi; mengatasi struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat Islam. Tujuan ini secara langsung digapai ketika totalitas diwujudkan dalam bentuk wakaf yang produktif.

B. Wakaf dalam Konsensus Klasik

1. Definisi

Secara etimologi wakaf (الوقف) berarti املنع (menahan, mencegah), seperti dikatakan وقف الدار وحبستها في سبيل الله (Al-Sartāwi, 1999). Dalam bahasa Arab, term wakaf kadang-kadang bermakna obyek atau benda yang diwakafkan (*al-mauqūf 'alaih*), atau tidak dipakai dalam pengertian wakaf sebagai suatu institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Sedangkan di Indonesia, term wakaf dapat bermakna sebagai obyek yang diwakafkan atau sebagai institusi. Namun demikian bila diperhatikan, maka akan dijumpai bahwa term wakaf di Indonesia lebih menonjol dalam pengertiannya sebagai obyek yang diwakafkan (Praja, 1995).

Adapun secara terminologi, terdapat beberapa pengertian

yang dirumuskan oleh para ulama, di antaranya:

Madzhab Hanafi

حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة
الخير

“Menahan benda tetap atas status milik orang yang mewakafkan dan disedekahkan manfaatnya saja untuk kepentingan yang baik” (Abidin, n.d.).

Madzhab Maliki

جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان باجرة او جعل غلته كدراهم لمستحق
بصيغة مدة ما يراه المحبس

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, sekalipun pemilikannya dengan sewa, atau menjadikan hasilnya seperti dirham untuk orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan” (Al-Zuhaili, 1989).

Mazhhab Syafi'i

حبس مال يمكن الإنتقاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبة
علي مصرف مباح موجود

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan orang yang mewakafkan serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama lagi ada” (Abidin, n.d.)

Madzhab Hambali

تحبب مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع
تصرفه وغيره في رقبته لنوع من أنواع التصرف تحببسا يصرف
ريعه الى بر تقربا الى الله

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedang

manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepadanya”(Abidin, n.d.)

Dari keempat definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil beberapa unsur dari wakaf, yaitu, menahan suatu benda, disedekahkan manfaat atau hasilnya saja, untuk keperluan kebaikan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam (Zuhdi, 1988).

Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan (*wāqif*), dan bukan pula hak milik *nadzir*/lembaga pengelola wakaf tapi menjadi hak milik Allah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Filosofi yang terkandung dari amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh dipendam tanpa hasil yang dapat dinikmati oleh *mauquf alaih* (pihak yang berhak menerima hasil wakaf). Makin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati yang berhak, makin besar pula pahala yang akan mengalir ke *wāqif*.

2. Dasar Legitimasi dan Jenis Wakaf

Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران: 92)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahu”

.....وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (الحج : 77)

“...Dan berbuat baiklah agar kamu berbahagia”(Al-Hajj : 77).

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه (ال عمران : 115)

“Kebaikan apapun yang mereka lakukan, sama sekali tidak terhalang untuk menerima pahala” (Ali Imron : 115).

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
.....(البقرة : 267)

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan ssebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu “ (Al-Baqarah :267)

Keterangan Al-Sunnah

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر بخبير أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها, فقال: يا رسول الله, إني أصبت أرضا لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فكيف تأمرني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها. فتصدق بها عمر أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وفعالقربى وفعالقرب و في سبيل الله والضيف وابن السبيل ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول

Dari Ibnu Umar r.a. dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi saw. untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya:” Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya?” Maka kata Rasulullah saw.kepadanya:”Jika engkau suka, tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya.”

Maka Umar pun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu diwakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnu al-sabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara

yang ma'ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.

Menurut Al-Tirmidzi hadis ini diamalkan oleh ahli ilmu dari para sahabat Nabi saw. dan orang-orang selain mereka. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorang pun diantara orang-orang terdahulu dari mereka. Hal tersebut adalah wakaf pertama di dalam Islam (Sabiq, 1987).

روي أحمد والبخارى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من احتبس فرسا في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شعبه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang Siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makanannya, tahinya, dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat."

ويف حد يث خالد بن الواليد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله

Di dalam hadits Khalid bin Walid, bahwa Rasulullah saw. bersabda:" Adapun Khalid, maka dia telah mewakafkan baju-baju perangnya dan peralatan perangnya di jalan Allah."

Adapun jenis wakaf terbagi menjadi dua yaitu: pertama, *wakaf Ahli* yang disebut pula dengan wakaf khusus adalah wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau orang lain (Ali, 1988). Wakaf seperti ini disebut juga *Wakaf Dhurri* (Anam, 1993). Wakaf ini akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya dan kebaikan silaturrahim. Sebagaimana yang pernah dianjurkan oleh Rasulullah saw. kepada Abu Talhah agar wakafnya diberikan kepada kerabatnya yakni Hasan ibn Thabit dan Ubay ibn Ka'b. Namun di sisi lain, wakaf ini menimbulkan masalah, misalnya

bila anak cucu yang ditunjuk sudah punah atau sebaliknya bila anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa sehingga menyulitkan dalam pemerataan pembagiannya (Anam, 1993).

Dalam hal ini, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* menyatakan bahwa menghadapi kenyataan semacam itu di beberapa negara yang dalam bidang perwakafan telah mempunyai sejarah lama, lembaga wakaf ahli itu diadakan peninjauan kembali yang hasilnya dipertimbangkan bahwa lebih baik lembaga wakaf ahli itu dihapuskan (Basyir, 1997).

Kedua, *wakaf Khairi* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, panti asuhan, sekolahan, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain (Anam, 1993). Wakaf *Khairi* ini paling sesuai dengan ajaran Islam karena lebih banyak manfaatnya bagi kepentingan umum daripada Wakaf ahli.

3. Status Harta Wakaf

Pada umumnya sebelum barang diwakafkan maka ia adalah milik wakif. Sebab wakaf tidak bisa dipandang sah terhadap barang yang dimiliki. Namun bila barang itu diwakafkan maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa esensi pemilik atas barang wakaf tetap berada di tangan pemiliknya semula. Hal ini dapat dipahami dari rumusan definisi mereka tentang wakaf. Mereka mendasarkan pendapatnya pada riwayat Ibn Abbas:

عن ابن عباس انه قال: لما نزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبس بعد سورة النساء

Dari hadis di atas mereka menetapkan bahwa wakaf tetap milik si wakif, sehingga pada pada suatu saat harta wakaf dapat kembali kepada si wakif atau diwariskan apabila ia meninggal dunia (Anam, 1993). Sedangkan menurut ulama Malikiyah adalah

bahwa harta wakaf itu dapat kembali kepada si wakif dalam waktu yang telah ditentukan. Menurut mereka, wakaf itu boleh untuk selamanya dan boleh juga dalam waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun, dan sebagainya. Bila waktu habis, maka harta wakaf kembali menjadi milik si wakif kalau wakif masih hidup, atau menjadi milik ahli waris bila wakif telah meninggal dunia (Anam, 1993). Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus karena setelah ikrar wakaf diucapkan, harta tersebut menjadi milik Allah atau milik umum. (Al-Zuhaili, 1989).

Dalam masalah penukaran harta wakaf, para ulama berbeda pendapat apakah harta wakaf itu bisa ditukar dengan harta lain. Hal ini bila harta wakaf tersebut sudah tidak dapat memberikan manfaat lagi. Seperti wakaf sebidang kebun jeruk, sedangkan jeruknya sudah tidak berbuah, atau wakaf sebidang sawah untuk ditanami padi, tetapi tidak berhasil atau sawah tersebut tidak dapat ditanami.

Menurut ulama Hanafiyah, wakaf yang berupa masjid mutlak tidak boleh diganti dengan cara apapun (Al-Zuhaili, 1989). Sedangkan mengenai harta wakaf selain masjid, mereka membagi menjadi tiga macam, yaitu: *pertama*, Bila si wakif, ketika mewakafkan hartanya mensyaratkan bahwa dirinya atau nazir (pengelola wakaf) berhak untuk menukar/mengganti maka penukaran harta wakaf itu boleh. *Kedua*, Bila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, sedangkan harta wakaf tersebut tidak memungkinkan diambil manfaatnya, seperti wakaf bangunan yang telah roboh dan tidak ada yang membangunnya kembali, atau tanah wakaf menjadi tandus, maka boleh ditukar dengan seizin hakim. *Ketiga*, bila pengganti dari harta wakaf itu lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan (A. Zahrah, 1971).

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, bila harta wakaf itu

berupa sebuah masjid, maka tidak boleh dijual. Bila harta wakaf itu berupa barang tidak bergerak, maka tidak boleh dijual/diganti walaupun barang tersebut akan rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Bila harta wakaf itu berupa benda bergerak, seperti seekor hewan yang sudah dapat diambil manfaatnya, maka boleh dijual/ditukar, sebab dengan penukaran tersebut barang wakaf itu tidak sia-sia (Al-Zuhaili, 1989).

Menurut ulama Syafi'iyah, harta wakaf boleh dijual, kemudian hasilnya dibelikan sesuatu yang lain untuk kemaslahatan umat. Namun, bila tiang tersebut masih bisa diperbaiki atau diubah bentuknya maka tidak boleh dijual (Al-Zuhaili, 1989). Sedangkan menurut Hanabilah, boleh menjual harta wakaf, kemudian diganti dengan harta wakaf yang lain. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa boleh menjual masjid bila masjid itu tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung jamaahnya dan tidak mungkin untuk diperluas, atau sebagian masjid itu roboh, maka dalam keadaan seperti ini masjid tersebut boleh dijual, kemudian uangnya dipergunakan untuk membangun masjid lain (Al-Zuhaili, 1989).

C. Wakaf di Indonesia: Antara Normativitas dan Kreativitas

Dalam ajaran Islam ada dua dimensi hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*'ibādah*) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat (*mu'āmalah*). Wakaf adalah salah satu dari syari'at Islam yang berfungsi sebagai ibadah kepada Allah Swt., sedang di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *wāqif*. di hari kemudian, karena ia merupakan suatu bentuk amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Dalam hal pemanfaatan wakaf, agar tujuan *wāqif* terlaksana perlu adanya lembaga wakaf yang terorganisir secara

baik serta didukung oleh sumber daya *nāzir* yang menjadi pengelola harta wakaf tersebut. Selain pengembangan aspek pemikiran, kita tentu berharap adanya inovasi ataupun langkah terobosan di dalam mengelola harta wakaf agar semakin dirasakan manfaat secara luas, salah satu langkah yang dapat ditempuh ialah mengusahakan dan mengembangkan lembaga sosial keagamaan atau lembaga wakaf yang handal dan dipercaya di dalam mengelola benda wakaf. Hal ini sesuai dengan hadīth Nabi Saw. :

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا مات ابن
الادم انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جارية او علم ينتفع به او
ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda; "Apabila anak Adam (manusia) wafat, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedakah jariah-wakaf-atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak shaleh yang mendo'akannya".

Sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan umat. Hal ini terbukti melalui perjalanan sejarah umat Islam, bahwa wakaf telah berperan sebagai sarana dan modal yang secara nyata telah memberikan sumbangan besar dari wakaf. Dengan demikian wakaf adalah suatu lembaga Islam yang memiliki multi fungsional, fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *wāqif*. di hari kemudian, sedangkan dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan umat.

Pengamatan penulis terhadap perkembangan wakaf di Indonesia terkesan lamban. Progresivitas pergerakan wakaf cukup lambat. Menurut analisis penulis, hal ini disebabkan "perkembangan konsep wakaf yang selalu berada antara nilai normativitas sehingga mengunci wakaf pada bentuk klasiknya yang tidak bisa dikembangkan. Di sisi lain realitas perkembangan zaman yang selalu memnuntut konsep wakaf agar bisa seiring

dengan perkembangan zaman. Ini menjadi catatan penting pengembangan wakaf di Indonesia, yakni wakaf selalu berada antara '**normativitas** dan **kreativitas**'.

Untuk itu perlu kiranya suatu pemikiran yang kreatif agar wakaf yang berlaku di Indonesia dilaksanakan secara produktif, sehingga ibadah wakaf tidak hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang mempunyai tanah/lahan saja. Sedangkan bagi orang yang tidak memiliki tanah/lahan tidak dapat melaksanakan ibadah wakaf. Maka dengan melihat kondisi semacam ini, para ulama membuat fatwa baru untuk dapat terlaksananya hal ini. Sehingga muncullah suatu model wakaf baru, misalnya wakaf uang dan wakaf saham serta wakaf produktif.

Di Indonesia wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam terutama yang menyangkut pengembangan potensi sumber daya manusianya. Sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dibangun di atas tanah wakaf, walaupun dalam berbagai bentuknya, mayoritas masih dalam bentuk wakaf konsumtif yang dikelola secara tradisional.

Hal ini terjadi, karena pemahaman tradisional masyarakat terhadap konsep wakaf. Pemahaman yang berkembang dalam masyarakat kita selama ini adalah bahwa harta wakaf yang diterima harus digunakan sesuai dengan pesan *wāqif* pada saat penyerahan. Dalam arti, di saat benda wakaf tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan karena suatu dan lain hal, maka benda wakaf tersebut tidak boleh ditukar dengan benda lain atau dijual agar dapat diambil manfaatnya kembali. Secara garis besar wakaf di Indonesia dikelola oleh dua bentuk *nāzir*, yakni *nāzir* wakaf kelompok perorangan dan *nāzir* wakaf badan hukum. *Nāzir* kelompok perorangan pada umumnya belum mampu mengembangkan tanah wakaf yang ada di bawah tanggung jawabnya, sehingga untuk memelihara wakaf mereka memerlukan bantuan

pihak lain. Sedangkan wakaf yang dikelola oleh badan hukum juga masih sedikit yang mampu mengembangkan wakaf secara produktif.

Kendala pengelolaan wakaf di Indonesia pada umumnya ada pada masalah dana dan kurang kreatifnya para *nāzir* untuk mengembangkan wakaf. Sebagai sebuah langkah terobosan baru, agar perwakafan di Indonesia dapat berkembang dengan baik dan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, maka sudah saatnya di Indonesia dirumuskan berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf khususnya mengenai harta yang boleh diwakafkan, peruntukan wakaf, tugas, kewajiban dan hak-hak *nāzir* serta cara pengelolaan wakaf.

Sementara ini, masih ada keterbatasan pemahaman masyarakat di Indonesia mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf dan *nāzir* wakaf. *Nāzir* wakaf atau biasa disebut *nāzir* adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Selanjutnya, di Indonesia berkembang menjadi orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara benda-benda wakaf. Pada umumnya umat Islam berpendapat bahwa harta yang dapat diwakafkan hanya terbatas pada benda tidak bergerak. Mereka kurang memahami bahwa benda bergerak seperti wakaf tunai atau uang, saham dan benda bergerak lainnya juga dapat diwakafkan.

Hal tersebut mengakibatkan, dalam praktik pengamalan wakaf dewasa ini, tercipta suatu *image* dan persepsi tertentu mengenai wakaf. *Pertama*, wakaf itu umumnya berwujud benda tak bergerak, khususnya tanah. *Kedua*, dalam praktik, di atas tanah itu didirikan masjid atau madrasah. *Ketiga*, penggunaannya hanya terbatas pada apa yang menjadi isi pesan dari pemberi wakaf, *wāqif*. Selain itu timbul pemahaman bahwa benda-benda wakaf tidak boleh diperjual-belikan. Sehingga lembaga-lembaga perbankan tidak mau menerima tanah wakaf sebagai barang jaminan.

Hal itu berakibat pada upaya untuk lebih mengembangkan dan menjadikan benda wakaf sebagai sumber pendapatan finansial menjadi terhambat dan tidak menemukan salurannya. Demikian pula dengan penggunaan tanah wakaf dari *wāqif* yang berbeda tidak bisa digabungkan, karena seolah-olah azas wakaf telah kehilangan identitas individual *wāqif*-nya (Raharjo, 2002).

Jika merujuk pada konsep wakaf yang diformulasikan oleh para ulama, sebagaimana 'Abd al-Wahhāb al-Khallāf menjelaskan bahwa wakaf berarti menahan sesuatu baik *hissī* maupun *ma'nawī*. Kata wakaf, menurutnya, juga digunakan untuk objeknya dalam arti sesuatu yang ditahan (Khallāf, 1951). Menurut Muḥammad Ibn Ismā'ī Al-Ṣan'ānī, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan (Al-Ṣan'ānī, n.d.).

Abū Hanīfah memberikan definisi wakaf sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaylī, bahwa wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilikan *wāqif* secara hukum dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum (Al-Zuhayli, n.d.). Sedangkan jumhur ulama', termasuk didalamnya sahabat Abū Hanīfah, yakni Abū Yūsuf dan Muḥammad Al-Ḥasan, golongan Shāfi'iyah dan golongan Hanābilah, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap *a'in*-nya, dan dibelanjakan *wāqif* untuk mendekati diri kepada Allah Swt. Dengan diwakafkannya itu, harta keluar dari pemilikan *wāqif* dan harta tersebut secara hukum milik Allah. Bagi *wāqif* terhalang untuk memanfaatkannya dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan (Zahrah, 1971). Sedangkan menurut golongan Mālikiyyah, sebagai mana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaylī, wakaf mempunyai arti bahwa pemilik harta memberikan manfaat harta yang dimiliki kepada mustahiq. Menurut mereka, harta tersebut dapat berupa benda yang disewa kemudian hasilnya diwakafkan (Al-Zuhayli, n.d.).

Dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan, jelas bahwa pada prinsipnya para ulama' termasuk ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat benda yang diwakafkan adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang boleh diwakafkan yakni benda-benda yang memenuhi syarat yang sudah dikemukakan dan jenis-jenis benda yang sudah diwakafkan oleh para sahabat. Tetapi, menurut hemat kami, pembahasan ulama tentang wakaf sesungguhnya telah cukup maju. Banyak gagasan yang mereka kemukakan sudah mengantisipasi perkembangan zaman. Sebagai misal, bahwa ulama' madhhab Mālikī membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan uang. Sementara, menurut ulama madhhab Shāfi'ī dan Hanbalī bahwa baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan. Ulama madzhab Hanafī sebagaimana dikutip (Al-Zuhayli, n.d.), memperbolehkan wakaf uang sebagai pengecualian karena sudah banyak dilakukan masyarakat, dengan kata lain madhhab Hanafī menetapkan berdasarkan *'urf*. Dalam madhhab Hanafī, *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan naṣ (teks) (Al-Zuhayli, n.d.). Dengan realitas tersebut, jelas bahwa ada pemikiran ulama tentang wakaf yang terkesan agak kaku. Namun, ada juga yang sudah terlihat dinamis dan responsif.

Agar wakaf dapat berkembang dengan baik dan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Islam pada umumnya dan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka sudah saatnya dirumuskan berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf khususnya mengenai harta yang boleh diwakafkan (*mawqūf bih*), peruntukan wakaf (*mawqūf 'alayh*), tugas, kewajiban dan hak-hak *nāzir* dan cara pengelolaan wakaf. Inilah beberapa hal penting yang harus dikembangkan guna menjadikan wakaf sebagai wadah yang progresif khususnya di Indonesia.

D. Pengembangan Konsep wakaf di Indonesia: Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di seantero dunia umumnya, Indonesia khususnya. Dalam konteks negara Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Ini karena sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf (Hasanah, 2001).

Islam, selama ini mengenal lembaga wakaf yang merupakan sumber aset yang memberikan pemanfaatan sepanjang masa. Namun, pengumpulan, pengelolaan, dan pandayagunaan harta wakaf secara produktif di tanah air kita ini masih sedikit dan ketinggalan dibanding negara lain. Begitu pun, studi perwakafan di tanah air kita masih terfokus kepada segi hukum *fiqh an sich*, dan belum menyentuh pada manajemen perwakafan. Padahal, semestinya wakaf dapat dikelola secara produktif dan memberikan hasil kepada masyarakat, sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat dan ditujukan untuk masyarakat.

Pengelolaan harta wakaf di Indonesia masih bersifat konsumtif belum dikelola secara produktif. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat pada umumnya masih memahami konsep wakaf secara tradisional. Konsep tersebut memaknai bahwa harta waqaf yang diterima harus digunakan sesuai dengan pesan *waqif* pada saat penyerahan, dalam arti, di saat benda wakaf tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi karena sesuatu atau lain hal, maka benda wakaf tersebut tidak boleh ditukar dengan benda lain atau di jual agar dapat diambil manfaatnya kembali. Padahal, semestinya harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan nasional, yang hal ini tidak

akan tercapai bila wakaf masih dikelola secara konsumtif. Perlu kirinya untuk mengembangkan harta wakaf secara produktif seperti yang dilakukan di oleh negara-negara lain.

Salah satu isu yang bisa dikembangkan guna menjadikan wakaf sebagai infrastruktur yang produktif adalah wacana '*cash waqf*' yang difahami dengan 'wakaf tunai'. Persoalan dalam *cash waqf* terletak pada obyek wakafnya. Oleh karena itu, menurut (Ibrahim, 2002) terjemahan yang lebih tepat untuk memaknakan *cash waqf* adalah wakaf uang. Dalam literatur Islam, wakaf tunai telah lama dikenal. Penggunaan wakaf tunai telah ada sejak zaman pemerintahan Uthmāniyyah (Mannan, 2002). Penggunaan wakaf tunai juga dikenal pada masa kekhalifahan Ottoman (Mannan, 2002). dalam rangka memberikan ruang gerak kegiatan perwakafan dalam era globalisasi. Sedangkan Bank Indonesia memberikan definisi wakaf tunai sebagai penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (Nasution, 2002).

Pemunculan *cash wakaf* ini adalah salah bentuk dari wakaf produktif, yang bisa menjadi pilihan utama, ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Wakaf produktif, berarti wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah *mahdlah an sich*, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif.

Dalam kondisi ekonomi yang masih memprihatinkan ini, sesungguhnya wakaf di samping tak dapat dipungkiri peran dan fungsi instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infak, *sadaqah* dan lain-lainnya sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang

ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur, dan profesional disertai kualitas para pengelolanya.

Namun demikian, fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih sangat minim, jarang atau bahkan sama sekali tidak pernah disosialisasikan ke khalayak umum (Nasution, 2002). Selama ini, distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah *mahdlah*. Ini dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam akan pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan (distribusi) wakaf maupun *nadzir* wakaf.

Pada umumnya umat Islam di Indonesia memahami bahwa wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan masjid, musala, sekolah, makam, dan lain-lain, sebagaimana telah sebutkan di atas. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum diterima sebagai yang inheren dalam wakaf.

Model distribusi wakaf, dalam deskripsi di atas, juga kelihatan sangat konsumtif, dalam pengertian tidak dapat dikembangkan untuk mencapai hasil-hasil yang lebih baik, terutama untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan umat Islam. Pun, bahwa orientasi wakaf yang konsumtif seperti ini, jelas-jelas selain tidak mendewasakan umat, juga cenderung membuat mereka malas dan menjauhi usaha-usaha yang produktif.

Wajar kalau karena alasan ini pula, umat kemudian tidak kreatif menemukan solusi-solusi persoalan kemiskinan struktural yang dijangkiti oleh hampir mayoritas umat Islam. Umat dalam jangka pendek, akan tidak dapat memenuhi *basic need* (kebutuhan mendasar) dalam kehidupan, terutama bagi fakir miskin dan dalam jangka panjang akan membuat umat tidak akan mampu bersaing dengan ekonomi global yang kian tak

terkendalikan. Karena itu, dibutuhkan penafsiran mengenai konsep wakaf yang mampu memenuhi realitas yang terus berubah. Kemunculan wakaf produktif, sebagai salah satu bentuk penafsiran yang relatif baru mengenai wakaf diharapkan mampu menginjeksi ekonomi umat (Islam) yang telah lama terpuruk.

Daftar Pustaka

- Abidin, I. (n.d.). *Radd al-Muhtar*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Ṣan'āni, M. I. I. (n.d.). *Subul al-Salām*.
- Al-Sartāwi, F. A. al-L. (1999). *al-Tamwīl al-Islāmiy wa Daur-Qiṭā' al-Khāsh*. Amman: Dar al-Musayyarah.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islamiyah wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (n.d.). *Fiqh al-Islām wa Adilatuh*. Mesir: Dār al-Fikr.
- Ali, D. (1988). *System Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Anam, F. H. dan S. (1993). *Hukum Waqaf dan Perwaqafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah.
- Basyir, A. A. (1997). *Hukum Islam Tentang Waqaf, Ijarah, dan Syirkah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hasanah, U. (2001). *Manajemen Kelembagaan Wakaf Produktif. Lokakarya Pengembangan Zakat Dan Wakaf*. Bogor: MUI bekerjasama dengan Departemen Agama RI.
- Ibrahim, A. (2002). *Wakaf dalam Syariat Islam. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*. Batam: Depag RI.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb. (1951). *Aḥkām al-Waqf*. Mesir: Maṭba'ah al-Miṣri.
- Mannan, M. A. (2002). *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Intrumen Keuangan Islam*. Jakarta: CIBER dan PKTTI UI.
- Nasution, M. E. (2002). *Wakaf Tunai: Strategi Untuk Menyejahterakan dan Melepas Ketergantungan Ekonomi. Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif*. Batam: he Internasional Institute Of Islamic Thought bekerja

- sama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag. RI.
- Praja, J. S. (1995). *Perwakafan di Indonesia: sejarah, pemikiran, hukum dan perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.
- Raharjo, D. (2002). Pengorganisasian Lembaga Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif*. Batam: Internasional Institut Of Islamic Thauoght bekerja sama dengan Ditjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji Depag. RI.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maarif.
- Universitas Islam Indonesia. (1997). *Qur'an Karim dan terjemah artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- Zahrah, A. (1971). *Muhadarat Fi al-Waqaf*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Zahrah, M. A. (1971). *Muḥāḍarāt fi al-Waqf*. kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Zuhdi, M. (1988). *Studi Islam, muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Zakat Dalam Pencapaian Tujuan SDGs Pendidikan Berkualitas Bagi Anak Yatim dan Dhuafa (Studi Pada LAZ AL ABIDIN Surakarta)

Riza Ainunna'im, S.E.

H. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

A. Pendahuluan

Penggunaan dana zakat untuk mengatasi degradasi pendidikan merupakan hal yang lumrah didengar. Lembaga amil zakat semakin banyak terlibat dan berpartisipasi membangun semangat membantu memberikan akses pendidikan gratis untuk anak-anak yatim dan duafa yang terkendala biaya untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Tidak semua anak memiliki keberuntungan yang sama. Banyak anak yang menerima fasilitas pendidikan gratis tetapi di sisi lain mereka dihadapkan pada situasi ekonomi keluarga yang susah. Sehingga pilihan untuk bekerja mencari pendapatan untuk keluarga dan dirinya sendiri lebih menjadi prioritas dari pada melanjutkan sekolah. Sedangkan Islam, memiliki instrumen zakat untuk mengatasinya (Siswanto & Fanani, 2017).

Dalam proses pengelolaan zakat terdapat komponen-komponen yang perlu diberlakukan, sehingga menjadi sebuah perencanaan yang matang. Pemikiran yang konstruktif dibangun untuk menentukan sasaran dan tujuan apa yang ingin dicapai. Seperti proses pengambilan keputusan, organisasi, atau lembaga yang untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan, menentukan orang-orang yang berkapasitas dalam pelaksanaannya. Perencanaan yang matang diperlukan untuk membantu organisasi atau lembaga pengelola zakat dalam menentukan arah dan tujuan kemaslahatan sesuai anjuran agama (Maguni, 2013).

Strategi dan perencanaan tersebut berkaitan dengan proses pengelolaan zakat secara menyeluruh mulai dari sasaran zakat,

meliputi orang yang membayar zakat (muzaki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahik), menetapkan bentuk kelembagaan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan, menentukan bagaimana cara penggalan atau pengambilan zakat, menetapkan mustahik-mustahik zakat menentukan amil zakat yang kompeten dan berkomitmen serta mempunyai nilai pribadi yang baik, hingga membentuk pengawasan terhadap oprasional kelembagaan (Maguni, 2013).

Target distribusi zakat sudah diatur di dalam Al-Qur'an, yaitu diberikan kepada delapan *asnaf* meliputi fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharimin*, *fisabilillah*, *ibnu sabil* (Quran Kemenag, n.d.). Jika dilihat dari sasaran pendistribusiannya, sebenarnya tujuan utama zakat adalah sebagai solusi Islam untuk mewujudkan kondisi umat yang sejahtera. Baik sejahtera dalam aspek ekonomi, kondisi sosial, dan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Islam "*rahmatan lil 'alamin*".

Distribusi zakat dapat dilakukan dengan berbagai pola sesuai dengan kebijakan badan atau lembaga pengelolanya. Zakat dapat didistribusikan dengan cara konsumtif dan bisa pula dengan pola produktif. Pendistribusian dengan pola konsumtif, mustahik menerima manfaatnya secara langsung atau konsumsi kebutuhan pada saat itu saja. Sementara itu, melalui pola produktif, mustahik menerima kebermanfaatannya zakat secara tidak langsung tetapi berkelanjutan dan dapat dikembangkan menjadi lebih besar kemanfaatannya (Amanda et al., 2021). Dari dua pola tersebut paradigma yang akan dibangun adalah merubah kondisi mustahik menjadi muzaki.

Selaras dengan tujuan di atas, negara mengambil peran yang vital dalam menentukan kemajuan bangsanya. *Sustainable Development Goal's (SDGs)* atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan konsep kemajuan yang digunakan tidak hanya di Indonesia tetapi juga oleh dunia sebagai konsep dasar untuk menentukan arah kemajuan (Fauzi & Oxtavianus, 2014). Dari tujuh belas poin yang diusung SDGs terdapat satu poin

yang menjadi kunci walaupun semua poin yang diusung SDGs saling berkaitan satu sama lain. Poin tersebut adalah nomor empat tentang pendidikan yang berkualitas. Karena pendidikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa menjadi penentu dan harapan di masa yang akan datang.

Kualitas pendidikan yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal, tetapi juga harus diimbangi dengan pendidikan nonformal. Orientasi pendidikan formal berfokus pada pengolahan kualitas intelektual. Sementara itu, pendidikan nonformal bisa menjadi penyeimbang dalam meningkatkan kualitas emosional dan spiritual manusia.

Tujuan utama pendidikan pada umumnya memberikan pengajaran kepada manusia dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari sikap, tingkah laku, penampilan kebiasaan, dan pandangan. Inilah yang akan membentuk ideologis dan membangun mental manusia yang lebih maju (Darmadi, 2018).

Fakta menunjukkan bahwa ekonomi dan pendidikan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Baik secara langsung atau tidak langsung, kontribusi pendidikan terhadap ekonomi harus diakui. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (*education as investment*) telah berkembang pesat dan diakui oleh setiap negara menjadi prasyarat kunci bagi kemajuan sektor lainnya (Widiansyah, 2017). Begitu juga sebaliknya, kemunduran akan terjadi jika sumber daya manusia mendapatkan kualitas pendidikan yang minim. Degradasi moral dan perilaku hingga kehilangan kesejahteraan akan menjadi mimpi nyata yang akan dihadapi.

Tingkat kemiskinan di Indonesia sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Lebih lagi terjadinya pandemi covid-19. Menurut data yang dihimpun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) mengatakan bahwa perekonomian Indonesia tercatat -0,74% pada triwulan pertama Tahun 2021. Kondisi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada masa sebelum pandemi. Pada tanggal 15 Juli 2021 BPS Kembali merilis laporan pada bulan Maret 2021 bahwa tingkat

kemiskinan berada di angka 10,14% atau sebanyak 27,54 juta masyarakat Indonesia berstatus miskin. Namun, angka tersebut turun dibandingkan pada laporan bulan September 2020 sejumlah 10,19% (Smeru Research Institute, 2021).

Sedangkan dalam aspek pendidikan, disebutkan oleh Menteri Pendidikan bahwa anak putus sekolah selama masa pandemi mengalami kenaikan mencapai 1,12%. Angka tersebut tidak hanya disebabkan oleh pembelajaran yang berkepanjangan tetapi juga karena semakin melebarnya faktor kesenjangan sosial. Membludaknya jumlah kematian oleh virus covid menyebabkan bertambahnya anak yatim yang kurang mendapatkan akses pendidikan selanjutnya. Selain itu, faktor pembatasan kegiatan kemasyarakatan menjadikan berbagai sektor ekonomi mengalami penurunan. Pekerja kehilangan pekerjaannya, pengusaha mengalami kebangkrutan sehingga memicu pertumbuhan angka anak duafa yang putus sekolah.

Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Anggraini, 2012). Dalam upaya meningkatkan pendidikan, pemerintah dapat menjadikan zakat sebagai peluang dalam pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan besarnya potensi zakat. Pada tahun 2020, potensi zakat dari 85% jumlah penduduk umat muslim di Indonesia mencapai 327,6 triliun. Gambar 1 berikut menunjukkan potensi zakat pada tahun 2020.



Gambar 1. Potensi Zakat Indonesia Tahun 2020

**Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020 (Pusat Kajian
Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, 2020)**

Distribusi zakat pada sektor pendidikan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dinilai sangat membantu masyarakat terkhusus pada anak yatim dan duafa untuk mengakses pendidikan secara gratis. Karena zakat mempunyai peran instrumental untuk membantu memajukan taraf kualitas hidup masyarakat. Anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk akses pendidikan sangat besar diambil dari sumber penerimaan negara melaluipajak. Padahal jika dilihat dari *utilitasnya*, zakat mempunyai peran penting sebagai instrumen pendukung dalam memudahkan akses pendidikan untuk anak yatim dan duafa (Siswanto & Fanani, 2017).

Pengalokasian harta zakat untuk program beasiswa sekolah berbagai tingkat dari mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi sebenarnya sudah banyak. Namun, untuk membentuk karakter anak yatim duafa dan menumbuhkan mental kuat perlu dikombinasikan antara lembaga pendidikan formal dan nonformal. Hal tersebut bertujuan untuk mengasah kemampuan mental, religius, dan emosional. Lingkungan menjadi tempat pendidikan kedua setelah sekolah. Membentuk lingkungan anak yatim duafa yang kondusif secara tidak langsung juga turut menumbuhkan dan membentuk karakternya.

LAZ Al-Abidin adalah lembaga pengelola zakat yang lahir di dalam Yayasan lembaga pendidikan Al-Abidin Surakarta. Lembaga yang berdiri sejak tahun 2016 tersebut, saat ini sudah mendapatkan Surat izin oprasional lembaga pengelola zakat tingkat kabupaten/kota oleh Kementrian Agama. Sebenarnya membuat program distribusi zakat tidaklah sulit. Banyak lembaga-lembaga yang memiliki program unggulan yang bisa diaplikasikan oleh lembaga lain. Namun, untuk membuat satu program distribusi zakat yang sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan terlebih pada penguatan pendidikan berkualitas sumber daya manusia bagi anak yatim

dan duafa bukan perkara yang mudah. Program-program tersebut harus terus berlanjut dan optimal sampai anak siap untuk bersaing dengan dunia luar. Nalar intelektual dan relegius serta mental yang kuat akan menjadi bekal anak yatim dan duafa untuk melanjutkan dan mensejahterakan hidup mereka.

Berdasarkan tinjauan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan upaya yang dilakukan oleh LAZ Al Abidin dalam pendistribusian harta zakat yang sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* pada bagian pembangunan Sumberdaya manusia yang berkualitas.

B. Distribusi Zakat untuk SDGs (Sustainable Development Goal's)

Zakat sebagaimana yang diperintahkan oleh agama sebagai penyuci harta umat Islam. Selain dipergunakan dalam dimensi agama, zakat juga bisa digunakan dalam dimensi sosial yaitu berperan untuk mempersempit jurang antara golongan kaya dan miskin. Pengalokasian harta zakat melalui berbagai macam program yang dilakukan oleh lembaga pengelolanya, dapat dilihat dari dua sudut yaitu konsumtif dan produktif. Zakat yang bersifat konsumtif sangat diperlukan untuk golongan mustahik yang benar-benar kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan pada saat itu juga. Sedangkan dari pandangan dari sudut produktif, zakat diharapkan sebagai manifestasi perwujudan kesejahteraan dalam jangka panjang (Pratama, 2015).

Produktivitas distribusi zakat dapat melalui berbagai sektor. Sebagaimana contoh modal usaha, pelatihan, beasiswa pendidikan. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh program lembaga pengelola zakat maka tujuan untuk mewujudkan mustahik menjadi muzaki akan lebih nyata.

SDGs merupakan agenda pembangunan secara global yang lahir pada sidang umum PBB ke-70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat. Kesepalitan itu berisi tentang dokumen berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda for*

Sustainable Development atau dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals*. Tujuan dari agenda tersebut berisi 17 Poin pembangunan dengan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2030 (Sekar Panuluh & Fitri, 2015).

SDGs selaras dengan konsep *maqoshid Syariah* yaitu mewujudkan kedamaian dalam kehidupan menjadi tujuan yang paling utama. Selain itu, tujuan utama zakat dan SDGs adalah tercapainya kesejahteraan hidup yang menunjang kesejahteraan di dunia adalah sejahtera dalam aspek sosial-ekonomi.

C. SDGs Pendidikan Berkualitas

Pendidikan merupakan kunci dari membangun negara (Pribadi, 2017). Membangun manusia adalah tindakan pertama kali yang perlu dilakukan untuk mencegah degradasi pemikiran dalam berbangsa. Hal-hal seperti provokasi, perpecahan, dan anarkisme dapat dihindari jika masyarakat memiliki SDM yang unggul.

Kemajemukan menjadikan manusia berbeda antara suku bangsa, ras, adat istiadat, dan kualitas hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mengakibatkan timbulnya persaingan. Bangsa atau golongan yang memiliki naluri intelektual yang baik akan memperoleh kemajuan. Sebaliknya bangsa yang kurang mendapatkan akses intelektual maka akan tertinggal dari bangsa lain.

Di era 5.0 sekarang, kualitas pendidikan menjadi investasi untuk memenangkan persaingan dimasa yang akan datang. Tantangan kemajuan mengharuskan setiap bangsa atau negara harus menyiapkan kualitas generasi penerus mereka agar bersiap menghadapi persaingan. Dominasi teknologi saja belum cukup jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya (Sainul, 2019). Selaras dengan tujuan tersebut, konsep SDGs pada poin nomor empat yaitu *Quality Education* atau pendidikan berkualitas menjadi kunci utama dalam membangun SDM yang berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa lain.

D. Prinsip dan Poin SDGs

Istilah *Sustainable Development* pertama kali diadopsi dari laporan *our common future* yang dipublikasikan oleh komisi dunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan pada tahun 1987. Munculnya istilah tersebut sebagai proyek jangka panjang untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan keberlangsungan hidup manusia yang muncul didunia pada masa yang akan datang (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2011). Melalui konteks tersebut gagasan pembangunan dunia yang berkelanjutan muncul.

PBB pada tahun 2000 membangun gagasan *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan tujuan membangun kesejahteraan masyarakat pada tahun 2015 melalui delapan target poin sasaran yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem.
2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua.
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Menurunkan angka kematian anak.
5. Meningkatkan kesehatan Ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya.
7. Memastikan kelestarian lingkungan.
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Setelah berakhirnya masa MDGs pada tahun 2015 banyak koreksi dan kritik yang dihadapkan akibat kurang maksimalnya pencapaian dari tujuan MDGs. Sehingga setelah tahun 2015 disusun proyek pembangunan dunia sebagai kelanjutan dari MDGs yang berfokus pada mengurangi hambatan pembangunan seperti ketimpangan sosial, tata kelola yang efektif dan inklusif, kedamaian antarbangsa, dan berbagai persoalan lainnya. Semua tujuan tersebut terangkum pada 17 point dan 169 target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berlaku hingga tahun 2030. Tujuh belas poin tersebut adalah :

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan

nutrisi yang baik, serta mendukung pertanian yang berkelanjutan.

3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua.
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara.
11. Membangun kota dan lingkungan yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Mengonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi disertifikasi, dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.

16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan yang berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

E. SDGs Poin ke-4 Pendidikan Berkualitas

Berbagai negara di dunia menyadari akan pentingnya kualitas pendidikan. Kunci dari pembangunan sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan dan tantangan kemajuan global adalah kualitas pendidikan negara. Di Indonesia problem pemerataan pendidikan masih menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh negara maupun seluruh elemen di bawahnya. Penyebab utama kurangnya akses pendidikan adalah faktor ekonomi, geografis, dan lingkungan. Padahal dari seluruh 17 poin SDGs pada periode pelaksanaannya tahun 2015 sampai dengan 2030, kualitas pendidikan memiliki kontribusi yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Annur, Wati, Mahtari, & Prastika, 2018). Setidaknya ada empat kunci utama yang harus diperbaiki untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. *Pertama* pemerataan pendidikan, *kedua* mutu pendidikan, *ketiga*, relevansi pendidikan, *keempat* efisiensi pengelolaan pendidikan.

1. Pemerataan Pendidikan

Pendidikan yang merata merupakan pendidikan yang dapat diakses oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga pendidikan dapat menjangkau semua golongan, kaya dan miskin. Ketimpangan dalam akses pendidikan disebabkan oleh banyak faktor seperti biaya, letak geografis, lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk turut mengatur dan memberikan fasilitas dalam menunjang pemerataan pendidikan (Idrus, 2012).

2. Mutu Pendidikan

Pendidikan berkualitas tidak bisa lepas dari mutu pendidikan yang diberikan. Indikator kualitas mutu pendidikan adalah kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan yang dimaksud meliputi keterampilan, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, dan perilaku yang ditampilkan (Idrus, 2012).

3. Relevansi Pendidikan

Relevansi pendidikan merupakan keseuaian kemampuan yang diajarkan dalam lingkungan pendidikan. Pada masa saat ini, pendidikan harus betul-betul berorientasi pada kemampuan *life skill*. Kemampuan *life skill* dibutuhkan oleh peserta didik guna untuk menyiapkan diri agar memiliki kemampuan, kecakapan, dan keterampilan tertentu yang berguna dikemudian hari (Muhson, Wahyuni, & Mulyani, 2012).

4. Efisiensi Pengelolaan Pendidikan

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas dibutuhkan efisiensi pengelolaan pendidikan yang baik dengan melibatkan semua komponen di dalamnya. Pemimpin atau kepala sekolah, guru, pegawai, dan *stakeholder* pendidikan. Pendidikan yang baik harus disertai dengan pengelolalaan seperangkat sistem yang baik. Agar menghasilkan kualitas mutu pengajaran pendidikan yang baik pula (Herson A, 2017).

Dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, pendidikan mempunyai peran penting dalam sebagai kunci dari keseluruhan proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan (Ngoyo, 2015). Pemerintah Indonesia telah membuat RPJMN tahun 2020–2024 dengan mencantumkan fokus pembangunan manusia melalui poin nomor tiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Annur et al., 2018). Pemerintah telah memandang tingginya penduduk usia produktif. Angka pertumbuhan tersebut mencapai 68,6 persen atau 181,3 juta jiwa.

Sehingga negara mempunyai peluang *bonus demografi* yang bisa membantu menaikkan ekonomi negara (Bappenas, 2015).

Pendekatan partisipatif pemerintah Indonesia juga bisa melibatkan masyarakat secara luas baik dari individu maupun lembaga sosial untuk membantu bergotong-royong dalam menyediakan pendidikan secara gratis dan merata. Apalagi di negara Indonesia memiliki badan sosial keagamaan yang besar dengan seluruh bawahannya yang mampu menjangkau masyarakat kurang mampu lebih luas yaitu BAZNAS.

F. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya LAZ Al-Abidin

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Abidin terletak di Jalan Tarumanegara III Banyuwangi, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. LAZ ini berdiri sejak tahun 2013. Nama Al-Abidin sendiri diadopsi dari nama belakang pendiri Yayasan yaitu Ustadz Suparno Zainal Abidin. Sebelum berdirinya LAZ Al-Abidin, lebih dahulu berdiri dan berkembang sebuah Yayasan Pendidikan Al-Abidin yang menaungi banyak lembaga pendidikan formal. Selain bergerak di bidang pendidikan, yayasan ini menjadi wadah untuk menampung, memelihara dan mendidik anak yatim dan duafa agar mendapat keberkahan (Direktur LAZ Al-Abidin, wawancara pribadi, 22 Maret 2022).

Untuk mewujudkan keinginan dari pendiri, didirikan pondok tahfidz Al-Qur'an yang husus didedikasikan untuk anak yatim dan duafa secara gratis baik biaya makan, pendidikan, dan lainnya. Karena seluruh biaya operasional pondok tahfidz ini memerlukan dukungan, maka didirikan lembaga amil zakat Al-Abidin. Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu LAZ Al-Abidin melakukan perkembangan dari sektor penyebaran manfaat untuk lingkungan yang lebih luas.

Kesuksesan Al Abidin mulai terasa saat dua tahun operasionalnya. Banyak Muzaki dan donatur mulai berdatangan untuk memberikan amanah zakat, infak, dan sedekahnya agar dikelola dan didistribusikan melalui Lembaga Amil Zakat Al-Abidin. Oleh

karena itu, pada tahun 2018 LAZ Al Abidin mendapat amanah khusus mendirikan pondok pesantren gratis bagi anak yatim dan duafa yang berasal dari sekitar Solo Raya hingga dari luar Jawa.

Ikhtiar dalam penyediaan manfaat bagi Pendidikan dan kehidupan anak yatim dan duafa tersebut ternyata berdampak positif. Berdasarkan informasi dari Direktur LAZ Al-Abidin, pada tahun 2020 saat pandemi berlangsung, LAZ Al-Abidin berhasil mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah sejumlah 2,6 miliar dalam kurun waktu satu tahun. Dengan kesuksesannya dalam mengumpulkan dana ZIS tersebut, LAZ Al-Abidin mendaftarkan instansinya agar mendapat Legalitas LAZ Setara Kabupaten/Kota pada bulan Mei 2021 melalui BAZNAS dan Kementerian Agama.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bertugas untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat. Sehingga dalam operasionalnya lembaga amil zakat harus mempunyai izin operasional lembaga yang direkomendasikan BAZNAS kepada Kementerian Agama. LAZ Al-Abidin ini mendapatkan izin operasional sebagai lembaga amil zakat ditingkat Kabupaten/Kota dengan nomor izin 1201 Tahun 2021.

G. Pelaksanaan Distribusi Zakat Melalui Program Pendidikan

Lembaga amil zakat Al-Abidin memiliki program unggulan yaitu menyediakan sarana pendidikan gratis untuk anak yatim dan duafa. Program ini mendapat perhatian khusus mengingat LAZ Al-Abidin berdiri di lingkungan yayasan pendidikan. Program beasiswa yang dijalankan di LAZ Al-Abidin ini meliputi biaya pendidikan gratis berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Al-Abidin. Selain itu juga terdapat beasiswa pondok pesantren *tahfidhil qur'an* gratis di PPTQAl-Abidin bagi anak yatim dan duafa.

1. Program Beasiswa Pendidikan Formal

Program pendidikan gratis yang diberikan oleh LAZ Al-Abidin meliputi biaya pendidikan gratis. Program ini sudah mempunyai

85 siswa penerima manfaat tetap. Dalam laporan tiga bulan terakhir jumlah penerima manfaat ini mengalami kenaikan meskipun belum signifikan.

**Tabel 1. Jumlah Penerima Beasiswa LAZ Al-Abidin
Periode Februari–April 2022**

No	Bulan	Jumlah Penerima Beasiswa
1	Februari	126 siswa
2	Maret	126 siswa
3	April	128 siswa

Sumber: Data Laporan LAZ Al-Abidin 2022

Berdasarkan tabel 1, jumlah penerima beasiswa pada bulan Februari sebanyak 126 siswa, Maret 126 siswa, dan April 128 siswa. Mereka berasal dari berbagai daerah dan dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Mereka berasal dari daerah Solo Raya dan luar Jawa. Penerimaan beasiswa pendidikan formal ini akan selalu dibuka setiap masuk tahun ajaran baru. Apabila siswa yang sekolah di Yayasan pendidikan Al-Abidin tersebut mengalami kesulitan biaya, maka siswa tersebut bisa mendapatkan beasiswa dari LAZ Al-Abidin (Direktur LAZ Al-Abidin, wawancara pribadi, 22 Maret 2022).

Dalam program beasiswa pendidikan formal, LAZ Al-Abidin membagi menjadi tiga kompetensi dasar siswa yaitu kompetensi *Cambridge* atau kemampuan berbahasa Inggris di lingkungan ABBS (AlAbidin *Boarding School*), kompetensi *Tahfidh*, dan kompetensi IT (Ilmu Teknologi).

Peningkatan kompetensi berbahasa Inggris menjadi ujung tombak kemampuan berbahasa asing siswa untuk berpartisipasi dalam persaingan dunia luar yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Kompetensi *tahfidh* merupakan program kemampuan siswa yang akan diarahkan kepada kemampuan menghafal Al-Qur'an yang nantinya diharapkan siswa tersebut bisa mendalami ilmu agama dan menyebarkan dakwah di lingkungan asal. Kompetensi IT merupakan program kompetensi yang mengasah

kemampuan siswa untuk mempelajari teknologi dan perkembangan teknologi.

2. Program Beasiswa Pondok Tahfidh

Program beasiswa pondok pesantren tahfidh Al-Qur'an yang dijalankan oleh LAZ Al-Abidin ini berupa pemenuhan semua kebutuhan yang mencakup biaya operasional pondok pesantren dan kebutuhan santri. Beasiswa tersebut mencakup kebutuhan makan, uang saku, asrama, pendidikan nonformal, dll.

Dalam lingkungan pondok pesantren para penerima manfaat juga dibekali dengan pendidikan nonformal seperti setoran *tahfidh* Al-Qur'an dan setiap seminggu sekali para siswa diberi pembekalan ekstrakurikuler program IT dan kemampuan bahasa asing. Pengelolaan pendidikan nonformal ini berjalan beriringan dengan kurikulum yang diberikan Yayasan Pendidikan Al-Abidin Surakarta.

Berdasarkan informasi dari Direktur LAZ Al-Abidin, Kebutuhan santriwan dan santriwati di PPTQ Al-Abidin ini sebesar Rp 1.000.000,00/orang setiap bulannya. Sedangkan sampai saat ini jumlah penerima manfaat yang berada di pondok pesantren mencapai 98 orang. Jumlah tersebut meliputi 85 santriwan dan santriwati, sembilan orang pengabdian yaitu santri yang sudah lulus jenjang pendidikan formal yang sekarang melakukan pengabdian kepada pondok pesantren, dan empat orang *mushrif* dan *mushrifah* yaitu orang yang membimbing hafalan Al-Qur'an para santriwan dan santriwati.

3. Program OTA (Orang Tua Asuh)

Program orang tua asuh ini termasuk program unggulan LAZ Al-Abidin. Program ini memberikan kesempatan kepada muzaki atau donator untuk mengadopsi anak asuh santri PPTQ Al-Abidin. Pada tahun 2021 LAZ Al-Abidin mengadakan pertemuan muzaki program OTA yaitu memberikan fasilitas kepada muzaki untuk bertemu anak asuh mereka. Muzaki ini setiap bulan memberikan bantuan khusus kepada anak asuhnya berupa pembiayaan dan uang saku.

H. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Beasiswa LAZ Al-Abidin

Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menjalankan program peningkatan pendidikan anak yatim melalui program beasiswa.

1. Faktor pendukung dalam program ini adalah semangat partisipasi para wali siswa di bawah naungan pendidikan Al-Abidin yang mempunyai empati atas kondisi siswa-siswi atau santriwan dan santriwati dengan ikut berpartisipasi menyalurkan harta mereka di lembaga amil zakat Al-Abidin.
2. Faktor penghambat dalam menjalankan program ini yaitu dengan besarnya angka pemenuhan kebutuhan santriwan santriwati sehingga seringkali dalam mengalokasikan dana zakat, infak, dan sedekah seringkali tidak berimbang. Namun faktor tersebut tidak menyurutkan semangat lembaga LAZ Al-Abidin untuk terus berkontribusi membantu memberikan akses pendidikan yang baik kepada anak-anak yatim dan duafa. (Direktur LAZ Al-Abidin, wawancara pribadi, 22 Maret 2022).
3. Selain itu, faktor geografis juga menjadi kendala utama terkait dengan jarak antara Pondok Pesantren Tahfidh Al-Qur'an Al-Abidin dengan Yayasan Pendidikan Al-Abidin yang jauh. Hal tersebut berpengaruh pada akses tenaga pengajar PPTQ Al-Abidin. Akses mobilitas ini menjadi problem utama sebab tenaga pengajar menjadi motor utama kemajuan peserta didik di PPTQ Al-Abidin.

I. Penutup

Upaya distribusi zakat untuk pembiayaan pendidikan anak yatim dan duafa yang berkualitas oleh LAZ Al-Abidin dinilai sudah sesuai dengan tujuan pembangunan SDGs. Indikator tersebut seirama dengan dengan target pendidikan berkualitas yaitu pemerataan pendidikan, mutu pendidikan, relevansi pendidikan,

dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Distribusi zakat oleh LAZ Al-Abidin untuk anak yatim sangat tepat dan baik sesuai dengan target mustahik zakat. Memang secara spesifik anak yatim bukan menjadi bagian dari mustahik zakat tetapi hal ini menjadi tepat jika anak yatim tersebut dalam kondisi ekonomi yang sulit sehingga anak yatim tersebut harus menanggung sendiri beban hidupnya.

Daftar Pustaka

- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 216. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>
- Anggraini, N. (2012). *Hubungan Kausalitas Dari Tingkat Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Annur, S., Wati, M., Mahtari, S., & Prastika, M. D. (2018). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Seminar Nasional Pendidikan*, 251–255. Banjarmasin.
- Bappenas. (2015). Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. *Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Beik, I. S. (2022). RUU P2SK dan Wakaf Uang. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/8409/2022/10/27/ruu-p2sk-dan-wakaf-uang/>
- Darmadi. (2018). *Konservasi Sumber Daya Manusia dalam Ekosistem Pendidikan Islam*. Gresik: Jendela Sastra Indonesia Press.
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 63–83. <https://doi.org/10.23917/jep.v15i1.124>
- Herson A. (2017). Standar Pengelolaan Pendidikan Dalam

- Perspektif Pengelolaan Madrasah Aliyah Swasta. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i2.1483>
- Idrus, M. (2012). Mutu Pendidikan Dan Pemerataan Pendidikan Di Daerah/Quality of Education and Regional Educational Equity. *PSIKOPEDAGOGIA Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 1(2), 1–10. Retrieved from <http://journal.uad.ac.id/index.php/PSIKOPEDAGOGIA/article/view/4603>
- Maguni, W. (2013). Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat : Distribusi Zakat Dari Muzakki Ke Mustahik Pada (Badan Amil Zakat) Baz. *Jurnal Al-'Adl*, 6(1), 157–183. <https://doi.org/10.31332/aladl.v6i1.195>
- Muhson, A., Wahyuni, D., & Mulyani, E. (2012). Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi. *Jurnal Economia*, 8(April), 42–52. <https://doi.org/10.21831/economia.v8i1.800>
- Ngoyo, M. F. (2015). Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Sosioireligius*, 1(1), 77–88. <https://doi.org/10.24252/sosioireligius.v1i1.4525>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics*, 1(1), 93–104. <https://doi.org/10.15408/thd.v1i1.3327>
- Pribadi, R. E. (2017). Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Papua. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(3), 917–932. Retrieved from ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
- Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan

- Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).
- Quran Kemenag. (n.d.). No Title. Retrieved from <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/60>
- Sainul, A. (2019). Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(1), 104–118. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i1-1767>
- Sekar Panuluh, & Fitri, M. R. (2015). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *International NGO Forum on Indonesian Development*, 2(September), 1–25.
- Siswanto, A. E., & Fanani, S. (2017). Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(9), 698. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20179pp698-712>
- Smeru Research Institute. (2021). Situasi Kemiskinan Selama Pandemi. Retrieved from <https://smeru.or.id/en/article/situasi-kemiskinan-selama-masa-pandemi>
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J.-P. (2011). *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan?* Tangerang: Marjin Kiri.
- Widiansyah, A. (2017). Peran ekonomi dalam pendidikan dan pendidikan dalam pembangunan ekonomi. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), 207–215. <https://doi.org/10.31294/jc.v17i2.2612>

Tren Positif Kuantitas dan Kapasitas Nazir: Optimisme Peningkatan Kontribusi Wakaf Bagi Ekonomi Umat

Ning Karnawijaya, S.E., M.Si.

A. Pendahuluan

Perkembangan wakaf di Indonesia, mulai dari regulasi hingga implementasi senantiasa menjadi perhatian. Upaya membangun dan menyejahterakan umat sangat diharapkan dari kebermanfaatan pengelolaan wakaf. Sumber daya pengembangan wakaf dari berbagai aspek dituntut eksistensinya dari waktu ke waktu. Instrumen wakaf yang meluas dari keberadaan wakaf uang, hingga perluasan kapasitas nazir sebagai pengelola harta wakaf tersebut.

B. Era Baru Perwakafan Indonesia

Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Badan Wakaf Indonesia, (Nuh, 2022) dalam berbagai kesempatan bahwa “Era baru Perwakafan Indonesia telah nampak. Oleh karena itu harus kita songson, kita siapkan, dan kita jadikan untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas dakwah, dan menjaga kemartabatan Indonesia”. Era baru perwakafan di Indonesia ditandai dengan enam hal.

Pertama, dari segi Wakif. Dulu yang berwakaf adalah orang sepuh. Namun, sekarang yang berwakaf adalah anak-anak muda. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah tumbuh kesadaran kolektif lintas struktur sosial untuk berwakaf. Dengan kata lain, telah tumbuh generasi terdidik yang menjadi penggerak perwakafan. Selain itu, kini yang berwakaf tidak hanya orang kaya, mereka yang kurang mampu juga berwakaf, tua-muda, mahasiswa akademisi, perorangan-institusi, masyarakat umum-pejabat, profesional, hingga CEO perusahaan. Tren positif tersebut perlu untuk terus

dipertahankan. *Kedua*, dari segi harta benda wakaf, semakin beragam tidak hanya saja tanah kini ada wakaf uang, saham, *intellectual property* dan lainnya sehingga lebih fleksibel dalam menunaikan maupun mengelolanya. *Ketiga*, akad wakaf. Sekarang akad wakaf didukung *digital ecosystem* menjadikan transaksi menjadi sangat mudah, transparan, dan akuntabilitasnya terjaga.

Keempat, fase di mana saat ini era baru perwakafan di Indonesia juga tampak dari sisi nazir. Kalau dulu orang yang bersahaja, sangat tradisional, sekarang nazirnya profesional, yang tidak hanya memelihara harta wakaf, tetapi juga mengembangkannya. Munculnya kesadaran tentang pentingnya profesionalitas, kompetensi, *value creation* dan *good waqf governance* dalam mengelola harta wakaf untuk membangun *public trust*. Memanfaatkan teknologi (*technology savvy-digital transformation*) dalam pengelolaan harta wakaf, lebih mudah, efisien, dan produktif. Menyadari pentingnya membangun ekosistem perwakafan nasional dan tersedianya instrumen pengelolaan wakaf (uang): CWLS. *Kelima*, *mauquf alaih*. Dari segi *mauquf alaih* pergeseran dari pasif *mauquf alaih* menjadi aktif (produktif): dimungkinkan berkembangnya entitas layanan baru. *Keenam*, Sinergi antara *Islamic Social Finance* dengan *Islamic Commercial Finance* (LKSPWU) semakin kuat.

Selanjutnya, tugas yang perlu diperhatikan adalah melakukan transformasi aset umat yang sifatnya *intangible* atau nonbendawi. Misal umat Islam paling dermawan. Hal tersebut penting tetapi belum cukup. Maka dari itu, perlu adanya perubahan dari nonbendawi menjadi bendawi. Bahkan, upaya tersebut belum cukup. Aset bendawi tersebut perlu dikembangkan agar menguntungkan (Nuh, 2022).

C. Peran dan Kapasitas Nazir

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum orang yang berwakaf (wakif) untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah melalui pengelola (nazir). Sedangkan, Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari orang yang berwakaf (wakif) untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, calon nazir wakaf uang wajib mendaftarkan diri kepada BWI dengan memenuhi persyaratan sebagai nazir sesuai peraturan dari Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazir Wakaf Uang.

Nazir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nazir adalah *isim fa'il* dari kata nazir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nazir wakaf atau biasa disebut nazir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.

Nazir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Sedangkan menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 1 ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai salah satu rukun wakaf, tetapi para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjukan nazir wakaf. Pengangkatan nazir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Sedemikian pentingnya kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya harta wakaf sangat bergantung pada nazir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamankan kepadanya.

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (UU No. 41 Tahun 2004, pasal 1.2.; PP No. 42 Tahun 2006, pasal 1.4.; dan PMA No. 4 Tahun 2009, pasal 1.4). Adapun tugas nazir adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI. (PP No. 42 Tahun 2006, pasal 13).

Sementara itu, hak nazir adalah sebagai berikut.

1. Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
2. Nazir memperoleh pembinaan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia. (UU No. 41 Tahun 2004).

Jenis wakaf bermacam bentuknya. Salah satunya adalah wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk penerima (*Mauquf 'Alaih*). Dalam perkembangannya, Nazir wakaf uang bukan hanya dalam bentuk Yayasan atau Lembaga sosial, tetapi Lembaga Keuangan Syariah seperti perbankan dapat menjadi Nazir.

(Beik, 2022) mengungkapkan ada tiga alasan yang melatarbelakangi usulan bank syariah menjadi nazir wakaf uang. *Pertama*, secara internasional, pascaterjadinya krisis global tahun 2008, *Islamic Development Bank* melalui IRTI (sekarang menjadi IsDB Institute) telah mengembangkan FSAP (*Financial Sector Assessment Program*) for *Islamic Finance*, mengikuti langkah serupa yang telah diinisiasi oleh World Bank. Dalam FSAP for *Islamic Finance* ini dibahas mengenai sektor-sektor yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan syariah dan penguatan

perekonomian. Salah satunya adalah sektor keuangan sosial syariah yang berbasis ZISWAF. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wakaf uang hendaknya masuk menjadi salah satu *concern* utama ketika berbicara tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, khususnya keuangan syariah. Oleh karena itu, fokus pengembangan wakaf uang ini tidak hanya menjadi wilayahnya Kemenag dan BWI saja, tetapi juga harus menjadi perhatian bersama seluruh otoritas di bidang keuangan dan perekonomian.

Kedua, perekonomian Indonesia termasuk ke dalam *banking-based economy*, di mana peran perbankan dalam mengalirkan “darah” bagi tubuh perekonomian masih sangat dominan. Hal ini ditunjukkan dengan porsi aset perbankan terhadap PDB mencapai angka 59,5 persen. Meski masih lebih kecil dibandingkan Malaysia (198,6 persen), Singapura (572,1 persen), dan Thailand (146,6 persen), yang aset perbankannya melebihi PDB-nya, tetapi dengan porsi yang hampir 60 persen, dan disertai dengan fakta banyaknya program pemerintah yang disalurkan melalui perbankan, maka keberadaan perbankan menjadi sangat penting. Termasuk dalam hal pengelolaan wakaf uang. Dengan kapasitas dan kemampuan bank syariah saat ini, maka menjadikan bank syariah sebagai nazir wakaf uang adalah pilihan strategis. Hal tersebut untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang yang mencapai angka Rp 180 triliun sekaligus memanfaatkan wakaf uang tersebut secara produktif untuk menggerakkan perekonomian nasional. Bank syariah akan lebih termotivasi untuk mendorong kampanye wakaf uang ini, dan ini juga akan memberi peluang alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM yang porsinya mendominasi perekonomian Indonesia.

Ketiga, kapasitas penyaluran wakaf uang untuk investasi di sektor riil akan semakin besar. Hal ini dikarenakan kemampuan bank syariah telah teruji dalam hal penyaluran pembiayaan di sektor riil. Termasuk jika penyalurannya dilakukan dengan melibatkan institusi keuangan syariah lainnya, seperti penyaluran

dalam bentuk *channeling*. Bisa dibayangkan jika investasi wakaf uang yang 180 triliun itu dilakukan pada sektor-sektor strategis dalam perekonomian, maka dampak *multiplier*-nya akan sangat luar biasa. Kolaborasi dengan institusi-institusi nazir lainnya juga akan berkembang dengan baik. Jika melihat kata wakaf dalam RUU P2SK, saat ini ada satu kata wakaf di Pasal 109, di mana wakaf dapat menjadi salah satu sumber pendanaan modal ventura. Kenapa tidak, kata wakaf ini, termasuk wakaf uang, diperluas pada pasal-pasal terkait perbankan syariah, dan bahkan LKS lainnya. Kalaupun UU No 41/2004 tentang Wakaf terkena dampak, maka hal tersebut hanya pada pasal-pasal tentang LKSPWU. Oleh karena itu, penulis berharap pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan usulan ini, untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Wallahu a'lam.

D. Tren Positif Kuantitas dan Kapasitas Nazir

Nazir menduduki peran penting dan bertugas mengelola, melindungi, dan mengembangkan aset wakaf. Nazir memang tidak termasuk salah satu rukun wakaf. Namun, setelah memperhatikan tujuan wakaf untuk melestarikan kemanfaatan hasil aset wakaf, maka keberadaan nazir sangat penting dan strategis. Nazir menjadi salah satu pemeran utama dalam pengelolaan wakaf. Melalui peningkatan kapasitas, produktivitas, dan kreativitas nazir professional, potensi aset wakaf dikelola dan dikembangkan, sehingga manfaat wakaf semakin terasa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kuantitas Nazir, berdasarkan data dari (BWI, 2021) dan (BWI, 2022) mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 1. Perkembangan Kuantitas Nazir

Tahun	Juli 2020	Juni 2021	Januari 2022
Jumlah Nazir Wakaf Uang	254	285	306

Sumber: BWI

Perkembangan kuantitas nazir juga dapat dilihat dari jumlah sebaran jumlah nazir di berbagai daerah. Meskipun masih didominasi oleh penambahan jumlah nazir di wilayah Jawa, namun di luar Jawa juga sudah mulai terlihat. Berikut sebaran nazir berdasar data dari BWI:

Table 2. Sebaran Nazir di Berbagai Daerah

No	Wilayah	Jumlah Nazir
1	Jakarta	51
2	Jawa Barat	54
3	Jawa Tengah	70
4	Jawa Timur	52
5	Banten	11
6	Yogyakarta	16
7	Lampung	5
8	Riau	9
9	Bali	1
10	Sulawesi Selatan	7
11	Kalimantan Timur	2
12	NTB	5
13	Aceh	1
14	Sumatra Barat	4

Sumber: BWI Januari 2022 (data diolah)

Perkembangan tersebut tentu menjadi pretasi tersendiri yang perlu diapresiasi, bahwa semangat dan minat masyarakat untuk mengembangkan wakaf khususnya wakaf uang ditanggapi positif oleh masyarakat. Meskipun tidak bisa dipungkiri, bahwa masih dibutuhkan upaya lebih untuk lebih meningkatkan jumlah nazir tersebut terutama di area luar Jawa. Perkembangan positif kuantitas nazir ini, juga menuntut tanggung jawab terhadap penjagaan kapasitas dan profesionalisme nazir dalam pengelola aset wakaf.

Berbagai upaya dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme nazir yang berkualitas yaitu pelatihan nazir dengan menargetkan terbinanya nazir yang profesional dalam mengelola harta benda wakaf, terciptanya nazir yang memiliki integritas, kemampuan *leadership* dan *problem solver*, serta nazir yang mampu membangun komunikasi dan sinergitas dengan mitra nazir dan lembaga terkait.

Nazir profesional diharapkan mampu menjalankan manajemen bisnis, pemasaran, menguasai teknologi, serta mampu melakukan inovasi dalam pengembangan wakaf. Selain itu, terciptanya nazir yang memiliki daya tahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan pengembangan wakaf juga dibutuhkan. Berbagai pelatihan telah diselenggarakan terutama oleh BWI di berbagai daerah. Asosiasi nazir juga sudah marak di berbagai daerah.

Upaya lain yang juga tengah dijalankan yaitu keberadaan Forum Wakaf Produktif (FWP) dengan tujuan untuk mendorong upaya peningkatan kapasitas nazir dalam mengelola aset wakaf. FWP ini diharapkan menjadi lembaga yang bisa menginkubasi bisnis para nazir agar bisa naik kelas dan layak untuk dijadikan obyek pembiayaan serta investasi. Proyek-proyek produktif dari wakaf perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan nilai manfaatnya. Hal tersebut agar masyarakat bisa lebih sadar pada manfaat wakaf produktif.

E. Optimisme Peningkatan Kontribusi Wakaf bagi Ekonomi Umat

Wakaf berpeluang terus berkembang dari yang dulu hanya sebatas benda yang tidak bergerak seperti tanah yang diwakafkan untuk masjid, lembaga pendidikan, dan lahan pemakaman, bertransformasi dan berekspansi ke dalam wujud uang, saham, deposito, asuransi, hak *property right* sehingga memudahkan orang untuk berwakaf.

Dengan adanya wakaf produktif, diharapkan lahan-lahan kosong yang belum terkelola dapat dimanfaatkan menjadi hal yang produktif dan tidak melanggar syariat seperti menjadi lahan pertanian. Tentu hal ini menjadi tugas bersama dalam membangun negara dalam sektor perekonomian. Demikian pula pengembangan instrumen-instrumen wakaf dalam saham wakaf, sukuk, dan lain-lain tentu akan membuka peluang pengembangan pada sektor-sektor yang lain.

Orientasi wakaf ke depan yang telah diwacanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang tidak akan terlalu fokus terhadap pengelolaan aset, tetapi lebih kepada aset wakaf produktif seperti *cash wakaf link sukuk* perlu diapresiasi. Karena memang jika BWI menghimpun uang wakaf masyarakat yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk sukuk, akan minim resiko dan relatif aman. Disamping itu, hasilnya akan diberikan ke penerima manfaat.

Perluasan definisi dalam hal waktu pada wakaf yang bersifat selamanya, kemudian dibolehkan untuk durasi temporer atau menjadi wakaf temporer juga perlu disosialisasikan BWI. Sebagai contoh, wakaf sejumlah dana tertentu untuk 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya yang kemudian setelah itu dikembalikan lagi ke wakif. Atas dasar tersebut BWI dan Bank Indonesia meluncurkan *Wakaf Linked Sukuk* agar pengelolaan harta wakaf lebih terarah dan tidak menyulitkan.

Di sisi lain, dengan semakin majunya perkembangan teknologi, seharusnya akan lebih mempermudah sosialisasi wakaf. Pemanfaatan media sosial seperti *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Website, Whatapp*, dan lain-lain akan dapat lebih mengena ke masyarakat. Efektivitas penggunaan media sosial ini harusnya semakin kuat dengan meningkatnya koneksi internet ke seluruh penduduk di Indonesia. Selain untuk sosialisasi, teknologi informasi akan sangat berperan untuk menjaga transparansi dan kesinambungan donasi wakaf, sehingga antara wakif dan nazir dapat saling mengawasi. Dengan demikian diharapkan akan

meminimalisasi penyalahgunaan wewenang. Kerjasama produktif akan efektif untuk dapat memperluas penjangkauan potensi wakaf. Kerjasama dengan berbagai *platform e-commerce* seperti *Kitabisa.com, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada* dan lainnya juga akan lebih mempermudah perluasan pada sasaran generasi milenial atau Gen-Z.

(Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019) juga menyampaikan terkait penguatan kelembagaan BWI, dengan penguatan yang komprehensif, baik aspek regulasi, maupun aspek teknis dan operasional. Selain itu, juga harus menyempurnakan proses, sistem, dan mekanisme penghimpunan serta pendayagunaan wakaf, dengan cara yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Melakukan silaturahmi, kerjasama dan sinergi dengan berbagai lembaga pengelola wakaf, baik yang diselenggarakan oleh organisasi massa Islam, Dewan Keluarga Masjid, maupun yayasan-yayasan keagamaan, serta bahkan dengan Badan Wakaf Dunia. Jika wakif/perusahaan memberikan dana atau aset besar, perlu diberikan apresiasi untuk mengengangnya yaitu berupa penamaan pada gedung, hasil riset, dan sebagainya.

Menurut (Saptono, 2019) ada 3 tantangan dalam memaksimalkan potensi wakaf di Indonesia yaitu:

1. Literasi wakaf kepada masyarakat

 Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas dan hanya mengetahui wakaf untuk peruntukan masjid, sekolah, dan tanah pemakaman saja. Padahal ada juga instrumen wakaf kontemporer seperti wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah, wakaf saham, wakaf yang dibelikan sukuk (surat berharga syariah negara) dan wakaf yang dikelola sebagai aset produktif.

2. Profesionalisme nazir (pengelola aset wakaf)

 Kebanyakan nazir di Indonesia masih merupakan nazir perorangan ataupun Lembaga yang merupakan perpanjangan

(*extended*) dari Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan demikian, kompetensi dari nazir yang mayoritas berasal dari LAZ ini harus ditingkatkan terutama terkait *skill* yang dibutuhkan dalam manajerial aset wakaf seperti wirausaha atau manajer investasi (pengelolaan aset).

3. Ekosistem Wakaf

Ekosistem wakaf dalam hal ini berupa kebijakan dan lembaga-lembaga penunjang disekitarnya terutama yang terkait wakaf. Misalnya ketentuan di mana apabila ada perusahaan yang ingin mewakafkan sahamnya belum diakomodasi oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) karena saham itu hanya boleh diberikan (transfer) dengan cara hibah, jual beli, dan waris.

Lebih lanjut, (Saptono, 2019) menguraikan beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan potensi wakaf di Indonesia yaitu:

1. *Proceed* dari Wakaf tunai dapat digunakan untuk mengaktifkan tanah-tanah wakaf yang tidak produktif.
2. Meningkatkan peran Bank Syariah tidak hanya sebagai LKSPWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang) tetapi juga sebagai nazir wakaf uang (pengelola wakaf uang). Dengan demikian, perlu ada amandemen dalam Undang-Undang Wakaf agar bank syariah bisa menjadi nazir wakaf uang karena apabila kita melihat perangkat risiko, manajemen, serta pengawasan dari bank syariah maka dapat dikatakan sudah sangat maju dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Hanya memang pengelolaan wakaf uang tersebut sebaiknya terpisah dari pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) karena keuntungannya tidak dapat dibagi kepada seluruh pemegang dana tapi terpisah agar tercipta bagi hasil yang optimal kepada *mauquf 'alaih* (orang yang menerima manfaat dari wakaf). Secara perangkat dan jaringan yang sudah meluas dan lebih baik

maka bank syariah juga saya nilai dapat lebih meningkatkan wakaf uang dari sisi *fundraising*.

3. Membuat wakaf menjadi lebih mudah misalnya bagi generasi milenial serta bagaimana memancing antusiasme para kaum milenial ini agar tertarik berprofesi sebagai nazir misalnya kami mengadakan acara *Waqf Goes to Campus* (WGC) bertujuan untuk mensosialisasikan wakaf kepada mahasiswa dan masyarakat umum serta untuk meningkatkan kesadaran dan minat untuk berwakaf ataupun berprofesi sebagai nazir di kalangan generasi muda.

Dalam hal manajemen pengelolaan wakaf, BWI dan BI juga telah meluncurkan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan. *Wakaf Core Principle* (WCP) merupakan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan wakaf yang dirumuskan bersama oleh BWI dan Bank Indonesia (BI) dan diluncurkan pada tanggal 14 Oktober 2018. WCP pada dasarnya bukanlah peraturan yang berlaku positif tetapi merupakan semacam rujukan untuk membuat peraturan, di mana Bank Indonesia (BI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan *International Research of Training Institute Islamic Development Bank* (IRTIIsDB) mengembangkan manajemen WCP sebagai upaya bersama dalam memberikan penilaian pada elemen regulasi dan manajemen wakaf.

Sebanyak 29 prinsip pengaturan tata kelola tersebut diharapkan bisa meningkatkan upaya pengembangan wakaf di seluruh dunia. Prinsip-prinsip di dalam WCP sendiri banyak berbicara tentang konsep risiko yang harus dikelola oleh nazir. Harapannya nazir tersebut sudah berfungsi sebagaimana layaknya manajer investasi. Sehingga nazir juga akan dihadapkan dengan sejumlah risiko yang harus dihadapi supaya kemanfaatan aset wakafnya (nilai corpus-nya) menjadi sustain. Nantinya akan ada sinkronisasi dengan sertifikasi yang dikeluarkan karena gambarannya di dalam WCP ini jenis-jenis risikonya akan berbeda kurikulumnya. Kurikulum tersebut dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu untuk nazir pengelola aset wakaf sosial (seperti masjid, kuburan, sekolah, madrasah). Kemudian meningkat kepada

nazir pengelola aset wakaf produktif non-uang (seperti kebun, pabrik, dll). Terakhir, yang paling tinggi yaitu nazir yang mengelola wakaf produktif termasuk di dalamnya uang. Untuk nazir pada tingkat tertinggi ini maka sudah seperti laksana bank sehingga akan membuat *trust* dari masyarakat akan terbentuk dan berdampak pada percepatan akumulasi dari aset wakaf itu sendiri (Saptono, 2019).

Eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazir. Nazir berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf. Nazir terdiri dari nazir perorangan, organisasi, atau badan hukum. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh nazir lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan nazir perseorangan yang berbasis manajemen tradisional. Selain itu, berdasarkan jumlah pengurus dan staf, nazir organisasi dan badan hukum jumlahnya lebih besar dari pada nazir perseorangan. Secara umum, pengelolaan wakaf dapat terarah dan terbina secara optimal, apabila nazirnya amanah (dapat dipercaya) dan profesional. Karena dua hal ini akan menentukan apakah lembaga tersebut pada akhirnya bisa dipercaya atau tidak (Kasdi, 2014).

F. Penutup

Era baru perkembangan wakaf, tren positif peningkatan kuantitas dan kapasitas nazir membangun semangat pengembangan wakaf khususnya wakaf uang untuk kemajuan ekonomi umat. Peningkatan kuantitas tersebut diimbangi pula dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas nazir menuju terbentuknya nazir yang berkualitas dan professional. Dengan demikian, optimisme akan peningkatan kontribusi wakaf bagi ekonomi umat dapat terwujud di Indonesia.

Daftar Pustaka

Beik, I. S. (2022). RUU P2SK dan Wakaf Uang. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/8409/2022/10/27/ruu-p2sk-dan-wakaf-uang/>

- BWI. (2021). Update! Daftar Nazhir Wakaf Uang 21 Juni 2021. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/7042/2021/06/22/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-21-juni-2021/>
- BWI. (2022). Update! Daftar Nazhir Wakaf Uang Sampai Januari 202. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/7744/-2022/02/14/update-daftar-nazhir-wakaf-uang-sampai-januari-2022/>
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226. <https://doi.org/10.21043-/ziswaf.v1i2.1483>
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). Optimalisasi Wakaf Produktif unuk Mensejahterakan Ekonomi Umat. *Insight: Buletin Ekonomi Syariah, Edisi Keempat*.
- Nuh, M. (2022). Tanda-tanda Era Baru Perwakafan Nasional. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia website: <https://www.bwi.go.id/8302/2022/09/09/tanda-tanda-era-baru-perwakafan-nasional/>
- Saptono. (2019). Peluang dan Tantangan Wakaf di Era 4.0. *Insight: Buletin Ekonomi Syariah, Edisi Keempat*.

Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Zakat *Community Development* (Studi di BAZNAS Sragen)

Lia Anggraini Widyowati, S.E.

A. Pendahuluan

Dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat). Dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang disahkan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dibina oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat lembaga zakat sebagai lembaga sosial yang mampu meningkatkan perekonomian Islam lebih maju, terutama di Indonesia. Berbagai program pemberdayaan untuk mustahik dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi pengelola zakat khususnya dalam zakat produktif. BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat Nasional telah meluncurkan program *Zakat Community Development* (ZCD) di berbagai wilayah. Sragen, salah satu wilayah di Jawa Tengah yang cukup gencar menjalankan program ini.

B. Pemberdayaan Mustahik melalui Zakat *Community Development* (ZCD) di BAZNAS Sragen

Pengertian pemberdayaan masyarakat terus mengalami perkembangan. Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara pemberdayaan (Bahri, 2019):

1. Pertama, aspek tujuan. Pada aspek ini pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Kedua, aspek proses. Pada aspek ini pemberdayaan adalah sebuah proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk

berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

3. Ketiga, pemberdayaan ditujukan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Keempat, dari aspek cara-cara pemberdayaan, pemberdayaan adalah salah satu cara dengan nama masyarakat, organisasi dan komunitas yang diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa) atas kehidupannya.

Sebelum adanya program *Zakat Community Development* (ZCD) dari BAZNAS RI, BAZNAS Sragen sudah mempunyai program *Kampung Binaan* disebut dengan *Kampung Berkah*. Program tersebut mengacu pada program Kemenag. Setelah berselang waktu, muncul program *Zakat Community Development* (ZCD). kemudian, program kampung binaan dialihkan ke program *Zakat Community Development* (ZCD) dan dinamakan juga dengan *Kampung Berkah*, dengan harapan dapat memberikan perubahan terhadap kehidupan mustahik.

Menurut, Septy Wibowo Utomo, Staf Pendayagunaan BAZNAS Sragen, dalam melakukan pemberdayaan terhadap mustahik pada program *Zakat Community Development* (ZCD), ada tahapan yang harus dilalui. Adapun manfaat dari tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penempatan program *Zakat Community Development* (ZCD) sesuai dengan potensi di suatu wilayah yang sudah ditentukan. Sebelum melakukan pendirian *Zakat Community Development* (ZCD) di suatu wilayah, BAZNAS melakukan survei potensi dan jumlah penduduk guna untuk merencanakan dan melihat terkait potensi apa yang cocok untuk wilayah tersebut untuk dikembangkan sehingga dapat

memberdayakan.

2. Selain itu, pada tahapan ini BAZNAS juga bersinergi dengan kantor kepala desa dan masyarakat sekitar guna untuk membangun kemitraan dan memudahkan koordinasi dalam pembangunan atau pendirian *Zakat Community Development (ZCD)*.
3. Dengan memberikan pemahaman dan tata kelola mengenai *Zakat Community Development (ZCD)* diharapkan di suatu wilayah tersebut dapat mandiri setelah diberikannya fasilitas sesuai dengan potensi wilayah atau desa tersebut.

Zakat Community Development (ZCD) yaitu program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan aspek kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Sampai saat ini, di Kabupaten Sragen telah terbentuk delapan ZCD yang tersebar di beberapa kecamatan dengan spesifikasi program pemberdayaan yang beraneka ragam sesuai dengan potensi desa masing-masing.

Salah satu dusun *Zakat Community Development (ZCD)* adalah Dusun Gunungsono, Desa Gilirejo, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Gunungsono merupakan salah satu daerah yang masih kesulitan air bersih yang letaknya bersinggungan langsung dengan waduk Kedungombo. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat mengambil air dari sumur-sumur. Sementara sumur yang akan kering pada musim kemarau, sehingga pada saat musim kemarau kesulitan air bersih. Jika musim kemarau berkepanjangan dan sumur-sumur mulai mengering, untuk mandi dan mencuci masyarakat memilih menggunakan air waduk. Jika ada bantuan air bersih, masyarakat rela berbondong-bondong antre demi mendapatkan air bersih. Sebelum adanya instalasi air bersih dari program ZCD ini, dulu di Gunungsono juga sudah terbangun fasilitas air bersih dari PNPM tetapi tidak lama

berfungsi dan tidak mencapai ke seluruh dusun, sehingga masyarakat tetap kesulitan air bersih.

Melihat potensi desa dengan letak geografis desanya dekat dengan waduk dan kemauan yang kuat dari masyarakat untuk pembangunan fasilitas pengelola air bersih, BAZNAS menggandeng beberapa pihak ahli. Salah satunya adalah IBEKA. Kerja sama tersebut untuk merencanakan pembangunan fasilitas air bersih memanfaatkan air waduk yang akan ditampung ke bak penampungan lalu dialirkan ke rumah warga dengan menggunakan pompa air yang bertenaga surya. Dalam proses pembangunan ini, warga yang terdiri dari tukang dan pekerja dilibatkan langsung dalam bentuk kerja bakti atau gotong royong. Sebelum instalasi air bersih dibangun, BAZNAS melakukan sosialisasi terkait *Zakat Community Development* (ZCD) kepada masyarakat Gunungsono dan membuat perencanaan yang matang.

Setelah pembangunan Instalasi air bersih selesai, ada beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun dampak tersebut adalah sebagai berikut.

1. Masyarakat lebih mudah mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah pembangunan instalasi air bersih, masyarakat sudah tidak lagi kesulitan untuk air bersih pada musim kemarau.
2. Dengan adanya instalasi air bersih, tingkat kesehatan masyarakat jauh lebih baik. Sebelum adanya instalasi air bersih, masyarakat mandi dan mencuci memanfaatkan air waduk secara langsung tanpa melalui proses penyaringan. Hal ini tidak baik bagi kesehatan masyarakat karena tidak diketahui kondisi air waduk tersebut.
3. Masyarakat lebih hemat tenaga dan waktu dalam mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari karena sudah tidak lagi harus mengantri dan menempuh jarak untuk mendapatkan air bersih.
4. Dapat mengurangi jumlah pengeluaran untuk membeli air

bersih. Sebelum adanya instalasi air bersih untuk mendapatkan air bersih setelah sumur-sumur mengering, masyarakat mengandalkan bantuan dari pihak luar dan membeli secara jerikenan ataupun galon dengan harga yang cukup mahal. Namun, setelah adanya instalasi ini, masyarakat sudah tidak perlu lagi memberi air bersih secara jerikenan. Setelah pembangunan dan kepengurusan fasilitas air ini selesai, pengelolaan dan tanggung jawab diserahkan pada masyarakat sekitar. Sebelum diserahkan sepenuhnya, masyarakat diberi arahan mengenai pengoperasian dan perbaikan mesin instalasi air. Dalam pelaksanaannya, beberapa bulan di awal, masyarakat masih dalam pengawasan dan jika ada kerusakan pada mesin instalasi masyarakat bisa konsultasi langsung dengan IBEKA.

Harga yang dibebankan kepada masyarakat untuk mendapatkan air bersih 1 m^3 nya jauh lebih murah atau terjangkau dibandingkan harga 1 m^3 nya dari PDAM. Berikut disajikan perbandingan harga yang dibebankan kepada masyarakat melalui instalasi air bersih dengan harga dari PDAM.

Tabel 1. Perbandingan Harga antara Instalasi Air Bersih Program BAZNAS dengan PDAM

No	Nama Instansi	Harga / 1 m^3
1	Instalasi Air Bersih Program ZCD Baznas Sragen	Rp 1.000,00 / m^3
2	PDAM	Rp 5.000,00 / m^3

Dilihat dari tabel 1 perbandingan harga di atas, harga yang dibebankan kepada masyarakat jauh lebih murah dan terjangkau. Selain itu, jika pembayaran air tidak tepat waktu dikarenakan faktor ekonomi, masyarakat tidak dibebani biaya denda. Hal ini berbeda dengan jika menggunakan air dari PDAM. Jika pembayaran dilakukan di luar tanggal yang sudah ditentukan,

maka akan dikenakan denda. Hal tersebut sangat memberatkan pada kondisi perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ialah melalui air bersih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BAZNAS Sragen, Dewi Purwantiningsih, program instalasi air bersih ini memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, peningkatan taraf kesehatan masyarakat dengan akses air bersih yang lebih mudah dan tercukupi. *Kedua*, pengembangan sosial ekonomi melalui kegiatan produktif pertanian maupun pengolahan pangan. *Ketiga*, penguatan modal sosial masyarakat melalui pembentukan koperasi untuk perawatan fasilitas air bersih dan wadah produksi pertanian maupun olahan pangan.

Agar tujuan dari upaya program tersebut dapat berjalan dengan baik, perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat (Rahardjo, 1994). Upaya dalam pemberdayaan ini menyangkut beberapa segi seperti berikut.

1. Penyadaran dan peningkatan tentang kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh golongan itu.
2. Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
3. Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah ditemukenali.

Dalam melakukan program pemberdayaan, (Utomo, wawancara pribadi, 25 Agustus 2021) menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sragen. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai .

1. Keterbatasan SDM. BAZNAS Kabupaten Sragen masih kurang dalam SDM baik itu secara jumlah maupun keahlian di bidang ZCD.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu melakukan kegiatan produktif dengan memanfaatkan program ZCD yang ada.

3. Kurangnya pengawasan dari instansi atau lembaga setelah program berjalan. Setelah program ZCD berjalan, pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS berkurang, sehingga adanya tujuan-tujuan yang belum tercapai.
4. Menurunnya omset mustahik.

C. Efektivitas Pemberdayaan Mustahik Melalui Program *Zakat Community Development (ZCD)* BAZNAS Sragen

Pengelolaan program *Zakat Community Development (ZCD)* yang digagas oleh BAZNAS Kabupaten Sragen, kategori sasaran pada program ini yaitu komunitas berbasis wilayah yang mencakup pedesaan, perkotaan, pesisir dan komunitas berbasis kelompok sosial yang mencakup kelompok rentan atau kelompok entitas tertentu seperti pesantren atau santri. Ada beberapa prosedur dalam sosialisasi program yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sragen yaitu dengan memberikan sosialisasi melalui spanduk, baliho, surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Sragen tentang imbauan membayar zakat, media cetak, dan media sosial. Media cetak yang digunakan adalah buletin *Zakkaaha*. Sementara itu, sosialisasi menggunakan media sosial dilakukan melalui *Website* dan *Facebook*. Sosialisasi program untuk bantuan zakat produktif juga dilakukan melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Sragen. Khusus untuk program kelompok atau mustahik kelompok mereka akan disosialisasi secara langsung oleh BAZNAS Kabupaten Sragen (Utomo, wawancara pribadi, 25 Agustus 2021).

Dengan pengelolaan yang maksimal diharapkan program ini nantinya akan berhasil mencapai tujuan. Namun, tentunya semua itu tidak lepas dari ketepatan sasaran program. Jika program yang dijalankan tepat sasaran maka tujuan dari program tersebut akan maksimal dan berhasil. Untuk mencapainya tentunya tidak terlepas dari beberapa strategi atau tahapan pengelolaan. Terdapat 8 lokasi program *Zakat Community Development (ZCD)* yang dijalankan oleh BAZNAS Sragen. Salah satu program *Zakat*

Community Development (ZCD) yang tepat sasaran yaitu Instalasi air bersih di dusun Gunungsono dengan memanfaatkan waduk Kedungombo sebagai potensi desa dan jumlah warga yang membutuhkan air bersih.

Program *Zakat Community Development* (ZCD) di Gunungsono ini memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat, diantaranya yaitu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan air bersih sehingga dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dan dapat mengurangi jumlah pengeluaran bagi masyarakat dan juga pembentukan UPZ masjid untuk meningkatkan ilmu keagamaan warga. Ada tujuan lain dari terbentuknya program *Zakat Community Development* (ZCD) di Gunungsono yang belum terlaksana yaitu pengembangan kegiatan produktif pertanian maupun olahan pangan, penguatan modal sosial masyarakat melalui koperasi wadah produksi pertanian maupun olahan olahan pangan (Utomo, wawancara pribadi, 25 Agustus 2021).

Program ZCD ini sudah melalui perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang muncul dari masyarakat dusun Gunungsono, serta sesuai dengan potensi yang ada di Gunungsono. Jadi, tidak serta merta langsung ditujukan untuk penempatan program ZCD. Akan tetapi, melalui beberapa tahapan yakni alokasi wilayah berdasarkan potensinya, jumlah penduduk serta mengikuti peraturan atau ketentuan-ketentuan dari BAZNAS Pusat. Dalam proses perencanaan sudah melibatkan masyarakat sehingga tahu kebutuhan dan yang diharapkan oleh masyarakat (Purwantiningsih, Interview, 24 Agustus 2021).

Setelah adanya pembangunan instalasi air bersih, warga Gunungsono mudah untuk mendapatkan air bersih. Sugiyanto, warga Gunungsono menuturkan bahwa sebelum adanya instalasi ini, warga kesulitan mendapat air bersih, untuk mendapatkannya harus dengan tenaga dan pengorbanan. Warga yang tidak memiliki sumur harus memasang pompa air ke sumur tetangga, untuk membelinya juga dibilang cukup mahal dan ada tambahan biaya

listrik. Yang tidak memiliki pompa air, harus menimba sedikit demi sedikit untuk mendapatkan air bersih. Jika mendapat bantuan air bersih juga harus rela antre untuk mendapatkannya. Apabila persediaan air bersih menipis, untuk mandi dan mencuci warga memakai air waduk.

Pengakuan senada juga disampaikan warga lainnya. Pariyem menjelaskan bahwa dulu, sebelum adanya instalasi air bersih, untuk memasak dan minum sering membeli air jerikenan atau galon, harganya cukup mahal. Sekarang, setelah adanya instalasi air ini tidak perlu membeli jerikenan atau galon lagi. Cukup menggunakan air dari instalasi dan harus direbus dulu. Hal ini dapat mengurangi pengeluaran. Walaupun demikian, masih ada juga yang membeli air galon untuk minum karena belum terbiasa minum menggunakan air instalasi.

Sebelum adanya pembangunan instalasi, ada sosialisasi terkait program ZCD. BAZNAS memberikan arahan terkait program tersebut. Ayuk, warga Gunungsono menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Sragen adalah sosialisasi pada tahap perencanaan. BAZNAS juga melakukan survei lapangan untuk memastikan tempat yang akan dibangun instalasi. Sosialisasi ini juga memiliki maksud dan tujuan agar nantinya program ini bisa dikembangkan dan mendorong masyarakat dalam kegiatan produktif lainnya.

Dalam sosialisasi, pihak BAZNAS juga menyampaikan tujuan pembangunan instalasi. Diharapkan masyarakat Gunungsono memanfaatkannya dengan maksimal dan mengelola instalasi dengan baik terutama untuk kegiatan produktif pertanian atau pun olahan pangan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan (Wawan, wawancara pribadi, 10 Agustus 2021). Akan tetapi, pemanfaatan dan pemakaian instalasi belum maksimal karena untuk sementara ini masih dipakai kebutuhan rumah tangga saja. Belum ada pemanfaatan untuk usaha tertentu. Setelah adanya instalasi, dari segi jumlah pengeluaran, perubahannya juga sedikit. Tidak terjadi perubahan yang

signifikan tetapi bisa dirasakan. Namun, dalam mendapatkan air bersih sekarang jauh lebih mudah.

Dalam pengelolaannya, sudah dibuat sebuah struktur organisasi atau kepengurusan sehingga lebih memudahkan pemantauan, pengelolaan, dan pelaporan instalasi. Setiap tiga bulan sekali diadakan rapat pengurus gunanya untuk membahas kendala-kendala, kerusakan, dan keuangan. Namun, kepengurusannya pun juga tidak berjalan dengan lancar karena sebagian besar pengurus dan pengelolanya memiliki pekerjaan tetap jadi tidak bisa fokus pada instalasi. Setelah semua kepengurusan tanggung jawab instalasi diserahkan kepada warga, sudah tidak ada pemantauan atau pengawasan dari pihak BAZNAS. Jadi, apabila ada kendala ataupun kerusakan, dana perbaikan diambil dari uang dari program instalasi.

Kegiatan monitoring pun tidak dijalankan oleh pihak BAZNAS. Dengan tidak adanya pengawasan lagi dari pihak BAZNAS, tujuan yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Masih ada tujuan yang belum terlaksana. BAZNAS Sragen tidak melakukan pengawasan lagi dikarenakan pihak BAZNAS berharap para masyarakat bisa lebih mandiri dalam memanfaatkan Instalasi air bersih dan dapat digunakan untuk kegiatan produktif lainnya setelah adanya program ZCD. Namun, semua belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BAZNAS Sragen. Sugiarto selaku pengelola instalasi air bersih mengungkapkan bahwa tidak ada diskusi lebih lanjut mengenai pemanfaatan instalasi air bersih tersebut untuk kegiatan produktif lainnya.

Melalui ZCD tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Sragen telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan sebagai berikut:

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan adalah adanya kesejajaran atau kesetaraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan

masyarakat (Sri, Agus, & I Nyoman N, 2005). Dalam prinsip ini menjelaskan bahwa adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil dari pemaparan data yang diperoleh dan pelaksanaan BAZNAS selama di lapangan, pemberdayaan mustahik melalui program *Zakat Community Development* (ZCD) atau Kampung Berkah di BAZNAS khususnya di Gunungsono, sudah menerapkan prinsip kesetaraan.

Selama pelaksanaan program ZCD di Gunungsono berlangsung, pihak BAZNAS tidak membeda-bedakan antara pihaknya dengan masyarakat. BAZNAS tidak menilai bahwa pihak BAZNAS memiliki keunggulan dalam pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola program pemberdayaan. Selain itu, BAZNAS juga tidak menilai rendah masyarakat sebagai masyarakat awam yang minim pengetahuan, pengalaman, dan banyak kekurangan. Pada prinsip ini pihak BAZNAS dan masyarakat sama-sama belajar memahami program ini serta mempersiapkan program ini dengan matang demi satu tujuan yang sama dengan memanfaatkan dengan maksimal potensi yang ada di Gunungsono.

2. Partisipasi

Pada prinsip ini, masyarakat dilibatkan langsung dalam pembangunan sebuah program. Dalam merencanakan program ZCD di Gunungsono, BAZNAS melibatkan masyarakat dan aparat desa. Khususnya dengan kepala desa untuk diajak berdiskusi langsung membahas potensi yang ada di desanya serta bersama-sama dalam merencanakan program ini. Hal tersebut untuk memudahkan pembangunan program yang sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.

Dalam pembangunan program ZCD Instalasi air di Gunungsono, masyarakat yang memiliki keahlian tukang sampai masyarakat umum diikutsertakan langsung secara

bergotong-royong. Untuk teknisnya diserahkan langsung pada tenaga ahli yaitu IBEKA. Dengan melibatkan langsung masyarakat dari awal pembentukan sampai penyelesaiannya, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan instalasi air dengan baik dan dapat mengelola dengan maksimal. Pada prinsip ini, masyarakat Gunungsono dapat menyampaikan evaluasi, apa yang menjadi kekurangan dalam program ini.

3. **Kemandirian**

Prinsip pada kemandirian memiliki arti yaitu menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dibandingkan bantuan dari pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak memiliki kemampuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mendalam mengenai kendala-kendala dalam usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan untuk mengubah kehidupan (Sri et al., 2005).

Di Gunungsono sudah memiliki potensi alam yang sangat mendukung untuk pemasangan instalasi air bersih. Selain itu kemauan atau antusiasme masyarakat terhadap program ini sangatlah tinggi. Jadi, program ini diterima dengan baik dan senang oleh masyarakat Gunungsono. Dengan adanya instalasi air bersih ini masyarakat sudah mandiri dalam pemenuhan air bersih dengan harga jauh lebih murah.

Dalam program ZCD di Gunungsono ini, masyarakat dijadikan subjek bukan sebagai objek. Masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan untuk merubah kehidupan yang lebih baik. Masyarakat diberi bantuan berupa peralatan yang produktif yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dengan adanya instalasi air bersih di Gunungsono diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif lainnya dan juga dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi di lingkungan Gunungsono.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan ini perlu dirancang guna untuk berkelanjutan. Sekalipun pada awal program, peran pendamping lebih banyak dibandingkan masyarakat sendiri. Namun, secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan berkurang dan bahkan pada akhirnya akan hilang karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya secara mandiri (Sri et al., 2005). Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang terus-menerus berkesinambungan dan berkelanjutan. Dalam program ZCD Instalasi air bersih di Gunungsono dapat digunakan dalam jangka panjang, karena pengerjaannya sudah menggandeng para ahli dan menggunakan mesin dan peralatan yang canggih dan berkualitas. Untuk pengelolaan instalasi lebih lanjut, sudah dibentuk struktur organisasi atau kepengurusan untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan instalasi. Struktur organisasi atau kepengurusan ini bermanfaat untuk memudahkan koordinasi dan tanggungjawab dalam perawatan mesin, sehingga mesin tetap terjaga kualitasnya dan pemanfaatannya dapat berlangsung terus menerus dalam jangka panjang.

D. Penutup

Program *Zakat Community Development (ZCD)* BAZNAS Sragen, di Gunungsono BAZNAS dengan memanfaatkan potensi desa yaitu waduk Kedungombo telah berhasil memberikan kemanfaatan bagi mustahik. Pendirian instalasi air bersih membuat masyarakat mandiri dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari dengan harga yang cukup murah. Program ini sudah cukup efektif dalam memberdayakan mustahik. Namun demikian, masih diperlukan adanya upaya guna memaksimalkan pemanfaatan instalasi air bersih untuk kegiatan yang lebih produktif lagi sesuai dengan potensi yang dimiliki desa sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh BAZNAS Kabupaten Sragen yaitu memberdayakan mustahik.

Daftar Pustaka

Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Kediri: FAM Publishing.

Rahardjo, M. D. (1994). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

Sri, N., Agus, A., & I Nyoman N, S. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: : Wetlands International - IP.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat Sebagai Potensi Sumber Modal Finansial untuk Meningkatkan Ketahanan UKM Terhadap Krisis Ekonomi

Bayu Sindhu Raharja, S.E., M.Sc.

Putu Widhi Iswari, S.E., M.S.M.

A. Pendahuluan

Saat ini, pandemi Covid-19 yang melanda beberapa negara secara global, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya teratasi. Dampaknya memberikan pukulan telak bagi sektor ekonomi. Misalnya, produk domestik bruto Indonesia turun 5% dibandingkan periode sebelumnya. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya jumlah pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan data Bank Indonesia, pertumbuhan pengeluaran rumah tangga pada triwulan I tahun 2020 sebesar 2,84%. Lebih rendah, sekitar 2,2% dari tingkat pertumbuhan pada akhir 2019. Apalagi, pada saat yang sama, konsumsi lembaga nirlaba turun menjadi minus 4,91%. Memang, hal itu menimbulkan masalah besar bagi para pelaku bisnis, termasuk pemilik UKM, untuk mempercepat dan menembus penguasaan pasar mereka.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Koperasi & UMKM, jumlah pelaku usaha di industri UKM yang terdampak pandemi Covid-19 sebanyak 185.184. Jumlah ini sekitar 0,3% dari total jumlah UKM yang terdaftar di kementerian. Meskipun bukti ini relatif kecil, perlu dicatat bahwa pada tahun 2018 sebanyak 116.978.631 pekerja menggantungkan pendapatannya pada industri ini. *Ceteris paribus*, jika industri UKM yang terdampak Covid-19 sebesar 0,3%, maka jumlah pekerja yang rawan kehilangan pendapatan sebanyak 337.455. Ingat, industri UKM menyumbang 57,24% terhadap total produk domestik bruto Indonesia pada 2018, hal ini berpotensi menjadi masalah berat bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan merumuskan kebijakan untuk memberikan bantuan insentif ekonomi kepada sektor UKM. Bantuan tersebut meliputi, insentif pajak bagi UMKM yang terdampak covid-19, penundaan cicilan pokok pinjaman bagi pelaku UMKM yang memiliki pinjaman di bank, dan pemberian subsidi bagi Bunga pinjaman kredit UKM. Selain kebijakan tersebut, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian dan pendampingan kepada pemilik UKM di daerahnya masing-masing. Kurang lebih besaran insentif pemerintah untuk stimulus ekonomi yang terdampak Covid-19 adalah Rp 35,5 triliun. Namun, selain memberikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah merespon dampak covid terhadap industri UKM. Pemerintah perlu diberi masukan agar lebih berhati-hati dalam proses distribusi. Misalnya karena karakteristik industri UKM di Indonesia yang rumit. Perlu dicatat bahwa mengetahui karakteristik pemilik UKM secara detail sangat penting untuk membuktikan bahwa kebijakan pemerintah berhasil. Selain itu, sebagaimana diketahui bersama, besarnya dana insentif tersebut diperoleh dari beberapa sumber dana pengalihan dari beberapa sektor produktif lainnya, seperti pengurangan anggaran beberapa kementerian dan penundaan pembiayaan proyek. Lebih menyensasikan jika sumber pembiayaan insentif disediakan melalui mekanisme utang negara. Memang, itu akan menjadi paradoks dalam pembangunan kemakmuran ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan secara inovatif untuk menghadapi sumber-sumber pembiayaan tersebut.

Karya ini menyoroti potensi kontribusi zakat untuk meningkatkan modal keuangan UKM. Pada bagian pertama menguraikan alasan utama mengapa melakukan isu-isu tersebut. Bagian kedua, memaparkan perkembangan kinerja zakat terkini, termasuk regulasi tata kelola zakat di Indonesia. Ketiga, berisi penekanan peran penting zakat untuk modal keuangan, dan kontribusinya terhadap kinerja ekonomi juga. Dan di bagian

terakhir, makalah ini menyimpulkan dan merekomendasikan kebijakan yang efektif untuk menghambat industri UKM dalam perangkap krisis ekonomi.

B. Zakat di Indonesia

1. Zakat sebagai Entitas Religiusitas

Kewajiban amal, umumnya dihitung sebesar 2,5 persen dari kekayaan kategori tertentu (tidak termasuk, misalnya, peralatan tetap, perhiasan yang dikenakan, dll) dan dibayarkan pada akhir puasa Ramadan. Ada aturan yang rumit untuk menghitung kewajiban zakat. Zakat atau Sedekah sebagai bagian dari 5 (lima) rukun Islam bersama dengan salat, puasa/puasa di bulan Ramadan, ziarah/haji ke Mekah dan Keimanan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya Nabi Muhammad saw. Muslim mematuhi rukun Islam yang ketiga, zakat yang dalam bahasa Arab berarti Kesucian. Bagi setiap muslim dewasa yang berakal yang memiliki harta melebihi jumlah tertentu yang disebut dengan nisab, wajib membayar 2,5% dari hartanya sebagai Zakat Mal. Ada 8 (delapan) kategori orang yang berhak menerima Zakat :

- a. Orang miskin dan membutuhkan/Fakir Miskin
- b. Pengurus Zakat/Amil
- c. Mereka yang hatinya baru saja didamaikan ke dalam Islam/Muallaf
- d. Mereka yang telah diperbudak/Riqab
- e. Mereka yang berhutang/Gharim
- f. Di jalan Allah/Fi Sabilillah
- g. Wisatawan termasuk pengungsi/Ibnu Sabil

Iman dan memberi dalam konsep religiusitas secara intrinsik terikat satu sama lain. Motivasi untuk memberi karena rasa komitmen dan afiliasi keagamaan dengan organisasi atau lembaga keagamaan apakah itu rumah ibadah atau organisasi yang diidentifikasi secara keagamaan. Umat Islam percaya bahwa Allah Swt. adalah pemilik utama segala sesuatu, manusia hanyalah pemilik sementara kekayaan materi. Zakat merupakan sarana

mensucikan harta seseorang dari kewajibannya berdasarkan akumulasi hartanya yang setara dengan 3 ons emas sepanjang tahun. Konsep dasar zakat, mengambil bentuk dari apa yang telah diperoleh dan memberikannya kepada orang lain yang membutuhkan sebagai praktik terbaik yang rendah hati. Islam berkeyakinan bahwa uang adalah sesuatu yang perlu dalam konsep aliran dari hulu ke hilir, artinya uang bukanlah hak semua orang dan harus dibagikan kepada 8 (delapan) asnaf yang membutuhkan lebih banyak uang dalam kegiatan produktif.

2. Zakat sebagai Entitas Masyarakat

Zakat sebagai alat untuk pengembangan komunitas yang berkelanjutan di antara komunitas sosial. Proyek sekuler dan religius dalam distribusi zakat ini telah mendanai dampak yang berharga bagi komunitas minoritas (Ayuniyyah, Pramanik, Saad, & Ariffin, 2018; Hassan & Ashraf, 2010; Nurzaman, 2010; Yumna & Clarke, 2011). Praktek Zakat mendefinisikan bahwa kekayaan adalah sesuatu yang harus didistribusikan di antara semua orang dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, dengan berzakat, berarti mensucikan hartanya dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap orang dan tercapainya keterlibatan masyarakat. Komunitas Muslim adalah cara filantropi mengikat umat Islam satu sama lain. Dalam konsepsi iman dan komunitas, dimungkinkan untuk membangun komunitas melalui iman dan membangun iman melalui ketergantungan komunitas. Kekuatan tanggung jawab masing-masing Muslim untuk setiap Muslim lainnya, dalam konteks ini, zakat bukanlah tindakan takwa melainkan kewajiban.

3. Zakat sebagai Entitas Ekonomi

Masalah krusial dalam perekonomian adalah ketimpangan, sedangkan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan cara-cara Islami dengan isu mendorong untuk memperbanyak kegiatan filantropi Islam melalui zakat (Alfaizin, Insani, & Herianingrum, 2018; Khasandy & Badrudin, 2019; Malik,


2016). Sistem ini membawa distribusi ekuitas antara surplus kapital ke kapital minimal. Distribusi pendapatan dan pemerataan kekayaan. Sistem penyaluran zakat seharusnya merupakan pemberdayaan ekonomi yang dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu konsumtif dan produktif. Zakat sebagai entitas konsumtif dialokasikan langsung kepada mustahik (penerima zakat) untuk digunakan hanya untuk konsumsi. Zakat sebagai entitas produktif artinya mustahik (penerima Zakat) tidak menerima harta zakat yang digunakan langsung untuk dikonsumsi tetapi harus terlebih dahulu diupayakan pemanfaatannya di sektor riil di dalam diri mustahik dan juga lembaga zakat.

4. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Zakat bukan hanya pilar fundamental Islam, tetapi juga konsep revolusioner yang berpotensi meringankan penderitaan masyarakat di seluruh dunia. Adanya banyak struktur formal yang mengatur operasionalisasi zakat di masyarakat mayoritas Muslim seperti Indonesia mungkin dapat memberikan kesan keliru bahwa umat Islam secara sistematis lebih menyukai lembaga formal daripada informal. Fenomena lain tentang operasionalisasi zakat tindakan individu jauh lebih mungkin untuk dipertukarkan secara langsung antara pemberi dan penerima daripada disalurkan melalui lembaga formal, yang entah bagaimana menjelaskan perkembangan aktivitas zakat di masyarakat. Potensi Penyaluran Zakat di kalangan umat Islam di Indonesia memiliki tingkat yang signifikan. Di sisi lain, penyerapan potensi zakat belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kesenjangan yang besar antara potensi zakat dengan jumlah zakat yang terkumpul dari beberapa lembaga formal dan informal serta adanya perhatian pemerintah dalam menangani permasalahan zakat di Indonesia. Tantangan sistem pendanaan dan penyaluran zakat di Indonesia tidak lepas dari kesadaran individu dalam masyarakat luas terhadap kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas di Indonesia tentang transparansi dan

juga orientasi sosial tentang pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian Zakat. Mengingat peran Pemerintah dalam merespon perkembangan kesadaran zakat sebagai bagian dari upaya penguatan perekonomian Indonesia perlu ditingkatkan dengan mewujudkan visi bersama antara Pemerintah dan Amil Zakat atau lembaga Zakat.

Pemerintah Indonesia mengesahkan UU nomor 23 Tahun 2011 sebagai peraturan utama pengelolaan zakat di Indonesia. Mengingat undang-undang ini, pemerintah membentuk lembaga pengelola zakat pusat di Indonesia, yang disebut BAZNAS. Merupakan lembaga negara nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri. Meskipun BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga zakat pusat, tetapi secara hukum, masyarakat diperbolehkan untuk menginisiasi Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ merupakan lembaga pengelola zakat mandiri yang dibentuk oleh masyarakat, tetapi harus secara rutin melaporkan kegiatan dan kinerjanya kepada BAZNAS. Gambar 1 menunjukkan gambaran hierarki pengelolaan zakat di Indonesia.




Gambar 1. Manajemen Zakat di Indonesia

Zakat sebagai modal keuangan bagi UKM

Sebelum membahas mekanisme potensi zakat sebagai alternatif sumber permodalan bagi usaha UKM, perlu diketahui

mengenai mekanisme pembiayaan permodalan konvensional yang selama ini dilakukan oleh industri perbankan.




Gambar 2. Mekanisme Modal Finansial Konvensional

Sebagaimana digambarkan pada Gambar 2, lembaga perbankan merupakan lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Lembaga perbankan mendapatkan keuntungan dari margin suku bunga pinjaman dengan suku bunga tabungan. Mekanisme pada Gambar 2 masih diyakini sebagai model yang paling efisien dalam beberapa dekade. Namun, fakta empiris membuktikan bahwa mekanisme ini rentan dalam beberapa aspek dan rawan memicu krisis keuangan. Seperti diketahui bersama, krisis ekonomi yang berulang kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir selalu berawal dari kerentanan mekanisme pembiayaan modal pada Gambar 2.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa permasalahan yang terjadi di industri keuangan setidaknya mencakup dua masalah utama, yaitu, (1) inklusi keuangan, atau aksesibilitas masyarakat terhadap permodalan keuangan. (2) risiko sistemik yang memicu krisis ekonomi berkepanjangan. Mekanisme pembiayaan modal pada Gambar.2 rentan terhadap dua masalah ini. Mengacu pada masalah pertama, jelas bahwa masyarakat yang tidak *bankable* akan kesulitan mengakses permodalan. Kemudian lihat kembali ilustrasi pada Gambar 2, jika pihak yang membutuhkan dana mengalami kesulitan keuangan serta tidak mampu mengembalikan dananya ke bank. Hal ini akan merugikan kondisi ekonomi pihak yang kelebihan dana sebagai bank. tidak mengembalikan

dana simpanannya. Dengan tidak adanya pengembalian dana tersebut, berarti pihak yang kelebihan dana kehilangan kekayaannya. Hilangnya kekayaan yang menumpuk dalam jumlah besar mengurangi daya beli masyarakat dan pada akhirnya berujung pada krisis ekonomi. Inilah yang disebut risiko sistemik dalam masalah keuangan kedua.

Namun, seiring perkembangan zaman, saat ini kita berada pada era di mana teknologi menjadi panglima yang menonjol, yang disebut era disrupsi. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi yang berupaya melengkapi kekurangan mekanisme pembiayaan modal pada Gambar 2. Namun, hal tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan mendasar dalam dunia pembiayaan keuangan. Saat ini pemanfaatan perkembangan teknologi hanya mampu menyelesaikan secara optimal masalah pertama, masalah inklusi keuangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap permodalan keuangan. Sementara itu, masalah kedua mengenai risiko sistemik belum terselesaikan hingga saat ini. Berikut ini adalah model pembiayaan keuangan berbasis teknologi saat ini:




Gambar 3. Mekanisme Modal Finansial Era Disrupsi

Berdasarkan ilustrasi di atas, era disrupsi memudahkan pihak yang memiliki kelebihan dana maupun pihak yang membutuhkan dana untuk bertemu langsung di *platform* digital tanpa melibatkan lembaga perbankan. Dengan demikian, masalah fundamental pertama yang terkait dengan inklusi keuangan dapat teratasi.

Namun, sebagaimana disebutkan di awal, persoalan fundamental kedua terkait risiko sistemik yang berujung pada krisis ekonomi berkepanjangan saat dana macet belum juga teratasi.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk mengusulkan mekanisme pembiayaan modal alternatif yang berpotensi mengatasi dua masalah utama dalam industri keuangan. Mekanisme pembiayaan modal adalah mekanisme pembiayaan dengan menggunakan dana zakat. Berdasarkan data yang dikutip dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam buku indikator pemetaan potensi zakat (IPPZ) tahun 2019, potensi zakat di Indonesia sebesar 233,846 triliun. Jumlah dananya sangat besar, dan potensinya akan lebih besar lagi di masa mendatang, mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.




Gambar 4. Usulan Pertama Mekanisme Modal Finansial

Gambar 4 menggambarkan pemanfaatan zakat sebagai sumber permodalan bagi industri UMKM. Dalam model ini, ada enam langkah utama, yaitu:

1. Muzakki memberikan dana zakatnya kepada LAZ;
2. LAZ kemudian menyalurkan dana zakat ke lembaga keuangan syariah, seperti BMT (baitul maal wat tamwil);

3. BMT menyalurkan dana yang diperoleh dari LAZ dalam bentuk Murabahah, Mudharabah, atau Musyarakah dengan tingkat bagi hasil yang lebih rendah;
4. UKM mengembalikan pinjaman + dana bagi hasil kepada BMT;
5. BMT mengembalikan dana zakat dari LAZ beserta zakat dari kinerja pendapatan BMT; dan
6. LAZ menyalurkan dana zakat kepada delapan orang yang berhak menerima zakat (8 asnab).

Mekanisme pada Gambar 4 secara implisit menunjukkan mekanisme yang mengubah dana zakat menjadi dana bergulir untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi. Namun, mekanisme ini membutuhkan dewan pengawas (di luar dewan pengawas BMT dan LAZ) untuk memastikan bahwa setiap dana yang mengalir dari proses 1 hingga 5 dapat berjalan secara optimal dan efektif. Selain mekanisme yang digambarkan pada Gambar 4, berikut Gambar 5 merupakan usulan mekanisme kedua pemanfaatan zakat sebagai alternatif modal keuangan:



Gambar 5. Usulan Kedua Mekanisme Modal Finansial

Gambar 5 menunjukkan mekanisme inovatif penggunaan dana zakat, yang merupakan pengembangan dari mekanisme distribusi zakat konvensional saat ini. Perbedaan mekanisme pada Gambar 5 dengan mekanisme pada Gambar 4 terletak pada lembaga

pengelola dana. Pada gambar 4, dana zakat akan dikelola secara profesional oleh BMT, sedangkan pada gambar 5, dana zakat dikelola oleh LAZ. Proses mekanisme pada Gambar 5 terdiri dari enam langkah, yaitu: Muzakki memberikan dana zakat kepada LAZ;

1. LAZ menyalurkan dana zakat kepada Mustahiq;
2. Dalam konteks mekanisme ini, dana zakat yang diberikan kepada Mustahiq seharusnya digunakan sebagai modal kerja. Oleh karena itu, LAZ harus secara berkala memantau dan mengawasi penggunaan dana zakat ini;
3. Mustahiq yang telah menerima dana zakat sebagai modal, kemudian bertransformasi menjadi Muzakki baru di kemudian hari. (LAZ harus aktif untuk memantau proses ini);
4. Muzakki baru menyerahkan dana zakatnya kepada LAZ; dan LAZ mendistribusikan kembali dana zakat yang diterima, dan begitu prosesnya berulang mulai dari tahap 3.

Sekilas mekanisme pada Gambar 5 terlihat rumit, tetapi tidak selama LAZ bisa menjalankannya. Dengan kata lain, LAZ membutuhkan sumber daya manusia yang sangat terampil dan profesional untuk memastikan mekanisme pada Gambar 5 berjalan dengan lancar. Saat ini SDM tersebut sudah tersedia, mengingat beberapa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKIN) memiliki mata kuliah pengelolaan zakat dan wakaf yang menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap mengelola zakat secara profesional.

Pandemi Covid-19 telah memukul beberapa sektor ekonomi di Indonesia. Ini menurunkan kondisi makro ekonomi negara ini secara keseluruhan. Agar dampak tersebut tidak semakin parah, pemerintah Indonesia berinisiatif memberikan stimulus ekonomi berupa insentif ekonomi bagi beberapa sektor yang terdampak pandemi, termasuk sektor UMKM. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, total dana yang dibutuhkan untuk stimulus sebesar 35,5 triliun. Dana tersebut diperoleh dari transfer anggaran dari beberapa kementerian. Memang merugikan karena stimulus munculnya produktivitas sektor-sektor yang terkena dampak

pandemi diperoleh dengan mengorbankan produktivitas di sektor lain.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus lebih inovatif dalam mencari sumber dana untuk dijadikan stimulus. Salah satu sumber dana yang potensial adalah zakat. Jika dana zakat dapat dikelola secara optimal, dana zakat dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pendanaan di masa yang akan datang. Tulisan ini mengidentifikasi bahwa melalui dana zakat sebagai sumber pembiayaan modal. Setidaknya mekanisme ini dapat mengatasi permasalahan klasik yang dialami sektor keuangan selama ini, di mana kedua isu utama tersebut telah memicu krisis ekonomi dalam beberapa dekade terakhir. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga jumlah dana zakat yang sangat besar kemungkinan besar berpotensi di masa depan.

Daftar Pustaka

- Alfaizin, A. W., Insani, T. D., & Herianingrum, S. (2018). Zakat: Concept And Implications To Social And Economic (Economic Tafsir Of Al-Tawbah: 103). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 117-132.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Saad, N. M., & Ariffin, M. I. (2018). Zakat for poverty alleviation and income inequality reduction. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4(1), 85-100.
- Hassan, M. K., & Ashraf, A. (2010). *An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance*. Paper presented at the Seventh International Conference–The Tawhidic Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi, Malaysia.
- Khasandy, E. A., & Badrudin, R. (2019). The influence of zakat on economic growth and welfare society in Indonesia.
- Malik, B. A. (2016). Philanthropy in practice: Role of zakat in the realization of justice and economic growth. *International Journal of Zakat*, 1(1), 64-77.

- Nurzaman, M. S. (2010). *Zakat and human development: an empirical analysis on poverty alleviation in Jakarta, indonesia*. Paper presented at the 8th International Conference on Islamic Economics and Fnance.
- Yumna, A., & Clarke, M. (2011). *Integrating zakat and Islamic charities with microfinance initiative in the purpose of poverty alleviation in Indonesia*. Paper presented at the Proceeding 8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Center for Islamic Economics and Finance, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundation.

Analisis Pelaksanaan Zakat *Maal* Berdasarkan Pemahaman Pelaku *Home Industry* Tahu Dusun Kanoman, Boyolali

Ovita Cahya Paramudita, S.E.
Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.

A. Pendahuluan

Aktivitas industri pada saat ini merupakan salah satu sumber penghasilan terpenting, sebagaimana aktivitas industri merupakan tempat investasi harta yang sangat besar. Aktivitas industri termasuk sumber penghasilan yang halal dan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya investasi di dalamnya yang diperhitungkan sebagai harta berkembang sehingga wajib untuk dibayarkan zakatnya. Industri adalah proses pengolahan bahan baku dan sejenisnya menjadi produk atau menjadi jasa yang mempunyai manfaat dan nilai tambah (As-Syahatah, 2004).

Aktivitas *home industry* tahu di Dusun Kanoman, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali adalah membuat, memproduksi, menjual, dan menerima jasa pembuatan tahu. Dusun Kanoman telah lama dikenal luas oleh masyarakat sekitar sebagai sentra atau kawasan industri pembuatan tahu. Seiring dengan berjalannya waktu, industri tahu di Dusun Kanoman telah banyak mengalami perubahan sejak mulai dirintisnya industri ini. Berkembangnya industri ini tidak terlepas dari banyaknya permintaan pasar (Hamidi, 2011).

Adapun alasan dipilihnya penelitian tentang pelaksanaan zakat *maal* pada *home industry* tahu di Dusun Kanoman, Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali karena melihat besarnya potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Ditambah mayoritas penduduknya adalah muslim. Berdasarkan informasi dari salah satu pelaku usaha *Home Industry* Tahu, Parwanto, di Dusun Kanoman terdapat 20 lebih *home*

industry tahu. Dusun Kanoman merupakan salah satu pusat industri tahu sejak tahun 1956 dan berkembang sampai sekarang. Dari jumlah *home industry* tahu yang banyak ini, zakat industri yang masuk masih kecil, pelaku usaha baru mengeluarkan zakat fitrah saja.

Dari hasil wawancara awal dengan Pengurus *Baitul Maal* Khusnul Jami' Kanoman, Budi Amiarso, pelaku usaha *home industry* tahu mengeluarkan zakatnya di Masjid Khusnul Jami' Kanoman. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Khusnul Jami' Kanoman juga merupakan *Baitul Maal* Dusun Kanoman sejak tahun 2008. Berikut adalah data penerimaan zakat maal di Masjid Khusnul Jami' Kanoman.

Tabel 1
Rekapitulasi Penerimaan Zakat *Maal* Pada Masjid Khusnul Jami'
Kanoman Tahun 2014-2020

Uraian	Jumlah
Juli 2014 - Juni 2015	Rp 2.100.000,00
Juli 2015 - Juni 2016	Rp 600.000,00
Juli 2016 - Juni 2017	Rp 4.100.000,00
Juli 2017 - Juni 2018	Rp 4.530.000,00
Juli 2018 - Juni 2019	Rp 3.925.000,00
Juli 2019 - Juni 2020	Rp 5.984.800,00
Jumlah	Rp 21.239.800,00

*Sumber: Laporan penerimaan zakat maal di Masjid Khusnul Jami'
Kanoman*

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan zakat *maal* di Dusun Kanoman kecil dan per tahunnya tidak stabil. Setiap tahunnya hanya dua sampai empat warga Dusun Kanoman yang mengeluarkan zakat *maal*, dan belum ada pelaku usaha *home industry* tahu yang mengeluarkan zakat *maal*. Untuk dapat mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi umat, pelaku usaha harus mengeluarkan zakat dari hasil usahanya. Sehingga dirasa

perlu untuk melakukan kajian terkait pelaksanaan zakat *maal* pada pelaku usaha *home industry* tahu. Hal inilah yang mendasari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait objek ini.

B. Zakat Industri

1. Pengertian Industri dan Ketundukannya kepada Zakat

Industri adalah proses pengolahan bahan baku dan yang sejenisnya menjadi produk atau menjadi jasa yang mempunyai manfaat dan nilai tambah. Pendapat terkuat meng-*qiyas*-kan zakat industri pada zakat perdagangan. Hal ini karena kegiatan industri pada dasarnya berlandaskan modal tetap dan lancar, sedangkan praktiknya seperti kegiatan perdagangan. Wadah zakat dari perusahaan industri ialah modal bersih investasi yang aktif berikut keuntungan, dengan cara pengurangan modal lancar, dikurangi kredit-kredit sirkulasi yang wajib dibayar selama setahun, sebesar 2,5% (Sahhatih, 2007). Adapun alat-alat industri dan modal-modal tetap lainnya, seperti; tanah, bangunan, perkakas, mesin, dan lain-lain yang dipakai dalam operasional untuk memproduksi barang, tidak wajib dizakati karena nilainya sebagai modal.

Kaitan zakat industri bila disamakan dengan perdagangan ialah, dengan harta bersih yang berkembang aktif dan lancar, berikut keuntungannya, apabila telah mencapai nisab dan telah haul. Nilai zakat perindustrian dibanding dengan keuntungan (laba), apabila nilai zakat dari harta bergerak (selain ternak) pada akhir tahun adalah 2,5% dari modal bersih yang berkembang (aktif). Seumpama standar keuntungan (laba) adalah 12,5 % dari modal bersih yang berkembang, nilai zakatnya jika dibanding dengan keuntungan (laba)nya, darimana zakat itu diambil adalah $\frac{2,5}{12,5} \times 100 = 20\%$ (artinya, zakat itu hanya 20% nya saja dari laba). Seumpama standar laba itu 15%, maka nilai zakat itu berubah menjadi $\frac{2,5}{15} \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$ dari laba.

2. Zakat Industri dari Segi Fikih

Para ahli fikih kontemporer telah membahas hukum dan perhitungan zakat aktivitas industri melalui kegiatan seminar dan muktamar yang khusus membahas hal ini. Banyak juga peneliti yang membahasnya, sehingga muncul beberapa pendapat:

- a. Pendapat pertama, zakat industri di-*qiyas*-kan pada zakat tanah pertanian dengan pertimbangan bahwa keduanya adalah aset tetap yang menghasilkan pendapatan berulang-ulang, sehingga diwajibkan zakat atas hasil produksinya dengan kadar zakat 5%. Modal yang ditanamkan pada proyek industri diperlakukan sebagaimana harta perdagangan, sehingga zakat diwajibkan atas harta asal (modal) dengan tambahan (hasilnya) dengan kadar zakat 2,5%. (seminar problematika zakat kontemporer pertama, tahun 1409 H/1988 M).
- b. Pendapat kedua, zakat industri di-*qiyas*-kan pada zakat perdagangan, yang mana aset tetap dan harta yang beredar tunduk pada zakat dikurangi tanggungan-tanggungan pembayaran yang kontan dan jangka pendek dengan kadar zakat 2,5%. Ini berarti bertentangan dengan hukum tidak tunduknya barang yang digunakan untuk diambil penghasilannya (harta tetap) terhadap zakat.
- c. Pendapat ketiga, zakat industri di-*qiyas*-kan pada zakat perdagangan dengan harta pokok tetap tidak tunduk kepada zakat. Zakat hanya wajib pada harta yang beredar, yang mana harta tersebut ditentukan dan dihargai, kemudian dipotong tanggungan kontan dan jangka pendek. Selisih antara keduanya adalah tempat zakat yang dizakati sebesar 2,5%.

Pengambilan pendapat yang paling kuat (tarjih), mayoritas ulama kontemporer mengunggulkan pendapat yang ketiga.

C. Gambaran Pelaksanaan Zakat *Maal* Pelaku *Home Industry* Dusun Kanoman

Dusun Kanoman telah lama dikenal luas oleh masyarakat sebagai sentra atau kawasan industri pembuatan tahu. Seiring dengan berjalannya waktu, industri tahu di Dusun Kanoman telah banyak mengalami perubahan sejak mulai dirintisnya industri ini, baik dari segi pengolahan, permodalan, transportasi, dan penyebaran (Hamidi, 2011).

Industri tahu ini memberi manfaat kepada warga di Dusun Kanoman dan sekitarnya dengan terbukanya lapangan pekerjaan, sehingga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang menganggur. Dengan adanya industri rumah tangga/*home industry* pembuatan tahu ini, pendapatan warga masyarakat semakin meningkat dan kesejahteraan semakin terjamin dengan baik (Sabrina, 2011).

Berdasarkan skala industri, industri tahu di Dusun Kanoman termasuk kedalam skala industri kecil. Industri kecil adalah kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-rumah penduduk yang pekerjaannya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Industri kecil dapat juga diartikan sebagai usaha produktif diluar usaha pertanian, baik itu merupakan mata pencaharian utama maupun sampingan (Kusbiantoro, 2005). Industri kecil memperkerjakan 5 sampai dengan 19 orang tenaga kerja. Industri kecil menggunakan teknologi berupa alat sederhana untuk menghasilkan produk (Hidayah, 2017).

Jika dilihat dari sisi manajemen, industri tahu di Dusun Kanoman termasuk kedalam perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga adalah perusahaan yang tidak menggunakan tenaga administratif, tidak memiliki nama ataupun kalau ada tidak dicantumkan, seperti PT atau CV Industri tahu di Dusun Kanoman merupakan milik pribadi berupa industri rumah tangga/*home industry*.

Pemahaman pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman terhadap pelaksanaan zakat *maal* masih minim, pada realita yang ada di lapangan mayoritas pelaku usaha menganggap zakat *maal* sama halnya seperti infak dan sedekah. Mereka tidak mengetahui berapa besarnya nisab, haul, dan kadar zakat *maal* hasil usahanya sehingga belum ada pelaku usaha yang mengeluarkan zakat *maal*. Selama ini mereka hanya mengetahui tentang zakat fitrah sehingga mereka hanya mengeluarkan zakat fitrah. Zakat *maal* pelaku usaha ini dikategorikan kedalam zakat perdagangan.

Gambaran pemahaman pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman mengenai pelaksanaan zakat *maal*, digambarkan dalam pernyataan hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha sebagai berikut:

1. Ibu Darwiyah, beliau memulai usaha *home industry* tahu sejak tahun 2000. Dalam sehari beliau menerima jasa pembuatan tahu sebanyak 70 godokan (olahan), dimana 1 olahannya sebanyak 300 biji tahu. Dalam sehari beliau mendapatkan keuntungan bersih Rp. 200.000,00. Keuntungan yang didapatkan setiap tahunnya sebesar Rp. 57.600.000,00. Tanggapan terkait pelaksanaan zakat *maal*, beliau menuturkan bahwa belum mengeluarkan zakat *maal* dari hasil usahanya karena belum faham terkait zakat perdagangan. Beliau tidak mengetahui tentang nisab, haul, dan kadar zakat dari hasil usahanya. Selama ini beliau hanya memberikan sumbangan.
2. Bapak Suryono, beliau memulai usaha *home industry* tahu sejak tahun 2005. Dalam sehari bisa memproduksi hingga 8.000 biji tahu. Perharinya bisa menyettor tahu ke 16 konsumen. Beliau juga menerima jasa pembuatan tahu sebanyak 6 godokan (olahan). Dalam sehari, beliau bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp. 250.000,00. Keuntungan yang bisa didapatkan setiap tahunnya sebesar Rp. 72.000.000,00. Tanggapan beliau terkait pelaksanaan zakat

maal, beliau menuturkan belum mengeluarkan zakat *maal* hasil usaha industri tahu karena tidak mengetahui adanya zakat terhadap usaha ini. Beliau juga menuturkan bahwa tidak memahami bahwa zakat *maal* ada perhitungan nisab, haul, dan kadar zakatnya. Bapak Suryono biasanya mengeluarkan sedikit uang untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin dan anak yatim.

3. Bapak Parwanto, beliau mulai berwirausaha sebagai pelaku usaha *home industry* tahu dari tahun 1980-an. Dalam sehari beliau bisa memproduksi 7.500 biji tahu. Perharinya beliau bisa menyeter tahu ke 15 konsumen. Beliau juga menerima jasa pembuatan tahu sebanyak 5 godokan (olahan). Perharinya beliau bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 200.000,00. Dalam setahun, beliau bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 57.600.000,00. Tanggapan tentang pelaksanaan zakat *maal*, beliau menuturkan belum mengeluarkan zakat *maal* dari hasil usahanya karena tidak mengetahui adanya zakat *maal*. Beliau juga memaparkan jarang ada sosialisasi LAZ setempat yang membahas zakat *maal* sehingga beliau tidak tahu berapa besar nishab, haul, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemahaman pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman tentang pelaksanaan zakat *maal* masih kurang. Adapun beberapa hal yang menyebabkan pelaku usaha *home industry* tahu kurang paham mengenai pelaksanaan zakat *maal* hasil usahanya, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya sosialisasi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) setempat tentang zakat *maal*.
2. Kurangnya keinginan pelaku usaha untuk mencari referensi yang berhubungan dengan zakat *maal* sehingga zakat terkesan sama dengan infak dan sedekah.

3. Kurangnya perhatian perangkat Dusun Kanoman dalam hal menumbuhkembangkan pengetahuan warga masyarakat dibidang zakat, khususnya zakat *maal*.

D. Analisis Pemahaman Pelaku Usaha *Home Industry* Tahu terhadap Pelaksanaan Zakat *Maal*

Zakat merupakan manifestasi dari kegotong-royongan antara orang kaya dengan fakir miskin. Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan dan kelemahan, baik fisik maupun mental. Agar pemberdayaan zakat berjalan maksimal, dibutuhkan peran muzaki untuk melaksanakan kewajiban zakatnya sehingga dana zakat dapat segera dikelola dan didistribusikan (Zakaria, 2014).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman seperti yang disampaikan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa para pelaku usaha *home industry* tahu belum melaksanakan zakat *maal* hasil usahanya. Para pelaku usaha sampai saat ini baru melaksanakan zakat fitrah. Dalam mengeluarkan hartanya, hanya sebatas memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin, anak yatim, dan menyumbangkannya ke pondok pesantren maupun untuk pembangunan masjid. Pelaku usaha menganggap ada persamaan persepsi antara zakat dengan infak dan sedekah. Sehingga menurut mereka, infak dan sedekah sudah merupakan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman terkait pemahaman tentang pelaksanaan zakat *maal*, mayoritas jawabannya adalah tidak mengetahui zakat *maal* dan tidak mengetahui tentang nisab, haul, dan kadar zakat *maal*, khususnya zakat industri tahu. Sebagian ada yang menjawab sudah mengetahui zakat *maal* dan kadar zakatnya, tetapi tidak mengetahui nisab zakatnya sehingga tidak tahu apakah hartanya sudah wajib zakat atau belum. Dengan kondisi seperti ini ketika para pelaku usaha *home industry* tahu sudah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, mereka tidak mengeluarkan

zakat *maal*, tetapi mengeluarkan infak dan sedekah berdasarkan kemampuan dan keikhlasan mereka tanpa perhitungan nisab, haul, dan kadar zakat. Dari sini dapat diketahui bahwa pemahaman pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman tentang pelaksanaan zakat *maal* masih kurang.

Menurut laporan amil zakat Baitul *Maal* Dusun Kanoman, potensi zakat *maal* di Dusun ini hanya mencapai Rp 2-5 juta per tahun. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan warga Dusun Kanoman tentang zakat. Dari uraian di atas tentang pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman yang belum melaksanakan zakat *maal* dan ketidaktahuan mereka terkait masalah zakat *maal* khususnya zakat industri tahu, terdapat beberapa analisis terkait alasan pelaku usaha *home industry* tahu yang minim pengetahuan tentang zakat industri.

1. Kurangnya pemahaman terkait zakat *maal* karena tidak adanya sosialisasi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) setempat tentang zakat *maal*

Lembaga zakat merupakan sarana distribusi kekayaan dalam ajaran Islam yang merupakan kewajiban kolektif perekonomian umat Islam. Zakat merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosial ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata. Salah satu pelaku sistem zakat adalah amil zakat. Amil zakat adalah salah satu pelaku zakat yang bertindak sebagai tim atau organisasi pelaksana zakat.

Di Dusun Kanoman Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, terdapat *Baitul Maal* yang melakukan pengelolaan zakat. *Baitul Maal* ini masih satu kesatuan dengan Masjid Khusnul Jami' Kanoman. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Khusnul Jami' juga merupakan *Baitul Maal*-nya Dusun Kanoman untuk menangani segala harta umat khususnya warga Kanoman. *Baitul Maal* ini

menerima zakat fitrah dan zakat *maal* pada pertengahan bulan Ramadan. Kegiatan *Baitul Maal* di Dusun Kanoman ini hanya sebatas melakukan pengelolaan zakat, dan tidak melakukan sosialisasi tentang zakat. Menurut pengurus *Baitul Maal*, sosialisasi zakat sebaiknya dilakukan oleh tokoh agama sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

2. Kurangnya keinginan pelaku usaha untuk mencari referensi yang berhubungan dengan zakat *maal*, sehingga zakat terkesan sama dengan infak dan sedekah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman, setelah seharian bekerja tidak sedikit dari mereka jarang mengikuti kegiatan keagamaan, karena waktu dan tenaga mereka dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut pendapat mereka, dengan menjalankan ibadah sholat lima waktu, bersedekah, dan melakukan amal kebaikan, itu sudah cukup untuk menjadi seorang muslim yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha *home industry* tahu kurang antusias untuk mengetahui dan mempelajari ilmu agama, khususnya tentang zakat. Jika pelaku usaha sadar akan pentingnya kebutuhan ilmu agama dalam kehidupan, dapat dipastikan mereka akan berusaha belajar dengan cara apapun untuk mendapatkan pengetahuan tentang ilmu agama.

3. Kurangnya perhatian perangkat Dusun Kanoman dalam hal menumbuhkembangkan pengetahuan warga masyarakat di bidang zakat, khususnya zakat *maal*

Kegiatan keagamaan warga beragama Islam di Dusun Kanoman sudah berjalan cukup baik, warga yang mayoritas menganut aliran Nahdlatul Ulama (NU), sering mengadakan yasinan rutin tiap malam Jumat, menyelenggarakan *lailatul istima'* yaitu pengajian akbar setiap satu bulan sekali pada tanggal 15 menurut kalender bulan, serta mengadakan

sholawat nariahan pada setiap malam Selasa. Adapun kegiatan keagamaan seperti ceramah atau khotbah, masih jarang sekali khatib yang menyampaikan materi kajian tentang zakat secara detail atau hanya menyinggung sedikit tanpa mengupasnya lebih dalam.

Berdasarkan uraian di atas, keadaan warga Dusun Kanoman khususnya pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun tersebut tentang kurangnya pelaku usaha mendapatkan sosialisasi/penyuluhan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) setempat maupun perangkat Dusun tentang zakat, dan kurangnya keinginan pelaku usaha untuk mengetahui ilmu agama khususnya tentang zakat, menyebabkan belum terlaksananya zakat *maal*. Apabila zakat dari hasil usaha *home industry* tahu dapat dimanfaatkan secara maksimal, zakat tersebut dapat membantu menyejahterakan dan memberdayakan perekonomian masyarakat. Tentu tidak hanya bermanfaat di Dusun Kanoman tetapi juga bermanfaat bagi umat Islam yang kurang mampu pada umumnya. Zakat industri tersebut nantinya dapat digunakan untuk produktivitas mustahik.

E. Analisis Pelaksanaan Zakat *Maal* Pelaku Usaha *Home Industry* Tahu

Para pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman sampai saat ini baru melaksanakan zakat fitrah. Dalam mengeluarkan hartanya hanya sebatas memberikan sebagian hartanya kepada fakir miskin, anak yatim, pondok pesantren, dan memberikan sumbangan. Sementara untuk zakat *maal*-nya belum ada pelaku usaha yang melaksanakan. Oleh sebab itu, dilakukan analisis terhadap penghasilan mereka dari usaha industri tahu, apakah sudah mencapai nishab atau belum.

1. Penghasilan Pelaku Usaha *Home Industry* Tahu

Pendapatan yang dihasilkan pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman berbeda-beda. Pemasaran sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang diterima

pelaku usaha *home industry* tahu, karena dengan semakin banyaknya pemasaran maka jumlah penjualan semakin meningkat. Selain itu, semakin banyak jasa pembuatan tahu yang diterima, semakin bertambah pula pendapatan mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil enam sampel *home industry* tahu di Dusun Kanoman. Industri tahu ini beroperasi selama enam hari dalam seminggu. Per harinya saat permintaan banyak, pelaku usaha dapat memproduksi hingga 30 godokan (olahan) tahu, per olahan sebanyak 300 biji tahu, menghasilkan sebanyak 9.000 biji tahu. Setiap harinya rata-rata pelaku usaha dapat menyetor tahu mentah/tahu putih hingga ke 18 konsumen di mana per konsumen sebanyak 500 biji tahu dengan harga jual per biji tahu antara Rp. 300,00 - Rp. 400,00, tergantung ukuran potongan tahu. Pelaku usaha juga menerima jasa pembuatan tahu, rata-rata per harinya menerima jasa hingga 5 olahan, dengan rata-rata harga jasa per olahannya Rp. 13.000,00. Untuk jasa, bahan baku kedelai disediakan sendiri oleh konsumen. Dirata-ratakan harga tahu Rp. 350,00, maka hasil dari menjual tahu mendapatkan keuntungan Rp. 3.150.000,00. Ditambah keuntungan hasil dari menerima jasa, sebesar Rp. 65.000,00. Pendapatan kotor pelaku usaha perharinya rata-rata sebesar Rp. 3.215.000,00.

Sedangkan modal yang dikeluarkan pelaku usaha untuk biaya produksi (bahan baku kedelai, kawul/ serbuk kayu, solar, listrik), dan tanggungan (gaji karyawan dan biaya hidup), dapat dirata-ratakan sebagai berikut:

Tabel 2
Pengeluaran Pelaku Usaha *Home Industry* Tahu

Modal	Jumlah perunit	Keterangan
Biaya Produksi		
1. Kedelai	Rp. 1.875.000,00	250 kg kedelai x harga kedelai perkilo Rp.7.500,00
2. Kawul/ serbuk kayu	Rp. 170.000,00	17 karung kawul x harga kawul perkilo Rp. 10.000,00
3. Solar	Rp. 253.000,00	27 L solar x harga solar perliter Rp. 9.400,00
4. Listrik	Rp. 125.000,00	
Total	Rp. 2.423.000,00	
Tanggung		
1. Gaji karyawan	Rp. 350.000,00	5 karyawan x upah karyawan sehari Rp. 70.000,00
2. Biaya hidup	Rp. 200.000,00	
Total	Rp. 550.000,00	
Jumlah modal	Rp. 2.973.000,00	

Sumber: data yang diolah

Dalam sehari rata-rata pelaku usaha menghabiskan dana Rp. 1.875.000,00 untuk membeli 250 kg kedelai. Bahan bakar kawul/serbuk kayu, perharinya rata-rata menghabiskan 17 karung sebesar Rp. 170.000,00. Solar untuk mesin diesel perharinya rata-rata menghabiskan 27L sebesar Rp. 253.000,00. Listrik yang digunakan untuk produksi perharinya rata-rata menghabiskan dana Rp. 125.000,00. Rata-rata pelaku usaha memiliki 5 karyawan yang bekerja 6

hari dalam seminggu dengan upah perharinya Rp. 70.000,00, sehingga mengeluarkan dana sebesar Rp. 350.000,00 untuk gaji. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, rata-rata pelaku usaha menghabiskan dana Rp. 200.000,00. Jika ditotal, rata-rata modal yang dikeluarkan pelaku usaha *home industry* tahu dalam sehari sebesar Rp. 2.973.000,00.

Jadi, pendapatan bersih para pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman dalam sehari rata-rata Rp. 242.000,00. Dalam sebulan, pelaku usaha bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 5.808.000,00. Dalam setahun, keuntungan yang didapatkan pelaku usaha sebesar Rp. 69.696.000,00.

Zakat dari usaha industri tahu adalah diukur sama dengan zakat perdagangan yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Pelaksanaan zakat perdagangan dalam memberikan hartanya diambil dari keuntungan bersih yaitu sudah dikurangi dengan kebutuhan pokok, seperti utang dan kebutuhan hidup (Sahroni, 2020). Untuk menentukan nisab dari zakat industri tahu adalah disamakan dengan harga emas per gram saat ini, harga emas per gramnya saat ini sekitar Rp. 800.000,00. Jadi nishab zakat *maal* industri tahu adalah 85 gram emas dikalikan Rp. 800.000,00 adalah Rp. 68.000.000,00. Dari hasil analisis penghasilan pelaku usaha di atas, pendapatan bersih pelaku usaha dalam setahun sebesar Rp. 69.696.000,00, jadi pelaku usaha sudah mencapai nisab dan wajib zakat sebesar 2,5%.

2. Pelaksanaan Zakat *Maal* Pelaku Usaha *Home Industry* Tahu

Mengenai cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Allah Swt., ajaran Islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas di antaranya adalah melalui zakat, sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki. Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya

untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Gustina, 2017).

Dalam pelaksanaan zakat hasil usaha *home industry* tahu, mayoritas pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman belum mengerti dan memahami tentang zakat *maal* dari hasil usaha industri tahu. Mereka menganggap zakat itu sama halnya dengan infak dan sedekah serta zakat dikeluarkan pada waktu hari raya Idul Fitri. Sebagian pula ada yang telah mengetahui zakat *maal* hasil usaha industri tetapi tidak mengetahui berapa nisab yang harus dikeluarkan. Biasanya, pelaku usaha memberikan harta/*maal* hasil usaha industri tahu secara langsung kepada orang miskin dan anak yatim tanpa perhitungan nisab, haul, dan kadar zakatnya, serta tanpa teroganisasi dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Berikut data dari hasil wawancara kepada pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman dan perhitungan untuk menentukan kadar zakat industri tahu yang diterapkan:

- a. Ibu Darwiyah, beliau memulai usaha *home industry* tahu sejak tahun 2000. Dalam sehari beliau menerima jasa pembuatan tahu sebanyak 70 godokan (olahan), dimana 1 olahannya sebanyak 300 biji tahu. Dalam sehari beliau mendapatkan keuntungan bersih Rp 200.000,00. Keuntungan yang beliau dapatkan setiap tahunnya sebesar Rp. 57.600.000,00. Jika harga per gram emas saat ini Rp. 800.000,00 nisab zakat industri sebesar Rp. 68.000.000,00, sehingga Ibu Darwiyah belum wajib zakat.
- b. Bapak Suryono, beliau memulai usaha *home industry* tahu sejak tahun 2005. Dalam sehari beliau bisa memproduksi hingga 8.000 biji tahu. Perharinya beliau bisa menyeter tahu ke 16 konsumen. Beliau juga menerima jasa pembuatan tahu sebanyak 6 godokan (olahan). Dalam sehari, beliau bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp. 250.000,00. Keuntungan yang bisa beliau dapatkan setiap tahunnya sebesar Rp. 72.000.000,00. Jika harga per gram

emas saat ini Rp. 800.000,00 nisab zakat industri sebesar Rp. 68.000.000,00, sehingga Bapak Suryono sudah wajib zakat sebesar Rp. 1.800.000,00.

- c. Bapak Parwanto, beliau mulai berwirausaha sebagai pelaku usaha *home industry* tahu dari tahun 1980-an. Dalam sehari beliau bisa memproduksi 7.500 biji tahu. Perharinya beliau bisa menyettor tahu ke 15 konsumen. Beliau juga menerima jasa pembuatan tahu sebanyak 5 godokan (olahan). Beliau mempunyai cicilan bank perbulannya sebesar Rp 1.700.000,00. Perharinya beliau bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp. 150.000,00. Dalam setahun, beliau bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 43.200.000,00. Jika harga per gram emas saat ini Rp 800.000,00 nisab zakat industri sebesar Rp 68.000.000,00, sehingga Bapak Parwanto belum wajib zakat.
- d. Bapak Mudriq Isnaini, beliau menjadi pelaku usaha *home industry* tahu sejak tahun 2016 dengan menyewa rumah industri. Dalam sehari, beliau memproduksi sebanyak 9.000 biji tahu dan bisa menyettor tahu ke 18 konsumen. Beliau juga menerima jasa pembuatan tahu sebanyak 6 godokan (olahan). Perharinya beliau bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp. 260.000,00. Dalam setahun, beliau bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 74.880.000,00. Jika harga per gram emas saat ini Rp 800.000,00 nisab zakat industri sebesar Rp 68.000.000,00, sehingga Bapak Mudriq Isnaini sudah wajib zakat sebesar Rp. 1.872.000,00.
- e. Bapak Mukimin, beliau mendirikan *home industry* tahu sejak tahun 2017. Dalam sehari, beliau bisa memproduksi sebanyak 7.500 biji tahu. Setiap harinya, beliau mampu menyettor tahu ke 15 konsumen. Beliau juga menerima jasa pembuatan tahu sebanyak 3 godokan (olahan). Perharinya beliau bisa mendapatkan keuntungan bersih Rp 200.000,00. Dalam setahun, beliau bisa mendapatkan keuntungan

- bersih sebesar Rp 57.600.000,00. Jika harga per gram emas saat ini Rp 800.000,00 nisab zakat industri sebesar Rp 68.000.000,00, sehingga Bapak Mukimin belum wajib zakat.
- f. Bapak Saimin, beliau memulai usaha *home industry* tahu tahun 2010. Setiap harinya, beliau bisa memproduksi tahu hingga 9.000 biji tahu dan mampu menyetor tahu ke 18 konsumen. Beliau juga menerima jasa pembuatan tahu sebanyak 10 godokan (olahan). Keuntungan bersih yang beliau dapatkan perhari sebesar Rp 300.000,00. Dalam setahun beliau bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 72.000.000,00. Jika harga per gram emas saat ini Rp 800.000,00 nisab zakat industri sebesar Rp 68.000.000,00, sehingga Bapak Saimin sudah wajib zakat sebesar Rp 1.800.000,00.

Dari hasil analisis perhitungan zakat terhadap enam pelaku usaha *home industry* tahu di atas, ada beberapa pelaku usaha yang sudah wajib mengeluarkan zakat tetapi ada juga yang belum wajib mengeluarkan zakat, karena penghasilannya belum mencapai nisab zakat industri (85 gram emas atau setara Rp. 68.000.000,00) dengan masa kepemilikan selama satu tahun (haul).

Meskipun beberapa pelaku usaha telah mencapai nisab, tetapi mereka belum mengeluarkan zakat *maalnya*. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha tentang zakat industri menjadi penyebab belum terlaksananya zakat industri. Maka dari itu, dibutuhkan peran perangkat dusun atau lembaga terkait dan elemen masyarakat yang sudah paham mengenai zakat untuk melakukan sosialisasi agar potensi dari zakat industri tahu dapat diserap secara maksimal.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan zakat *maal* pada *home industry* tahu di Dusun Kanoman, Desa Gagaksipat,

Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama ini dalam mengeluarkan hartanya pelaku usaha *home industry* tahu di Dusun Kanoman hanya sekedar mengeluarkan sedekah yang diberikan kepada anak yatim, fakir miskin, pondok pesantren, dan memberikan sumbangan. Dengan begitu, mereka beranggapan sudah mengeluarkan zakat. Selain itu, karena mayoritas pelaku usaha tidak mengetahui tentang nisab, haul, dan kadar zakat *maal* hasil usaha industri tahu, menjadi penyebab mereka belum mengeluarkan zakat industri. Dengan demikian, pemahaman pelaku usaha tentang zakat *maal* khususnya zakat industri tahu sampai saat ini masih kurang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ialah tidak adanya sosialisasi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) setempat maupun perangkat Dusun Kanoman tentang zakat *maal* dan kurangnya keinginan pelaku usaha untuk mencari referensi tentang zakat *maal*. Hal ini mengakibatkan zakat industri tahu masih terasa asing. Bahkan, para pelaku usaha menyamakan pemahaman zakat industri sama dengan infak dan sedekah.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 6 sampel *home industry* tahu ialah belum ada pelaku usaha yang melaksanakan meskipun beberapa pelaku usaha telah mencapai nisab zakat industri. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha tentang zakat industri menjadi penyebab pelaku usaha belum melaksanakan zakat *maal*.

Daftar Pustaka

- As-Syahatah, H. (2004). *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer* (A. Syakur, Trans.). Jakarta: Pustaka Progressif.
- Gustina, W. (2017). Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. *Skripsi*. STAIN Curup.

- Hamidi, M. M. (2011). Perkembangan Industri Tahu di Dusun Kanoman Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun 1990-2008. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Hidayah, R. N. (2017). Analisis Pelaksanaan Zakat Industri Cor Logam (Studi Kasus Di Dukuh Batur, Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. *Skripsi*. IAIN Surakarta.
- Kusbiantoro, Ariana, L., Santoso, A., & Asyikin, A. (2005). *Tacit Knowledge, Formal Knowledge, dan Learning (Pembelajaran) Organization pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Eksplorasi dari Persepsi Pengusaha UKM Sukses*. Jakarta: LIPI Press.
- Sabrina, K. (2011). Pertumbuhan Sektor Industri Kecil Pembuatan Tahu dalam Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Kasus di Desa Kanoman Kelurahan Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret.
- Sahhatih, S. I. (2007). *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4: Membahas Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Zakaria, S. (2014). Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 12(1). <https://doi.org/10.30984/as.v12i1.275>

Analisis Kelemahan dan Hambatan dalam Pengelolaan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Di KUA Kedawung, Sragen

Laili Nur Istiqomah Hidayati, S.E.

Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.

A. Pendahuluan

Potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar. Tercatat ada sekitar 230 juta jiwa (87%) penduduk muslim dari total penduduk di Indonesia. Namun sayangnya, potensi besar tersebut tidak diikuti dengan bertambahnya nilai ekonomi dan manfaat dari harta wakaf yang ada (Merdeka.com, 2021). Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Tarmizi Tahor mengungkapkan dalam diskusi virtual "*Cross Border Waqf on New Normal Era*" bahwa luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 522.517 m² yang terletak di 390.241 titik. Dengan potensi wakaf uang per tahunnya sebesar 180 triliun (Ulya, 2020). Sementara itu, berdasarkan data pada situs Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama tahun 2020, luas tanah wakaf mencapai 52.784,65 Ha yang tersebar 394.707 lokasi. Dari total luas keseluruhan tanah wakaf tersebut, hanya 60,33% yang bersertifikat dan 72,55% dijadikan tempat ibadah sedangkan 4,44% dijadikan makam (Sistem Informasi Wakaf, 2021).

Potensi pengembangan wakaf di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, sendiri dapat dikatakan cukup besar. Tercatat dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kecamatan Kedawung ada sekitar 2,74 Ha tanah yang tersebar di 94 lokasi dan 85,11% tanah wakafnya sudah bersertifikat. Namun, sebagian besar peruntukan tanah wakafnya masih bersifat konsumtif seperti musala, masjid, dan makam dengan persentase 90,43%. Sebaliknya, tanah wakaf

yang bersifat produktif hanya ada sekitar 7,45% yang diperuntukkan sebagai pesantren dan sosial lainnya. Adanya pemanfaatan tanah wakaf sebagai sekolah masih belum terlihat di Kecamatan Kedawung (Nurhidayani, Yasin, & Busaini, 2017). Belum optimalnya penggunaan aset wakaf tanah untuk kegiatan produktif menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan wakaf produktif di Kecamatan Kedawung.

Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) merupakan sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk menghimpun data wakaf di Kantor Urusan Agama dan Kementerian Agama. Sistem informasi manajemen ini telah digunakan secara massal pada tahun 2018 (Sasongko, 2021). Hingga saat ini keberadaan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KUA dan Kementerian Agama telah menjadi poros pengelolaan wakaf. Selain mampu menghimpun berbagai jenis data tentang wakaf, sistem ini juga dapat mengolah data-data tersebut menjadi sebuah informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait serta mengurangi adanya kesalahan teknis dalam pengarsipan berkas wakaf seperti sobek dan rusak. Namun, sistem informasi ini masih memerlukan banyak perbaikan baik dalam pengelolaan hingga sistem operasi dari SIWAK itu sendiri.

Sama halnya dengan pengelolaan sistem SIWAK di KUA Kecamatan Kedawung yang masih terdapat banyak kekurangan. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan beberapa masalah dalam pengelolaan SIWAK diantaranya, penggunaan SIWAK yang belum menjadi prioritas utama bagi karyawan dibandingkan sistem manajemen lainnya, kurang updatenya data wakaf di Kecamatan Kedawung, dan ada sekitar 14,89% tanah yang belum memiliki sertifikat serta diperlukan adanya penambahan komponen dalam sistem SIWAK tersebut. Untuk itu perlu ditemukan penyebab dari timbulnya masalah tersebut dengan menganalisis adanya kendala dalam pengelolaan SIWAK berupa kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*) yang kemungkinan dapat menghambat sistem SIWAK dalam mengelola wakaf di KUA Kedawung.

B. Pengelolaan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KUA Kedawung

Saat ini SIWAK di KUA Kedawung hanya dioperasikan oleh satu orang saja yang bernama Bapak Hery Purwono, S.H. Sebelum beliau ditugaskan di KUA Kedawung, sistem SIWAK sempat dipegang oleh Bapak Tarno yang sekarang menjabat sebagai Kepala KUA Plupuh.

Proses pencatatan wakaf di KUA Kedawung di mulai dari pencatatan wakaf di buku induk secara manual yang kemudian diinput ke dalam *Ms. Excel*. Setelah ditentukan hari dan menyiapkan berkas maka tanah wakaf tersebut siap diikrarkan. Setelah tanah diikrarkan dan di cetak rangkap tujuh maka wakif meninggalkan satu berkas untuk KUA Kedawung dan membagikan titik koordinat ke salah satu *Whatsapp* dari pengurus KUA. Setelah tanah tersebut bersertifikat maka data tanah wakaf diinput ke dalam sistem SIWAK. Jika ada data yang belum lengkap maka data tersebut dapat ditambahkan nantinya seperti foto tanah wakaf dan *scan* dari berkas wakaf.

Fungsi dari data wakaf yang dihimpun dalam buku induk dan *Ms. Excel* adalah sebagai dokumentasi dari tanah wakaf dan karyawan dapat mengetahui sejauh mana perkembangan dari proses sertifikasi dari tanah wakaf tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara (Purwono, Wawancara pribadi, 29 April 2021):

“Excel ibarat buku induk, setiap kali ada masyarakat datang hendak mewakafkan hartanya maka akan dicatat tanggal, bulan tahun, peruntukan dan sebagainya untuk pertama kalinya. Nanti ketika proses ikrar sudah selesai dan tanah wakaf sudah bersertifikat maka data tersebut dipindahkan ke dalam sistem SIWAK beserta scan dari berkas-berkas yang ada, begitu juga dengan SIMKAH. Selain itu juga, pendataan dalam Ms. Excel dapat berfungsi untuk mendeteksi sejauh mana kelanjutan proses dokumentasi dari tanah wakaf tersebut.”

Selain mengoperasikan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Bapak Hery juga mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lainnya seperti Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Sistem Informasi Masjid (SIMAS). Dalam seharinya Bapak Hery dapat mengelola ketiga sistem tersebut secara bersamaan. Jika dipersentasekan perbulannya maka ada sekitar SIMKAH (80%), SIMAS (20%) dan SIWAK (20%). Kecilnya persentase pengelolaan SIWAK dipengaruhi oleh intensitas wakaf di KUA Kedawung karena tidak setiap hari ada orang yang mewakafkan hartanya. Rata-rata dalam sebulannya hanya ada 2-4 orang yang mewakafkan hartanya di KUA Kedawung. Jika ditotal pertahunnya hanya mencapai 10 harta wakaf yang diikrarkan.

Dalam pengoperasian sistem SIWAK tidak pernah ada honor tambahan berbeda dengan pengoperasian sistem SIMKAH di tahun-tahun sebelumnya. Karena memang dari awal diluncurkannya sistem tersebut tidak pernah ada anggaran untuk mengoperasikannya.

Metode pendataan titik koordinat di KUA Kedawung dilakukan dengan cara meminta nazir atau wakif untuk menambahkan titik koordinat setelah mengikrarkan harta wakaf atau membagikan lokasi titik koordinat melalui *Google Maps* yang kemudian dibagikan kedalam *Whatsapp* secara langsung jika sudah mengetahui letak tanah wakafnya. Namun, jika kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan maka solusi terakhir adalah mengukurnya secara langsung.

Selain memakan waktu yang lama, rute yang sulit dan kurangnya SDM, dalam satu kali pengukuran titik koordinat yang pernah dilakukan di KUA Kedawung dalam rangka pemutakhiran pada tahun 2020 menghabiskan biaya sekitar Rp. 300.000,00/hari. Sebenarnya dana untuk pengukuran titik koordinat tanah wakaf dapat saja dianggarkan, tetapi anggaran di KUA Kedawung sendiri dalam sebulannya sudah dibagi untuk membiayai kebutuhan pokok kantor seperti air, listrik dan makan. Sehingga dirasa akan

cukup sulit untuk tetap menganggarkan dana pengukuran titik koordinat.

Setiap satu kali dalam setahun diadakan pembinaan atau pelatihan terkait pembaharuan sistem SIWAK atau hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian sistem tersebut. Biasanya pembinaan atau pelatihan tersebut dilaksanakan diakhir bulan antara bulan Oktober, November, dan Desember. Pernah juga diadakan di awal bulan tetapi seringnya diadakan di akhir bulan yang bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Namun, ketika pandemi pembinaan atau pelatihan dilaksanakan di luar demi menghindari kontak langsung dalam ruangan tertutup. Pembinaan tersebut dibiayai secara keseluruhan oleh pihak Kan. Kemenag Kab. Sragen.

Apabila ada masalah terkait hilang atau rusaknya berkas wakaf maka dari KUA Kedawung akan mencari salinan berkasnya di Kantor BPN selama sertifikat tanah wakaf tersebut masih ada. Jika berkas sertifikatnya tidak ada maka pihak KUA Kedawung meminta salinannya ke wakif yang membawa sertifikat asli. Ada juga masalah terkait penomoran dalam sertifikat AIW tanah wakaf seperti nomor sertifikat AIW yang dibuat sendiri dan adanya kesamaan nomor pada sertifikat AIW. Terkait permasalahan tersebut, selama dari pihak BPN tidak memperlmasalahkannya maka tidak masalah karena bagi BPN yang terpenting ada nomor sertifikat. Namun, karyawan KUA Kedawung dapat mengantisipasi dengan mengecek kembali berkas dengan teliti. Selain itu juga dari pihak BPN telah menetapkan peraturan baru di tahun 2021 terkait penomoran sertifikat AIW di mana sertifikat wakaf (AIW) harus diurutkan berdasarkan satu urutan (satu nomor seri) layaknya NIK (Purwono, Wawancara pribadi, 29 April 2021).

Untuk solusi terhadap ketidaksesuaian antara data dalam SIWAK dengan buku induk dan *Ms. Excel* maka solusinya adalah mencari dan menyesuaikannya dengan bukti otentik. Apabila karyawan terdahulu melakukan kesalahan dengan tidak meminta salinan dari dokumen wakaf, maka karyawan yang sedang

menjabat dapat meminta salinannya ke wakif atau nazir. Namun jika kedua jalan tersebut tidak memenuhi jawaban maka alternatif lainnya ialah membiarkannya selama tidak ada sengketa terkait tanah tersebut. Hal tersebut dilakukan demi menghemat pengeluaran kantor.


Beberapa kendala yang sering dijumpai Bapak Hery selama mengelola sistem SIWAK di KUA Kedawung diantaranya: *pertama*, Kurangnya SDM. Hanya ada satu operator yang mengelola sistem SIWAK. Padahal operator juga harus mengelola sistem lainnya. *Kedua*, terbatasnya waktu dan tidak adanya dana yang khusus digunakan untuk mengelola wakaf.

Keberadaan sistem SIWAK nampaknya belum menghasilkan pengaruh positif bagi masyarakat di Kecamatan Kedawung. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat luas belum mengenal fungsi dari adanya SIWAK sebagai basis penghimpun data wakaf di KUA Kedawung. Walaupun sudah beberapa kali diadakan sosialisasi kepada masyarakat tetapi hal tersebut hanya dianggap sebagai pengumuman biasa. Selain itu, pengumuman di-*launching*-nya sistem SIWAK yang belum tersorot publik juga menjadi faktor rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sistem SIWAK tersebut (Purwono, Wawancara pribadi, 29 April 2021).

C. Sistem SIWAK

Selain dapat diakses dari *website* SIMBI, *website* sistem SIWAK juga dapat diakses secara langsung. Caranya mudah, dengan masukkan kata kunci pada *google* atau mesin pencari lainnya kalimat "*siwak kemenag*" lalu pilih kalimat "*sistem informasi wakaf*" maka akan muncul halaman utama yang berisikan data wakaf di Kementerian Agama seperti dibawah ini:

Gambar 1 Halaman Utama Sistem SIWAK



Sumber: (Kementerian Agama, 2014)

Pada sisi kiri halaman tersebut terdapat tulisan “SIWAK” berwarna hijau sebagai tanda bahwa halaman tersebut merupakan sistem dari SIWAK. Lalu beralih pada deretan *ikon* disamping kanan tulisan “SIWAK” tersebut terdapat empat *ikon* yaitu “beranda”, “info terkini”, “data”, dan “hubungi kami” yang memiliki fungsi masing-masing. Sayangnya baru satu dari empat *ikon* tersebut yang dapat dijalankan yaitu *ikon* “data”.

Ikon “data” berfungsi untuk menampilkan data wakaf baik dalam bentuk grafik maupun tabel yang terhubung pada sistem SIMBI. Dalam *ikon* “data” terdapat *ikon* “tanah wakaf” dan di dalam *ikon* tersebut terdapat *ikon* “grafik” yang berfungsi untuk menunjukkan data wakaf dalam bentuk grafik dan “tabel” yang berfungsi untuk menunjukkan data wakaf dalam bentuk tabel. Dalam grafik tersebut data wakaf berupa persebaran titik tanah wakaf dan lokasi tanah wakaf digambarkan dalam diagram batang.

Sementara itu, data wakaf yang disajikan dalam bentuk tabel memuat informasi tentang nomor urut dalam SIWAK, nama wilayah, jumlah tanah wakaf dalam satu provinsi, luas tanah wakaf, tanah yang bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat.

Lalu dipaling pojok bagian kanan terdapat tulisan “*log in*” yang berfungsi untuk memasukkan nomor *ID* KUA Kecamatan dan *password* serta kode yang sesuai Kecamatan masing-masing. Kedua hal tersebut hanya dapat diketahui oleh pihak Kementerian Agama selaku operator dan pihak KUA selaku pengelola sistem SIWAK. Apabila *ID* dan *password* KUA Kedawung sudah dimasukkan, maka disamping kiri tulisan “*log in*” terdapat tulisan “*Kedawung*”.

Pada halaman utama tersebut digambarkan enam peruntukan dari wakaf yang ada di seluruh Indonesia dalam diagram lingkaran dengan warna yang berbeda-beda. Besar kecilnya bagian lingkaran tersebut dipengaruhi oleh peruntukan dari masing-masing wakaf yang dilaporkan dalam bentuk persentase. Lalu pada sisi kanan diagram lingkaran terdapat persebaran tanah wakaf yang ada di Indonesia sebanyak 399.909 lokasi, dibawahnya juga terdapat keterangan luas keseluruhan 53.429,09 Ha dan jumlah tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 59,97%. Di bagian paling bawah terdapat tulisan “*Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat dan Kementerian Agama Republik Indonesia*” sebagai pihak yang menaungi sistem SIWAK tersebut.

Jika sudah memasuki halaman pada SIWAK KUA Kedawung, maka akan muncul komponen yang sama seperti halaman utama, hanya saja yang membedakan ialah tulisan kode Kecamatan “*Kedawung*” yang ada disamping tulisan “*log in*” dan keterangan dari data wakaf yang ada. Di halaman tersebut dicantumkan data tanah wakaf Kecamatan Kedawung yang ada pada sistem SIWAK pada sisi kanan sebelah diagram lingkaran yang tersebar di 94 lokasi dengan luas 2,74 Ha dan tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 85,11%. Di bawah diagram lingkaran terdapat kotak

yang apabila diklik akan muncul enam peruntukan dari tanah wakaf dan ikon “proses” yang bertujuan untuk menampilkan data peruntukan wakaf sesuai dengan kriteria yang dipilih. Namun saat ini ikon tersebut belum bisa digunakan karena sistem SIWAK masih dalam tahap pengembangan.

Selain itu di bagian paling atas di samping tulisan “SIWAK” terdapat perbedaan dimana selain tulisan “beranda” ada tiga ikon yang berbeda dari halaman utama yaitu, ikon “data” yang berisikan ikon “data tanah wakaf” dan “data personil KUA”, lalu “AIW online”, “download”. Sama seperti halaman utama SIWAK yang berisikan data wakaf di seluruh Indonesia. Dari keempat ikon di halaman utama SIWAK yang memuat data wakaf di KUA Kedawung tersebut hanya satu yang dapat berfungsi yaitu ikon “data”. Dalam ikon tersebut hanya ikon “data tanah wakaf” saja yang memuat data dari KUA Kedawung. Bagian ikon “daftar personil KUA” tidak diisi dengan daftar pengurus KUA karena pergantian pengurus setiap tahunnya dan waktu yang terbatas sehingga pengelola sistem SIWAK belum sempat untuk mengunggah data tersebut.

D. Kendala dalam Pengelolaan SIWAK

Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Menurut Gordon B. Davis Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah sebuah sistem manusia, mesin, *hardware*, *software*, *communication network*, dan *resources* yang terpadu untuk menyajikan informasi yang mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Ahmad & Munawir, 2018).

Dengan adanya pengaturan informasi tersebut maka proses pengolahan data dapat dioptimalkan dengan penyajian informasi yang lebih cepat, akurat dan terhindar dari redundansi data (Marimin, Tanjung, & Prabowo, 2006). Fungsi utama diterapkannya Sistem Informasi Manajemen (SIM) diantaranya, sebagai instrumen untuk mempermudah manajer dalam melakukan fungsi manajemen atau pengelolaan yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* serta membentuk

sistem organisasi yang akurat dan tepat berdasarkan orientasi penggunaan data yang efektif dan efisien (Sudirman et al., 2020).

Untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan wakaf di KUA Kedawung, penggunaan sistem SIWAK sebagai sistem informasi manajemen perlu dioptimalkan. Karena SIWAK merupakan *database* yang apabila dilihat dari sudut pandang komponen fungsional berfungsi untuk menyimpan semua data dan informasi tentang lembaga. Lalu fungsi *database* dari sudut pandang komponen fisik adalah basis data yang menjadi tempat menyimpan informasi berupa *file* yang berisikan data dan program perusahaan yang dikumpulkan dan disimpan secara sistematis serta mudah diakses oleh para penggunanya (Sudirman et al., 2020).

SIWAK sebagai *database* penghimpun data wakaf di KUA Kedawung seharusnya mampu mengoptimalkan pengolahan data agar dapat menyajikan informasi dengan lebih cepat, akurat, dan terhindar dari redundansi data (Marimin, Tanjung, & Prabowo, 2006). Berdasarkan faktor tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan SIWAK di KUA Kedawung sampai saat ini masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan sistem tersebut belum mampu menyajikan data dengan lebih cepat, akurat, dan terhindar dari redundansi data. Dikatakan tidak akurat karena masih ada beberapa berkas yang belum lengkap bahkan hilang dan beberapa nomor AIW yang sama dan dibuat sendiri sehingga keakuratan dari nomor-nomor tersebut dipertanyakan.

Fungsi utama Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) ialah sebagai tolok ukur sumbangsih wakaf dalam menopang perekonomian, menjaga stabilitas keuangan nasional dan memperkuat inklusi sistem keuangan syariah serta bagian dari program jangka panjang untuk mewujudkan literasi zakat dan wakaf (Sasongko, 2021). Demi tercapainya tujuan utama sistem SIWAK dan pengoptimalan pengelolaan wakaf di KUA Kedawung dibutuhkan strategi yang sesuai dengan menganalisis kendala yang terbagi menjadi dua faktor yaitu kelemahan dan ancaman dari. Berikut hasil analisis kendala dalam pengelolaan SIWAK di KUA Kedawung berupa faktor kelemahan (*weakness*) dan faktor ancaman (*threats*)

berdasarkan teori analisis SWOT. Dimana secara umum analisis SWOT bertujuan untuk menganalisis kondisi KUA Kedawung dan lingkungan sekitar KUA Kedawung, untuk menganalisis kondisi internal dan eksternal dari KUA Kedawung dan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola wakaf yang dihadapkan dengan terus meningkatnya potensi wakaf dan tingkat kemiskinan yang ada (Fatimah, 2016).

1. Faktor Kelemahan (*Weakness*) dalam Pengelolaan sistem SIWAK

Analisis faktor internal berfungsi untuk mengidentifikasi faktor-faktor kelemahan dalam perusahaan. Selain itu, analisis tersebut juga dapat digunakan untuk menganalisis adanya kelemahan dalam sistem SIWAK yang dapat menghambat pengelolaan sistem SIWAK, diantaranya (Subaktillah, Kuswardani, & Yuwanti, 2018):

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengoperasikan SIWAK. Faktor yang mempengaruhi kompeten atau tidaknya karyawan di KUA Kedawung dalam mengelola sistem SIWAK diukur berdasarkan pemahaman mereka tentang teknologi, sistem informasi manajemen dan manajemen wakaf. Bapak Hery Purwono sendiri bertanggung jawab sebagai pengelola dokumentasi di KUA Kedawung. Pengelola dokumentasi di KUA Kedawung bertugas untuk mengelola semua yang berhubungan dengan dokumentasi termasuk pengelolaan sistem informasi manajemen yang ada di KUA Kedawung. Sistem informasi di KUA Kedawung terdiri dari SIMKAH (Sistem Manajemen Nikah), SIMAS (Sistem Informasi Masjid) dan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Menurut pemahaman Pak Hery sendiri terkait fungsi dari adanya SIWAK di KUA Kedawung yaitu bertujuan memberikan gambaran terkait pengelolaan wakaf dan sebagai peninjau pemerataan manfaat dari adanya tanah wakaf. Namun, ketika beliau

diberikan pertanyaan terkait seperti apa cara mengoperasikan sistem SIWAK, beliau hanya menjawab secara garis besar dan tidak menjelaskan secara detail.

- b. Terbatasnya anggaran lembaga sehingga tidak ada anggaran khusus dalam pengelolaan wakaf di KUA Kedawung. Karena di KUA Kedawung hanya ada anggaran untuk operasional kantor yang sudah dibagi-bagi untuk keperluan listrik, air, makan dan kebutuhan lain. Sehingga tidak ada juga anggaran khusus yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran titik koordinat tanah wakaf yang ada di KUA Kedawung secara langsung. Dimana dalam sekali pengukuran diperlukan biaya sekitar Rp. 300.000,00 dalam seharinya.
- c. Beberapa berkas AIW di KUA Kedawung tidak lengkap dan tidak semua tanah wakaf di KUA Kedawung memiliki salinan sertifikat tanah yang disebabkan oleh kelalaian karyawan terdahulu sebagai pengelola wakaf. Faktor tersebut dinyatakan berdasarkan hasil observasi di KUA Kedawung di mana ada beberapa berkas yang tidak lengkap seperti salinan AIW yang hilang, sertifikat wakaf yang tidak diserahkan ke KUA Kedawung kembali. Hal itu mempengaruhi lengkap atau tidaknya data dalam SIWAK. Karena berkas-berkas tersebut nantinya harus diunggah ke dalam sistem SIWAK sebagai salinan dari bukti otentik dari berkas AIW tersebut.
- d. Terdapat beberapa kasus pembuatan nomor sertifikat AIW secara individu dan kesamaan nomor dari sertifikat tersebut yang dibiarkan begitu saja oleh karyawan KUA Kedawung dan Kepala Kantor BPN. Adanya nomor yang tidak sesuai dengan yang seharusnya mempengaruhi keabsahan data yang ada baik dalam sistem SIWAK maupun berkas asli. Padahal telah dijelaskan sebelumnya dimana fungsi dari adanya sistem informasi manajemen ialah menyediakan data yang akurat.

- e. Beberapa berkas yang belum lengkap masih dibiarkan begitu saja karena keterbatasan waktu dan minimnya SDM di KUA Kedawung. Karena tidak ada SDM lain selain Bapak Hery yang mampu mengelolanya dan dibutuhkan biaya tambahan untuk melengkapinya sehingga berkas-berkas tersebut belum dapat diatasi hingga saat ini. Kelengkapan dari berkas AIW tersebut sangat penting, selain mempermudah pencarian data ketika terjadinya sengketa juga salinan fail dalam SIWAK yang berfungsi untuk mengantisipasi adanya berkas yang hilang dan rusak.
- f. Minimnya waktu yang dimiliki karyawan karena mengelola sistem informasi lain selain sistem SIWAK, sehingga pengoperasian sistem SIWAK menjadi tidak optimal. Selain baru dipindahkannya Bapak Hery di KUA Kedawung sebagai pengelola dokumentasi ditambah dengan tiga sistem informasi manajemen yang harus dikelola secara bersamaan oleh satu orang saja membuat Pak Hery cukup kewalahan.
- g. Tidak ada pelatihan karyawan yang bertujuan agar segmentasi tugas (*job description*) dalam mengoperasikan sistem informasi manajemen di KUA Kedawung terorganisir dengan baik. Dimana seperti yang ada pada poin satu bahwa kendala utama adalah tidak adanya SDM kompeten yang mampu mengoperasikan ketiga sistem (SIMKAH, SIMAS dan SIWAK) yang saat ini dipegang oleh Bapak Hery. Dengan adanya pelatihan karyawan, maka mereka dapat mengoperasikan sebagian dari sistem tersebut sehingga pengoperasian dari masing-masing sistem dapat berjalan dengan optimal terutama pengoperasian dari sistem SIWAK. Namun, yang masih menjadi kendala adalah tidak adanya cukup waktu bagi Bapak Hery untuk melakukan pelatihan dan tidak ada dana khusus untuk mengadakan pelatihan tersebut.

- h. Beberapa kali pernah terjadi kesalahan jaringan yang membuat sistem tidak dapat diakses. Lancar atau tidaknya jaringan dipengaruhi oleh faktor lokasi dan pusat dari jaringan itu sendiri sehingga pihak KUA Kedawung tidak dapat berbuat banyak.
 - i. Masyarakat belum mengetahui fungsi dari adanya SIWAK di KUA Kedawung sebagai sistem penghimpun data wakaf. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahuinya, itupun saat tanah mereka sedang terjadi sengketa dan membutuhkan berkas AIW sebagai bukti kepemilikan.
 - j. Berdasarkan hasil wawancara, didapati bahwa persentase pengoperasian sistem SIWAK perbulannya hanya mencapai 20%. Persentase tersebut sama besarnya dengan pengoperasian sistem SIMAS dan lebih kecil dari persentase pengoperasian sistem SIMKAH yang mencapai 80% perbulannya. Karena tidak setiap bulan ada warga yang mewakafkan tanah miliknya. Jika di rata-rata dalam setahun hanya ada sekitar 10 warga yang mewakafkan tanahnya. Hal itu yang mempengaruhi persentase pengoperasian sistem SIWAK lebih kecil dari persentase pengoperasian sistem SIMKAH.
2. Faktor Ancaman (*Threats*) dalam Pengelolaan sistem SIWAK
- Analisis faktor eksternal dilakukan dengan cara mengolah ancaman. Di mana ancaman merupakan faktor eksternal perusahaan yang dapat menghambat kelancaran pengembangan usaha. Ancaman yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Kedawung adalah:
- a. Dalam fungsi utama sistem SIWAK tidak dapat mengurutkan daftar tanah wakaf yang telah diinput secara otomatis untuk memudahkan pembacaan data. Tidak ada sensor yang dapat mengetahui dan memberitahukan bahwa ada kesamaan data yang diinput sehingga tidak ada data yang diinput.

- b. Beberapa fungsi dalam sistem SIWAK yang tidak dapat dioperasikan seperti *ikon "info terkini"* dan *ikon "hubungi kami"* di halaman utama sistem SIWAK Kementerian Agama yang memuat data wakaf seluruh Indonesia. Pada *ikon "info terkini"* seharusnya memuat berita dan artikel tentang perkembangan wakaf di Indonesia mulai dari penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran manfaatnya. Sedangkan dalam *ikon "hubungi kami"* seharusnya terhubung dalam sosial media lain yang menjadi patner dalam pengelolaan wakaf.
- c. Selain itu ada beberapa fungsi di halaman pertama sistem SIWAK seperti *ikon "AIW online"* dan *"download"*. *Ikon "AIW online"* digunakan untuk mengakses berkas *scan* AIW yang telah diunggah melalui *ikon "gambar kertas"* pada format yang aksi tidak berfungsi karena *ikon "gambar kertas"* sendiri masih mengalami kecacatan sehingga kedua *ikon* tersebut tidak dapat menggunggah dan menampilkan berkas *scan* AIW. Lalu *ikon "download"* yang juga masih berkaitan dengan *ikon* sebelumnya dimana ia berfungsi untuk mengunduh file *scan* AIW yang dibutuhkan. Namun, *ikon* tersebut juga belum bisa dijalankan karena tidak ada berkas AIW yang diunggah. Selain itu, pada *ikon "pencarian"* yang terletak di paling pojok sebelah kiri halaman utama juga tidak dapat digunakan. Apabila *"pencarian"* tersebut digunakan untuk mencari salah satu jenis peruntukan harta wakaf yang ada dalam data SIWAK, maka akan muncul halaman yang bertuliskan *"error"*.
- d. Pada halaman kedua komponen utama yang menunjukkan formulir yang berisikan identitas dari tanah wakaf yang akan diinput. Terdapat kelemahan didalamnya, dimana daftar peruntukan dari tanah wakaf yang ada tidak bersifat rinci dan seharusnya pada halaman tersebut terdapat *ikon* yang berfungsi untuk

menunjukkan titik koordinat dari tanah wakaf dalam bentuk peta 2D atau 3D yang terhubung kedalam *Google Maps* untuk memudahkan penyajian lokasi dari tanah wakaf.

- e. Pada komponen tambahan di halaman kedua sistem SIWAK KUA Kedawung, terdapat beberapa *ikon* pada format aksi yang tidak dapat dijalankan seperti *ikon* “kamera” yang berfungsi untuk mengunggah foto tanah wakaf. Apabila foto sudah siap simpan, maka akan muncul tanda “*Proses upload error0*” yang membuat foto tidak dapat disimpan. Selanjutnya *ikon* “gambar kertas” yang berfungsi untuk mengunggah berkas *scan* AIW juga terdapat kelemahan seperti tidak dapat disimpannya dokumen (pdf.) yang telah diunggah kedalam sistem SIWAK. Telah dilakukan uji coba selama beberapa kali dalam pengunggahan tersebut, tetapi dokumen yang telah diunggah tidak dapat ditemukan atau dimunculkan di halaman kedua tersebut.
- f. Sistem SIWAK tidak memiliki nama yang resmi untuk setiap komponen yang ada didalamnya. Seharusnya ketika *cursor* diletakkan diatas *ikon* maka akan muncul nama resmi dari *ikon* tersebut untuk memudahkan penyebutan dari setiap *ikon* yang ada. Layaknya *ikon-ikon* pada *Ms. Office* yang akan memunculkan nama ketika *ikon* tersebut disentuh dengan *cursor*.

Beberapa faktor kelemahan di atas harus segera diatasi untuk mencegah terjadinya kemungkinan negatif yang akan menghambat pengelolaan wakaf di KUA Kedawung. Dengan menganalisis kelemahan yang ada dalam sistem SIWAK dapat mempermudah lembaga untuk mengklasifikasikan dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang berpotensi menjadi hambatan.

Beberapa faktor ancaman di atas dapat berdampak pada tidak optimalnya pengoperasian sistem SIWAK di KUA

Kedawung. Apabila ancaman tidak segera diatasi akan menimbulkan hambatan yang mengurangi kinerja dari pengelolaan wakaf. Sedangkan potensi wakaf terus berkembang setiap tahunnya. Jika tidak dikoordinasi dengan baik maka manfaatnya tidak akan berkembang.

E. Analisis Faktor Kelemahan (Weakness) dan Faktor Ancaman (Threats) pada Matriks SWOT dalam Pengelolaan Sistem SIWAK

1. Analisis Strategi WT (*Defensive*) Pada Matriks SWOT

Setelah diketahui faktor kelemahan dan ancaman dalam pengelolaan SIWAK di KUA Kedawung, langkah selanjutnya ialah melakukan analisa terhadap kedua faktor tersebut menggunakan matriks SWOT yang ditekankan pada strategi WT (Pertahanan Diri). Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* untuk meminimalisir kelemahan dan menekan ancaman baik saat ini hingga yang akan datang (Rangkuti, 2015).

Berikut analisis kedua faktor yang dijelaskan dalam tabel 1.

Tabel 1

Hasil Analisis Strategi WT (Defensive) pada Matriks SWOT dalam Pengelolaan SIWAK Di KUA Kedawung

Kelemahan/<i>Weakness</i> (Faktor Internal)	Ancaman/<i>Threat</i> (Faktor Eksternal)
<p>1. Tidak adanya SDM yang kompeten untuk mengoperasikan SIWAK. Faktor yang mempengaruhi kompeten atau tidaknya karyawan di KUA Kedawung dalam mengelola sistem SIWAK diukur berdasarkan pemahaman karyawan pada teknologi, sistem informasi manajemen, dan manajemen wakaf.</p>	<p>1. Sistem SIWAK tidak dapat mengurutkan daftar tanah wakaf yang telah diinput secara otomatis mengetahui serta memberitahukan jika ada kesamaan data yang diinput.</p> <p>2. Beberapa fungsi dalam sistem SIWAK tidak dapat dioperasikan seperti ikon "<i>info terkini</i>" dan ikon "<i>hubungi kami</i>" pada sistem SIWAK Kemenag.</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Minimnya anggaran lembaga sehingga tidak ada anggaran khusus dalam pengelolaan wakaf terutama untuk pengukuran titik koordinat secara langsung di KUA Kedawung. 3. Beberapa berkas AIW di KUA Kedawung tidak lengkap dan tidak semua tanah wakaf di KUA Kedawung memiliki salinan sertifikat. 4. Ada beberapa kasus pembuatan nomor sertifikat AIW secara individu dan nomor sertifikat yang sama. 5. Beberapa berkas yang belum lengkap masih dibiarkan begitu saja. 6. Beberapa sistem informasi dikelola oleh satu karyawan saja dan tidak pelatihan karyawan yang bertujuan agar segmentasi tugas (<i>job description</i>) dalam mengoperasikan sistem informasi manajemen di KUA Kedawung. 7. Beberapa kali terjadi kesalahan jaringan yang membuat sistem tidak dapat diakses. 8. Masyarakat luas belum mengetahui fungsi dari 	<p>Lalu ada juga fungsi pada halaman SIWAK KUA Kedawung yang tidak dapat dijalankan di antaranya ikon “<i>AIW online</i>”, ikon “<i>download</i>”, ikon “<i>kamera</i>”, ikon “<i>gambar kertas</i>” dan ikon “<i>pencarian</i>”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Di halaman kedua komponen utama, terdapat kelemahan pada formulir yang berisikan identitas dari tanah wakaf di mana daftar peruntukan dari tanah wakaf tidak bersifat rinci dan pada halaman tersebut juga tidak terdapat ikon yang berfungsi untuk menunjukkan titik koordinat dari tanah wakaf dalam bentuk peta 2D atau 3D yang terhubung ke dalam <i>Google Maps</i>. 4. Sistem, SIWAK tidak memiliki nama yang resmi untuk setiap komponen yang ada didalamnya. Ketika kursor diletakkan di atas ikon maka akan muncul nama resmi dari ikon tersebut untuk memudahkan penyebutan dari setiap ikon yang ada.
---	--

<p>adanya SIWAK di KUA Kedawung.</p> <p>9. Persentase pengoperasian sistem SIWAK perbulannya hanya mencapai 20%.</p>	
<p style="text-align: center;">Strategi W-T (Pertahanan Diri)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melatih SDM lainnya seminggu sekali secara individu oleh karyawan yang sudah menguasai pengelolaan sistem tersebut. 2. Menyusun segmentasi tugas (<i>job description</i>) agar pengelolaan SIM di KUA Kedawung menjadi optimal. 3. Melakukan pengecekan secara berkala pada setiap data atau berkas yang selesai digunakan atau diinput untuk mengantisipasi data yang kurang lengkap, hilang, dan rusak. Selain itu, juga beberapa fungsi untuk mengolah AIW online dalam sistem SIWAK yang belum bisa digunakan. 4. Meningkatkan ketelitian dan ketertiban dalam mengelola berkas wakaf untuk menghindari kesalahan yang sama. 5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait urgensi dari adanya SIWAK sebagai sistem yang mampu mengetahui potensi wakaf pertahunnya. 6. Melengkapi data dalam sistem SIWAK seperti alamat dan nama lengkap tanah wakaf. 	

Sumber: Olah data (2021)

2. Hasil Analisis Strategi WT (*Defensive*) pada Matriks SWOT

Berdasarkan hasil analisis di atas, dihasilkan beberapa strategi WT (pertahanan diri) yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan SIWAK di KUA Kedawung diantaranya:

- a. Melatih SDM lainnya seminggu sekali secara individu oleh karyawan yang sudah menguasai pengelolaan sistem tersebut. Dengan melakukan pelatihan karyawan secara individu tidak mengeluarkan biaya tambahan dan menghemat waktu.

- b. Menyusun segmentasi tugas (*job description*) agar pengelolaan SIM di KUA Kedawung menjadi optimal. Setelah SDM lain dapat mengoperasikan SIM maka segmentasi tugas dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing SDM. Dengan demikian pengelolaan SIWAK menjadi optimal.
- c. Melakukan pengecekan secara berkala pada setiap data dan berkas yang selesai digunakan atau diinput untuk mengantisipasi adanya data yang kurang lengkap, hilang, dan rusak. Selain itu juga beberapa fungsi untuk mengolah AIW *online* dalam sistem SIWAK yang belum bisa digunakan.
- d. Para karyawan perlu meningkatkan ketelitian dan ketertiban dalam mengelola berkas wakaf. Hal tersebut dikarenakan jika terjadi kesalahan, diperlukan biaya yang banyak untuk mencari dan mengumpulkan berkas yang masih belum lengkap.
- e. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait urgensi dari adanya SIWAK sebagai sistem yang mampu mengetahui potensi wakaf pertahunnya. Agar lebih banyak masyarakat yang mengenal dan memanfaatkan SIWAK demi perkembangan potensi wakaf di KUA Kedawung.
- f. Melengkapi data dalam sistem SIWAK seperti alamat dan nama lengkap tanah wakaf. Beberapa alamat dan nama bangunan dari tanah wakaf yang belum lengkap dalam sistem SIWAK harus segera dilengkapi guna memudahkan dalam pencarian titik koordinat dan memudahkan para pihak bersangkutan mengenali identitas tanah wakaf.

Demikian hasil analisis strategi WT (*defensive*) yang meminimalisir kelemahan untuk menghindari ancaman dalam pengelolaan SIWAK kedepannya. Diharapkan analisis tersebut dapat membantu KUA Kedawung untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada saat ini.

F. Kesimpulan

1. Beberapa kelemahan yang ada dalam pengelolaan sistem SIWAK diantaranya, kurangnya SDM yang kompeten, dan terbatasnya anggaran lembaga sehingga tidak ada anggaran khusus dalam pengelolaan wakaf di KUA Kedawung termasuk untuk melakukan pengukuran titik koordinat tanah wakaf secara langsung.
2. Beberapa ancaman yang berasal dari Sistem SIWAK diantaranya, sistem SIWAK tidak dapat mengurutkan daftar tanah wakaf yang telah diinput secara otomatis dan tidak ada sensor yang dapat mengetahui dan memberitahukan bahwa ada kesamaan data yang diinput.

Daftar Pustaka

- Ahmad, L., & Munawir. (2018). *Sistem Informasi Manajemen: Buku Referensi*. Banda Aceh: Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh.
- Fatimah, F. N. D. (2016). *Teknik analisis SWOT : Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Marimin, Tanjung, H., & Prabowo, H. (2006). *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo.
- Merdeka.com. (2021). Mengupas Wakaf Uang dan Potensinya di Indonesia. Retrieved from <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>
- Nurhidayani, Yasin, M., & Busaini. (2017). Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.15548/maqdis.v2i2.126>
- Rangkuti, F. (2015). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sasongko, A. (2021). Sistem Informasi Wakaf Terintegrasi Dibangun. Retrieved March 7, 2021, from Republika.co.id

- website:
<https://www.republika.co.id/berita/ourvm6313/sistem-informasi-wakaf-terintegrasi-dibangun>
- Sistem Informasi Wakaf. (2021). Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI. Retrieved from <http://siwak.kemenag.go.id>
- Subaktilah, Y., Kuswardani, N., & Yuwanti, S. (2018). Analisis SWOT: Faktor Internal dan Eksternal pada Pengembangan Usaha Gula Merah Tebu (Studi Kasus di UKM Bumi Asih, Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Agroteknologi*, 12(02), 107–115. <https://doi.org/10.19184/j-agt.v12i02.9276>
- Sudirman, A., Muttaqin, Purba, R. A., Wirapraja, A., Fajrillah, Arifah, F. N., & Simarmata, J. (2020). *Sistem Informasi Manajemen*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Ulya, F. N. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia Capai Rp 180 Triliun Per Tahun. Retrieved February 19, 2021, from Kompas.com website:
<https://money.kompas.com/read/2020/10/30/193149326/potensi-wakaf-di-indonesia-capai-rp-180-triliun-per-tahun>

Manajemen Penyaluran Zakat Maal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Gerai Lazimu Masjid At-Taqwa Dukuh Beji)

Ridwan Hermansyah

A. Pendahuluan

Di dalam ajaran Islam, setiap muslim memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam. Membayar zakat adalah kewajiban bagi orang Islam untuk mensucikan hartanya (Mufriani, 2018). Zakat secara harfiah mempunyai makna banyak kebaikan, pertumbuhan, dan berkah. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan harta kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab dan diberikan kepada mustahik dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta (Abdullah, 2021).

Problem sosial dan ekonomi yang tidak ada henti-hentinya diperbincangkan oleh banyak kalangan hingga terkemas ke dalam satu paket problem mendasar yaitu program pengentasan kemiskinan. Tujuan zakat dalam agama Islam adalah salah satu alternatif pembiayaan bagi kemaslahatan umat yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki kesejahteraan dan perbaikan ekonomi umat (Riadi, 2020). Zakat sendiri memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah zakat *maal*.

Zakat *maal* berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun pemerolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama atau harta yang halal ketika didapatkan. Zakat tersebut wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal (*nishab*) dan dimiliki dalam jangka waktu tertentu pula (*haul*) (Riadi, 2020).

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang terpenting, esensi zakat tercapai. Hal inilah yang mendorong BAZ dan LAZ untuk berusaha mengelola zakat sabaik-baiknya. Karena keberhasilan tercapainya tujuan persyaratan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya (Khodijah, 2020).

Pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang amanah, profesional, dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah. Salah satu tugas lembaga pengelolaan zakat yang keberadaannya dipayungi undang-undang adalah mewujudkan peran zakat sebagai solusi untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan. Tingkat ekonomi masyarakat semakin baik akan meningkatkan penerimaan zakat, dan dana zakat yang dikelola dan disalurkan secara tepat kepada mustahik diharapkan dapat merubah peta kemiskinan di tengah masyarakat (Riadi, 2020).

Untuk optimalisasi pengelolaan dana zakat, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ada dua bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, BAZNAS dan LAZ mempunyai tujuan yang sama untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat untuk kepentingan umat demi memangkas angka kemiskinan yang semakin meningkat.

Banyak lembaga zakat yang sudah diakui di Indonesia dan di mata hukum. Salah satunya Lazismu. Lazismu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002,

selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015, LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 (Lazismu, 2021).

Penelitian ini dilakukan di Lazismu Gerai Masjid At-Taqwa di Dukuh Beji, Desa Beji, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Alasan pemilihan tempat tersebut karena adanya potensi zakat yang begitu begitu besar. Kemudian, di masjid tersebut memiliki lembaga LAZ dibekali SK dari Lazismu daerah. Selain itu, tingginya kesadaran penduduk akan pentingnya menunaikan zakat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan menumbuhkan jiwa sosial sebagai upaya mengentaskan kemiskinan yang ada di Dukuh Beji melalui Lazismu Gerai Masjid At-Taqwa Dukuh Beji. Berikut adalah distribusi dana zakat *maal* di Lazismu Gerai Masjid At-Taqwa.

Tabel 1. Pendistribusian dana zakat *maal* Lazismu Gerai Masjid At-Taqwa Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah
2017	Rp. 86.009.500,00
2018	Rp. 86.192.500,00
2019	Rp. 106.923.600,00
2020	Rp. 62.823.500,00
2021	Rp. 77.204.500,00
Jumlah	Rp. 419.153.600,00

Sumber: Laporan tasyaruf dana zakat maal Lazismu Gerai Masjid At-Taqwa

Tabel 1 berisi pendistribusian dana zakat *maal* yang telah dilakukan oleh Lazismu Gerai Masjid At-Taqwa selama lima tahun

terakhir. Jika dilihat dari jumlahnya memang cukup besar. Namun, dampaknya memang belum maksimal. Hal ini mengingat jumlah fakir miskin di Dukuh Beji yang cukup besar seperti pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data mustahik penerima zakat maal Lazismu Gerai Masjid At-Taqwa Tahun 2017-2021

Tahun	Fakir	Miskin	Jumlah
2017	29	232	261
2018	34	237	272
2019	33	245	278
2020	40	242	282
2021	44	268	312

Sumber: Laporan mustahik penerima zakat maal Lazismu Gerai Masjid At-Taqwa

B. Manajemen Penyaluran Zakat Maal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Lazismu Gerai Masjid At-Taqwa di Dukuh Beji

Gerai Lembaga Amil Zakat Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Masjid At-Taqwa resmi dibentuk pada tanggal 16 Mei 2020 oleh Lazismu daerah Klaten dengan tujuan mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Dukuh Beji. Berdirinya Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat dengan manajemen yang baik yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat yang terus berkembang di Dukuh Beji.

Sebagai tolok ukur dari profesionalisme, Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa mempunyai tiga kata kunci yang biasa dipakai, yaitu:

1. Amanah

Merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh amil zakat. Termasuk juga rasa tanggung jawab yang tinggi dikarenakan mengelola dana umat secara esensial adalah

milik mustahik. Kepercayaan muzaki terhadap Gerai Lazismu untuk mengelola dana tersebut harus dijaga dengan baik.

2. Profesional

Dalam pengelolaannya, Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam berbagai bidang. Misalnya dalam pen-*tasyaruf*-an atau pendistribusian zakat seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing, dan sejenisnya menjadi keharusan untuk mewujudkan Lazismu yang baik.

3. Transparan

Kemampuan Lazismu dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak terkait seperti muzaki dan mustahik sehingga memperoleh kontrol yang baik terhadap pen-*tasyaruf*-an zakat. Hal ini bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak yang melihatnya.

Pengelolaan zakat yang akan disalurkan kepada mustahik di Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa masih menggunakan zakat konsumtif sebagai acuannya. Setiap pendistribusian yang dilakukan, makanan pokok diberikan kepada mustahik fakir dan miskin. Untuk *fi sabilillah* berbentuk uang yang diberikan kepada *tahfidz* dan TPA yang ada di Dukuh Beji.

Sementara itu, tujuan Lazismu sendiri pada umumnya yang mempunyai harapan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produktif. Namun, pada kenyataannya pengelolaan yang terjadi di Lazismu Gerai Masjid At-Taqwa belum mencapai tujuan tersebut karena masih bersifat konsumtif.

Pengelolaan zakat yang kurang optimal tersebut disebabkan kurang adanya program-program atau inovasi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Padahal, misi Lazismu untuk mengoptimalkan pendayagunaan ZIS menggunakan program-program yang bertujuan untuk menjangkau lebih luas

penyalurannya. Akan tetapi, Lazismu Gerai Masjid At-Taqwa tidak mempunyai program-program dalam penyalurannya.

C. Manajemen Penyaluran Dana Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Lazismu Gerai Masjid At-Taqwa di Dukuh Beji

Manajemen penyaluran dana zakat di Lazismu Gerai masjid At-Taqwa dilakukan dalam empat tahap, yaitu perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan pengawasan.

1. Perencanaan

Pada perencanaan pengelolaan dana zakat *maal* yang akan disalurkan mustahik, Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan takmir masjid At-Taqwa, ketua RT yang ada di Dukuh Beji, dan Pemerintah Desa Beji. Pertemuan tersebut membahas rencana 1 (satu) tahun ke depan terkait apa yang akan diberikan dalam pendistribusian dana zakat *maal* yang telah dihimpun di akhir bulan Ramadan.

Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa menentukan sasaran pendistribusian fakir miskin, *fi sabilillah*, dan amil dengan rencana memberikan sembako atau kebutuhan primer kepada fakir dan miskin di beberapa waktu yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan.

2. Pengorganisasian

Perumusan pembagian tugas kerja amil yang ditunjuk perorangan sebagai penanggung jawab dalam rencana pendistribusian, seperti penanggung jawab yang membeli bahan makanan pokok, penanggung jawab pengemasan, penanggung jawab pendataan fakir miskin, dll.

3. Aktualisasi

Perencanaan yang dibuat diaktualisasikan dengan pendistribusian di hari yang telah ditetapkan di pertemuan internal Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa. Pendistribusian kepada fakir dan miskin dilakukan dari rumah ke rumah untuk memberikan sembako. Sementara itu, untuk *fi sabilillah*

dilakukan dengan pembiayaan *tahfidz* dan TPA yang diberikan kepada bidang pendidikan dari takmir masjid At-Taqwa.

4. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa pada setiap pendistribusian yang dilakukan. Hal ini untuk melihat kekurangan dan segala hal yang kurang maksimal dari apa yang telah dilakukan Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa.

Selama pengelolaan, terdapat kendala yang dialami panitia zakat *maal* Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa. Hambatan tersebut antara lain sebagai berikut.

1. SDM yang kurang memadai

Amil zakat yang tergabung dalam Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa merupakan warga di desa Beji yang dahulunya menjadi bagian dari panitia zakat. SDM yang kurang memadai di sini dimaksudkan kepada amil zakat yang kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan zakat. Amil zakat hanya berfokus pada kegiatan pemungutan dan peyalurannya saja. Akibatnya, pengelolaan dana zakat yang potensinya sangat besar tidak maksimal dan tidak adanya inovasi dalam penyaluran zakatnya.

2. Wilayah pemungutan yang terbatas

Pemungutan zakat hanya dilakukan di Desa Beji. Terbatasnya SDM membuat pemungutan belum menjangkau wilayah di luar Desa Beji. Selain itu, tidak adanya SDM yang mengelola sosial media mengakibatkan kurang maksimalnya pengumpulan zakat. Dengan penggunaan media sosial seharusnya dapat menjangkau masyarakat luas untuk memaksimalkan pemungutan di luar desa Beji.

3. Perencanaan penyaluran yang kurang maksimal

Dalam perencanaan penyaluran zakat *maal*, Amil hanya merumuskan hal-hal apa saja yang akan diberikan kepada mustahik dalam 1 (satu) tahun yang akan datang. Tidak

adanya program-program yang terlampir karena kurangnya inovasi atau kreativitas dalam penyaluran zakatnya.

D. Penutup

Pengelolaan dana zakat yang dilakukan Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa menggunakan cara musyawarah bersama antara takmir Masjid At-Taqwa dan tokoh masyarakat setempat. Musyawarah tersebut untuk menentukan rencana satu tahun ke depan terkait penggunaan dana zakat yang telah dihimpun, menentukan mustahik penerima zakat, jumlah zakat yang diberikan, dan barang apa yang akan diberikan kepada mustahik. Selain kepada fakir dan miskin, zakat juga diberikan kepada *fi sabilillah* yang ada di desa beji. Zakat tersebut diperuntukkan untuk bidang dakwah takmir Masjid At-Taqwa, yaitu untuk mengelola rumah tahfidz. Selain itu zakat tersebut juga diberikan untuk bidang pendidikan yaitu mengelola TPA yang ada di dukuh Beji.

Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa memiliki hambatan dalam hal sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadahi untuk mengelola dana zakat. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan zakat yang kurang maksimal. Selain itu, wilayah pemungutan zakat juga kurang luas karena kurang aktifnya penggunaan media sosial oleh pengelola untuk menjangkau masyarakat luas.

B. Saran

Pada bagian ini, penulis memberikan saran kepada Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat *maal*. Adapun saran tersebut sebagai berikut.

1. Melakukan inovasi pengelolaan distribusi dana zakat sehingga tidak hanya menyalurkan zakat yang bersifat konsumtif.
2. Menggunakan media sosial sebagai alat untuk memperkenalkan Gerai Lazismu Masjid At-Taqwa untuk memperluas pemungutan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Memperkuat hubungan dengan muzaki untuk mempertahankan kepercayaan muzaki agar tetap berzakat kepada lembaga sehingga dana zakat untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. R. (2021). *MANAJEMEN ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf)*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Khodijah, D. (2020). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS Kabupaten Lumajang. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 47. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.822>
- Lazismu. (2021). Latar Belakang. Retrieved November 30, 2021, from <https://lazismu.org/view/latar-belakang>
- Mufriani, M. A. (2018). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Riadi, S. (2020). Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram. *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram*, 9(1), 125–136. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>

Efektivitas Zakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Program Kerja Santunan Yatim Cemerlang Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Surakarta)

Fahrul Anam, S.E.

A. Pendahuluan

Islam sebagai *Rahmatan Lil 'Alamin* hadir di dunia ketika bangsa Arab dilanda kebobrohan. Melalui utusan-Nya, yaitu Nabi Muhammad saw., hadir menjadi pemberi pesan cahaya untuk menyinari kebobrohan bangsa Arab yang buta huruf. Melalui “*iqra*” Nabi Muhammad saw. mengajak kepada bangsa Arab saat itu untuk belajar. Kemudian pelajaran tersebut, tersistem menjadi agama Islam dan menjadikan Islam sebagai agama yang paling sempurna. Bagaimana tidak? Islam secara universal tidak hanya mewajibkan kita untuk beribadah secara formal maupun nonformal saja. Namun, juga mengatur segala apa yang dilakukan umatnya mulai dari hal-hal kecil, yaitu buang air, keluar rumah, dan hal-hal kecil lainnya. Sampai pada perihal lain yang dianggap penting oleh Islam yaitu pendidikan (*education*).

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Islam pada mulanya mengajarkan kita untuk ber-*iqra* yang secara literal berarti bacalah. Term *iqra* ini tidak hanya bermakna bacalah Al-Quran saja, tetapi juga dimaknai sebagai pendidikan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan aktivitas membaca atau berliterasi meskipun di lain sisi ada metode-metode lain dalam pendidikan. Namun, literasi merupakan episentrum dalam proses pengajaran dan pendidikan diberbagai tingkatannya di Indonesia. Tidak hanya di pendidikan formal saja, pendidikan nonformal misalnya pondok pesantren sekalipun juga mengutamakan literasi dalam proses pendidikannya.

Sayangnya, ajaran dan semangat yang digaungkan Islam untuk ber-*iqra* yang implikasinya terhadap pendidikan berbanding terbalik dengan kondisi literasi di Indonesia. persoalan literasi menjadi hal yang harus dibenahi dan menjadi perhatian khusus di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan *Program for International Student for Assesment (PISA)* yang dirilis *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* pada 2019, Indonesia menempati peringkat 62 dari 70 negara, atau merupakan 10 negara yang memiliki tingkat literasi rendah (KEMENKO PMK, 2021).

Ironis, itulah ekspresi yang tepat untuk merasakan betapa minimnya literasi di masyarakat khususnya pelajar di Indonesia. Keironisan di atas mempunyai implikasi terhadap kualitas pendidikan di Indonesia di mata dunia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *U.S News dan World Report* pada tahun 2021 yang telah merangkum peringkat sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia dan menempatkan Indonesia di urutan ke-55 dari 73 negara. Hal ini sangat jauh dengan Singapura yang menempati posisi ke-21 (Aisyah, 2021).

Melihat keironisan di atas, seharusnya menjadikan pelajar di Indonesia untuk segera berbenah diri dan memaknai akan pentingnya pendidikan yang mencerminkan kualitas bangsa Indonesia di tingkat internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1, Ayat 1 menyatakan bahwa

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Betapa pentingnya menuntut ilmu sebagaimana yang kita ketahui bersama diungkapkan oleh Nabi Muhammad saw. yang

kurang lebih artinya “tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.” Terbukti bahwa Islam menempatkan pendidikan (menuntut ilmu) sebagai hal yang wajib, melalui sabda Nabi Muhammad saw. bahwa menuntut ilmu wajib bagi muslim dan muslimah.

Berbeda dengan semangat belajar yang digaungkan Islam di atas, di Indonesia masih dijumpai permasalahan pendidikan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan masalah ekonomi yang berbanding terbalik dengan semangat menuntut ilmu pengetahuan dan kesadaran akan pendidikan. Berangkat dari ketimpangan tersebut, di sinilah zakat dapat hadir dalam menyikapi problematika tersebut. Khususnya untuk anak-anak atau generasi muda yang mempunyai semangat menuntut ilmu tetapi terhalang oleh sekat kemampuan finansial dan ekonomi keluarga. Zakat secara vertikal sangat bermanfaat dengan pahala yang terus mengalir meskipun muzakinya telah meninggal. selain itu, secara horizontal zakat juga menyemai manfaatnya untuk masyarakat. Khususnya bagi umat Islam yang mempunyai semangat menjelajahi ilmu pengetahuan tetapi terhalang oleh masalah ekonomi.

keterkaitan zakat dan pendidikan merupakan salah satu pembaruan dalam Islam. Harta zakat dapat didayagunakan untuk kepentingan pendidikan dan tidak hanya untuk perekonomian dan investasi saja. Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya harus menjadi perhatian khusus bagi umat Islam. Dalam hal ini, zakat dapat merepresentasikan Islam sebagai agama *Rahmatan Lil Alamin* dan dapat menyesuaikan dengan keadaan zaman yang sangat kompleks. Terutama problematika pendidikan.

Pemanfaatan zakat untuk program pendidikan diaktualisasikan melalui lembaga-lembaga amil zakat (LAZ). Misalnya di Lembaga Zakat Nurul Hayat Cabang Surakarta yang mempunyai program kerja Generasi Prestasi. Sebuah program kerja yang berorientasi kepada pendayagunaan zakat terhadap pendidikan. Program kerja tersebut berfokus pada pembiayaan pendidikan. Targetnya adalah anak yatim piatu dan anak yang

dianggap pintar tetapi terhalang ekonomi. Sumber pembiayaan kedua program kerja tersebut berasal dari pendayagunaan zakat.

B. Efektivitas Program Kerja

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas dari dua proker Lembaga Zakat Nurul Hayat Cabang Surakarta. Dalam hal ini, ada dua kata yang dapat dipahami dari teori efektivitas, yaitu teori dan efektivitas. Kata teori merujuk kepada *theoria* yang berasal dari tradisi keagamaan kebudayaan Yunani Kuno. *Theoros* adalah seorang wakil yang dikirim oleh *polis* (negara) untuk kepentingan ritual keagamaan. Dalam ritual keagamaan tersebut, seorang *theoros* mengajak kepada khalayak untuk melakukan *theoria* atau “memandang”. Memang, dalam konteks tersebut, kata teori berasal dari ritual keagamaan. Namun di sisi lain, dapat dipahami bahwa teori (*theoria*) mempunyai arti luas untuk memandang segala kejadian dan permasalahan secara teoritis. Sementara itu, kata efektif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective* yang berhasil atau segala sesuatu yang dilakukan dengan berhasil dan baik.

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dalam pencapaiannya. Maka, efektivitas menunjukkan kaitan antara *output* atau apa yang telah dicapai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, suatu program organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Adapun menurut pendapat para ahli manajemen, Peter F. Drucker, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat guna tujuan yang sudah ditetapkan (Sule & Saefullah, 2010). Menurut (Mahmudi, 2015) dalam *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi oleh *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program kerja atau kegiatan dalam organisasi tersebut.

Selain pengertian di atas, menurut (Supriyono, 2000), efektivitas merupakan relasi antara tanggung jawab dengan sasaran yang harus ditarget. Semakin besar kontribusi (*input*) dibandingkan keluaran yang dihasilkan (*output*) terhadap nilai target program kerja tersebut, maka bisa dikatakan bahwa program kerja itu efektif. Sementara itu, menurut (Mulyasa, 2005), efektivitas diartikan sebagai terjadinya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Juga, efektivitas berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau bisa dikatakan perbandingan antara rencana dan hasilnya.

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti sebuah fungsi untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apapun atau dengan kata lain *doing the right things*. Efektivitas menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasi. Efektivitas dilukiskan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*. Efektivitas mempunyai pendekatan untuk mengukur keberhasilan, yaitu:

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*). Merupakan pendekatan yang berlandaskan masukan (*input*) yang mengutamakan keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber daya yang sesuai.
- b. Pendekatan proses (*process approach*). Pendekatan yang digunakan untuk melihat proses perkembangan program kerja di suatu instansi maupun lembaga yang sudah direncanakan.
- c. Pendekatan sasaran (*goals approach*). Menggunakan *output* sebagai fokus untuk melihat dan mengukur kesuksesan sebuah organisasi atau instansi.

Suatu program kerja dapat dikatakan efektif jika memenuhi indikator sebagaimana berikut:

- a. Ketepatan sasaran program. Merupakan program yang dilaksanakan sesuai target sasaran agar mendapatkan hasil maksimal.
- b. Sosialisasi program. Sebuah upaya memperkenalkan dan menyebarkan informasi terkait program yang telah ditetapkan.
- c. Tujuan program. Hasil maupun *output* yang diharapkan dalam pelaksanaan sebuah program.
- d. Pemantauan program. Proses pengawasan yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi program yang dilakukan.

Dalam setiap program kerja, tentu punya ukuran efektivitasnya. Dalam kesempatan ini, penulis menggunakan ukuran efektivitas menurut (Sharma, 1982). Menurutnya ada tiga ukuran keefektifan program kerja.

1. Produktivitas atau *output*.
2. Efektivitas dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang ada.
3. Tidak adanya konflik di antara bagian organisasi.

C. Profil Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Surakarta

Subjek penelitian ini adalah Program Kerja Santunan Yatim Cemerlang Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Surakarta. Lembaga yang bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah. Yayasan Nurul Hayat Cabang Surakarta berdiri pada April 2013. Awalnya, program dari LAZ ini hanya mengadakan akikah siap saji. Kemudian, tahun 2015 LAZ ini mulai mengadakan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Nurul Hayat sejak awal didirikan sudah dicita-citakan untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Lembaga milik umat artinya adalah lembaga yang dipercaya oleh umat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana-dana amanah umat. Sementara itu, lembaga yang mandiri artinya adalah hak sebagai amil (gaji karyawan) tidak

mengambil dana zakat dan sedekah umat. Gaji karyawan dipenuhi dari hasil unit usaha. Donasi umat yaitu berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) 100% disalurkan untuk mendukung program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat Cabang Surakarta.

LAZNAS Nurul Hayat memiliki visi: *“Mengabdikan kepada Allah Swt. dengan membangun umat”* dan Misi: *“Menebar Kemanfaatan dan Pemberdayaan di bidang dakwah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.* Sedangkan mottonya: *“Nurul Hayat Sejuk Untuk Semua”*. Motto tersebut mempunyai makna, yaitu sebuah tekad agar di mana pun Nurul Hayat berada, harus selalu menghadirkan kesejukan bagi sekitarnya. Sejuk untuk semua juga penegasan bahwa Nurul Hayat secara organisasi tidak berafiliasi dengan suatu paham atau golongan tertentu sehingga diharapkan Nurul Hayat dapat diterima dan memberi kemanfaatan untuk golongan mana pun dan di mana pun. Sejuk untuk semua adalah misi *qurani* untuk menjadi *Rahmatan Lil Alamiin*. Misi dakwah Islam menggunakan perkataan yang baik dan saling menolong dalam kebaikan.

Lalu, struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Manajer : Lilik Purwanto
- b. Staf Layanan Sosial : Mispan Suhaji
- c. Staf *Aqiqoh* : Umi Hidayah
- d. Staf ZIS : Diny Oktafia Sari
- e. *Delivery Support* : Muhammad Sifullah
- f. *Funding Officer* (FO) : Fhatur Rozi, Khairudin Anwar, Triyanto
- g. *Fundraising* : Nova Dwi Kurniawan, Rahmad Budiyanto.

D. Pelaksanaan Program Kerja Santunan Yatim Cemerlang

program kerja santunan Yatim Cemerlang (SAYANG) merupakan pendayagunaan zakat untuk pendidikan anak yatim sampai jenjang sekolah menengah atas yang berupa intensif

beasiswa pendidikan sebesar: Rp 150.000,00/bulan, Rp 250.000,00/bulan, dan Rp. 500.000,00/bulan. Dalam eksistensinya setiap lembaga—termasuk LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta—mempunyai perhatian besar terhadap anak yatim. Melalui program kerja Santunan Yatim Cemerlang, LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta juga mengabdikan dan menebarkan manfaat terhadap penyaluran intensif beasiswa kepada pendidikan anak-anak yatim di area Solo Raya. Selain memberikan beasiswa, kerja Santunan Yatim Cemerlang ini juga melakukan pengawasan (*controlling*) rapor dan keikutsertaan TPA. Pengecekan rapor sekolah dilakukan saat laporan setiap semester. Keikutsertaan atau keaktifan anak tersebut dalam mengikuti TPA dilaporkan setiap tiga bulan sekali. Beasiswa Santunan Yatim Cemerlang ini kesepakatannya (*akad*) hanya sampai SMP karena ditahap pendidikan seterusnya, ada program-program selain itu, setelah SMP, anak-anak tersebut sudah bisa membedakan antara benar dan salah (*baligh*).

Menurut Mispan Suhaji, (*Wawancara Pribadi*, 20 Juli 2022), selaku koordinator divisi program kerja Lembaga Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Surakarta, program Santunan Yatim Cemerlang ini merupakan program rutin pemberdayaan ZIS dari Lembaga Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Surakarta di tahun 2016. Syarat untuk memperoleh santunan tersebut adalah menunjukkan KTP orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran, rapor, dan surat kematian dari salah satu orang tua atau keduanya. Mustahiknnya, adalah siswa SD dari kelas 1 sampai dengan SMP kelas 3. Kalau sudah kelas 3 SMP–SMA akan masuk program kerja Generasi Prestasi.

Setiap anak SD mendapatkan santunan sebesar Rp. 200.000,00 dan SMP mendapatkan Rp. 250.000,00 yang didapat per tiga bulan sekali. Adapun jumlah anak yatim cemerlang yang diampu oleh LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta berjumlah 40 anak yang terdiri 25 anak SD dan 15 anak SMP. Dan per tiga bulan tersebut, anggaran untuk Program kerja Santunan Yatim Cemerlang sebesar

Rp. 10.000.000,00. Program kerja Santunan Yatim Cemerlang memiliki ukuran efektivitas keberhasilan, yaitu: (1) Anak bisa bersekolah dari jenjang SD sampai SMP dan (2) Anak tidak putus sekolah dan melanjutkan sekolahnya.

Berikut daftar penerima dana zakat Santunan Yatim Cemerlang yang diverifikasi pada 11 November 2021:

Tabel 1.

Daftar Penerima Dana Zakat Santunan Yatim Cemerlang

No	Nama Ibu	Nama Anak	Alamat Rumah	Sekolah	Kelas
1.	Asih Ariyani	Fathima Yusi Syahida	Ds. Guwosari RT 001/RW 027 Kec. Jebres, Surakarta	SMPN 08 Surakarta	2
2.	Asih Ariyani	Fahriza Ajeng Syahida	Ds. Guwosari RT 001/RW 027 Kec. Jebres, Surakarta	SMPN 16 Surakarta	3
3.	Eni Ariyani	Desy Yanti Rahma	Kandang sapi RT 002/ RW 035 Jebres, Surakarta		
4.	Giyanti	Syarif Hidayat	Ds. Tegalsari RT 002/RW 001 Kec. Bulakrejo, Sukoharjo	SDN Bulakrejo 2	
5.	Giyanti	Hanifah Arum Sari	Ds. Tegalsari RT 002/RW 001 Kec. Bulakrejo, Sukoharjo	SDN Bulakrejo 2	2
6.	Kusnarimah	Arsita Putri Mukharomah	Dsn. Suruh RT 001/RW 001 Ds. Kayu Apak, Kec. Polokarto, Sukoharjo		
7.	Sartatik	Cantika Bulan Aprilia	Ds. Babatok RT 003/ RW 001 Kec. Kebakkramat, Karanganyar	MTSN 05 Karanganyar	2

8.	Sihwati	Alkayis Risqi Fadilah	Ds. Ngaliyan RT 001/RW 008 Selogiri, Wonogiri	SMPN 01 Selogiri	1
9.	Sri Wahyuni	Aura Septyana R	Jetis RT 002/ RW 007 Sukoharjo	SMPN 01 Sukoharjo	3
10.	Sri Yamtini	Atika Noor Aisyah	Ds. Pucangsawit RT 001/ RW 003 Jebres, Surakarta	SMPN 08 Surakarta	2
11.	Sumarsih	Eka Yulianti	Buran Kelon RT 001/ RW 001 Buran, Tasikmadu, Karanganyar		
13.	Sri Sarbiati	Arkan Ataya Ramadan	Gembong, RT 04/ RW 01, Saradan, Karangmalang, Sragen	SD Al-Husna Gembong	5
12.	Sarni	Rahman Mahfud	Patihan, RT 13/ RW 04, Sidoharjo, Sragen	SDN Patihan 2	6
14.	Purwanti	Raihan Abid Ananda	Gembong, RT 04/ RW 01, Saradan, Karangmalang, Sragen	SMPN 2 Karangmalang	1

Analisis efektivitas dalam penelitian ini menggunakan ukuran efektivitas menurut Sharma (1982) yang disandingkan dengan ukuran efektivitas dari Program Kerja Santunan Yatim Cemerlang

Tabel 2. Efektivitas Program Kerja LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta Menurut Teori Sharma

Efektivitas Sharma	Efektivitas LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta
Produktivitas atau <i>output</i>	Mendapat ranking, rajin TPA, menghafal surat-surat pendek, dan mendapat jenjang karir pendidikan.

Efektivitas dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang ada.	Tidak berhenti sekolah agar si anak dapat menyesuaikan kemajuan zaman. Bisa melanjutkan sekolah. melanjutkan jenjang lebih tinggi sebagai usaha dalam menghadapi perubahan zaman.
Tidak adanya konflik di antara bagian organisasi.	Program yang ada di LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta sudah terstruktur antara satu dengan yang lain. Selain itu, ada silaturahmi antara ibu-ibu penerima santunan yatim dari LAZNAS Nurul Hayat Cabang Surakarta.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, para orang tua menyatakan bahwa santunan yang berasal dari program kerja Santunan Yatim Cemerlang Lembaga Zakat Nasional Nurul Hayat sangat membantu. Berangkat dari santunan sebesar Rp 200–250 ribu tersebut sangat memotivasi anak-anaknya untuk belajar. Hal itu didukung dengan pencapaian anak-anak mereka dalam bersekolah, seperti mendapat peringkat tiga besar maupun sepuluh besar. Selain itu, para penerimanya juga dapat bersilaturahmi dengan sesama penerima yang telah dihimpun oleh Lembaga Zakat Nasional Nurul Hayat Cabang Surakarta.

Daftar Pustaka

Aisyah, N. (2021). 5 Negara ASEAN dengan Sistem Pendidikan Terbaik Tahun 2021, RI Termasuk? Retrieved from detik.com website: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5658905/5-negara-asean-dengan-sistem-pendidikan-terbaik-tahun-2021-ri-termasuk>.

KEMENKO PMK. (2021). Tingkat Literasi Indonesia Memprihatinkan, Kemenko PMK Siapkan Peta Jalan Pembudayaan Literasi Nasional. Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/tingkat-literasi-indonesia->

memprihatinkan-kemenko-pmk-siapkan-peta-jalan-
pembudayaan-literasi.

- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN.
- Mulyasa, E. (2005). *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sharma, R. (1982). *Organizational Theory and Behaviour*. New Delhi: Mc Graw-Hill Publishing Company Limited.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2010). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Supriyono, R. A. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

Peningkatan Partisipasi Sedekah Masyarakat yang Mengarah Wakaf Produktif dengan Metode *Participatory Action Research*

Betty Eliya Rokhmah, S.E., M.Sc.

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

A. Pendahuluan

Di Indonesia, pemerintah mencanangkan dan melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah masih merupakan pendekatan pembangunan dari atas ke bawah. Hal ini membuat program yang dijalankan terkadang tidak bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat melakukan kegiatan secara mandiri agar kebutuhan yang belum terpenuhi oleh pemerintah bisa dilakukan secara swadaya. Saat ini banyak kegiatan yang berfokus dari bawah ke atas, salah satu contohnya adalah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Pelibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, akan menumbuhkan rasa percaya terhadap pemerintah sehingga masyarakat termotivasi untuk mendukung program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah. Masyarakat banyak memegang peran penting dalam pembangunan sehingga partisipasi aktif dari masyarakat mutlak diperlukan. Keberhasilan program pembangunan pemerintah sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. Bila tingkat partisipasi masyarakat tinggi maka tinggi pulalah tingkat keberhasilan program tersebut. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat adalah hal yang sangat menentukan bisa atau tidaknya tujuan pembangunan tercapai. Oleh karena itu, kunci sukses pembangunan adalah partisipasi masyarakat.

Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan ekonomi Islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras, dan inovatif (Djumadi, 2016). Dalam agama Islam salah satu tujuan dari kehidupan penganutnya (umat Muslim) yaitu mengharapkan kebahagiaan tidak hanya di akhirat tetapi di dunia juga. Sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, seorang muslim diperintahkan untuk menjaga serta melestarikan segala yang ada di muka bumi ini. Anjuran untuk memelihara serta memakmurkan terdapat dalam berbagai sumber hukum Islam yang menjadi kajiannya. Dengan adanya kesamaan visi dan misi antara Islam dan pembangunan ekonomi tersebut, memberikan gambaran bahwa aspek agama dan pembangunan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan membuat pencapaian dari misi seorang muslim sebagai khilafah di muka bumi ini akan tercapai karena dalam penerapannya anjuran untuk meningkatkan yang bermanfaat dan menjauhi yang madharat merupakan keharusan yang dilakukan oleh seorang muslim (Ilahi, Ramdhani, Yusuf, & Witro, 2022).

Islam mengajarkan untuk membantu sesama diantaranya adalah melalui penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) atau saat ini lebih dikenal dengan filantropi Islam. Masyarakat muslim di Indonesia telah sangat mengenal praktik ibadah ini. Hanya saja seiring dengan perkembangan waktu pengelolaannya semakin berkembang dan semakin membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi donatur bagi mereka yang kelebihan harta serta membuka peluang bagi masyarakat yang membutuhkan dana melalui penyaluran ziswaf ini.

Diantara praktik filantropi Islam ini adalah sedekah dan wakaf. Sedekah adalah ibadah yang tidak terpaku pada orang kaya saja, tetapi dapat pula dilakukan oleh orang miskin. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut.

“Sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak. Mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan khidmat dan khusus, merupakan sedekah. Mengajak orang kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar merupakan sedekah. Menyingkirkan batu dari jalan untuk memudahkan orang lewat, merupakan sedekah. Menuntun orang buta menyeberang jalan, merupakan sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang bertanya kepadamu, merupakan sedekah. Membantu orang-orang yang lemah dengan kekuatan dua betismu dan dua lenganmu, adalah sedekah. Bahkan senyumanmu ketika berhadapan dengan saudaramu, juga merupakan sedekah” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dalam wakaf, orang yang mampu untuk melakukannya akan mendapatkan amalan seperti dalam sedekah. Hanya saja amalannya tidak akan terputus setelah meninggal nanti. Wakaf sering disamakan dengan ibadah sedekah. Masyarakat luas banyak yang memahami bahwa harta yang bisa diwakafkan adalah tanah, padahal selain tanah banyak harta lain yang dapat disalurkan untuk wakaf. Wakaf sedikit berbeda dengan sedekah, biasanya sedekah memberikan sesuatu yang habis pakai, misalnya memberikan makanan untuk orang yang membutuhkan.

Ibadah yang dilakukan dengan jumlah yang sedikit namun rutin lebih disukai Allah daripada ibadah yang jumlahnya besar tapi tidak selalu dilakukan. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam hadis “Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit” (HR Muslim No 782). Tuntunan ini merupakan anjuran agar umat muslim dapat melakukan ibadah rutin walaupun hanya sedikit. Apabila dikaitkan dengan sedekah tentu hal ini adalah hal yang sangat positif dalam membantu perekonomian masyarakat, terutama di masa pandemi covid di tahun 2021 ini. Berapa pun sedekah yang dikeluarkan akan sangat membantu masyarakat yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi.

Sedekah merupakan salah satu ibadah yang mudah untuk dilakukan oleh siapapun karena tidak hanya terkait harta. Sedekah

adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah (Syaikh Ali bin Muhammad Al Jurjani dalam Arifin, 2011). Pemberian ini bisa berupa barang, jasa, atau berkaitan dengan suatu aktivitas manusia untuk manusia lain. Beberapa keutamaan yang bisa didapatkan seorang muslim dengan melakukan sedekah adalah mendapatkan naungan Allah SWT di akhirat kelak, dapat menghapus dosa, memberi keberkahan kepada harta, disediakan pintu khusus untuk masuk surga, balasan yang berlipat ganda, mencegah pedagang melakukan kecurangan, dan menghalangi dari jilatan api neraka (Djunaedi, 2019).

Sedangkan wakaf sering juga disebut dengan sedekah kekal (jariyah). Rasulullah bersabda “Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga (macam), yaitu: sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya” (HR Muslim). Wakaf merupakan salah satu bentuk pemberian, bendanya tetap utuh dan hanya boleh diambil manfaatnya (Barkah, Azwari, Saprida, & Umari, 2020). Dengan melaksanakan wakaf berarti seseorang telah melakukan sedekah yang pahalanya tidak akan putus. Hal ini tentu akan lebih baik lagi apabila wakaf ini bisa diarahkan kepada wakaf produktif.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas (Kemenag, 2008).

Saat ini marak dalam masyarakat gerakan sedekah seperti memberikan nasi di hari Jumat, seperti yang diinisiasi oleh Gerakan Nasi Jumat Surakarta. Gerakan Nasi Jumat ini awalnya adalah sekadar mengumpulkan para donatur yang bersedia untuk

bersedekah yang diwujudkan dalam bentuk berbagi nasi bungkus yang kemudian disalurkan kepada masyarakat di hari Jumat. Kegiatan ini awalnya memang terlihat sederhana, tetapi sedekah sederhana ini mendorong terbentuknya komunitas yang memang fokus untuk bersedekah. Sedekah yang tadinya hanya sekadar berbagi nasi bungkus ini makin berkembang dengan menarik banyak donatur. Adanya donatur ini memungkinkan Gerakan Nasi Jumat membuat program-program lain selain berbagi nasi bungkus, diantaranya program khitan masal, sedekah barang, bahkan mendorong terkumpulnya dana yang digunakan untuk wakaf. Saat ini Gerakan Nasi Jumat juga telah dapat membangun masjid dari dana wakaf yang berhasil dikumpulkan.

Keberhasilan komunitas yang diinisiasi oleh Gerakan Nasi Jumat dapat dijadikan contoh bagi masyarakat untuk memaksimalkan pengelolaan sedekah dan wakaf yang bermanfaat untuk masyarakat disekitarnya. Daerah Lemah Abang, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta merupakan salah satu daerah di Surakarta yang memiliki banyak warga muslim dan banyak masjid yang telah berdiri di daerah ini. Namun, belum ada gerakan atau komunitas yang menggalakkan sedekah serta wakaf di masyarakat sehingga pengelolaannya masih sangat minim. Masyarakat di daerah ini belum begitu memahami terkait sedekah dan wakaf.

Masyarakat menganggap wakaf haruslah dilakukan oleh orang yang memiliki harta sehingga dari harta tersebut dapat dibangun bangunan wakaf (misal untuk masjid). Dalam hal ini, dapat dikatakan orientasi masyarakat terkait wakaf hanyalah sekedar wakaf konsumtif dan belum memiliki pengetahuan terkait wakaf produktif. Demikian juga pengetahuan tentang sedekah, kadang sedekah dianggap sebagai ibadahnya orang kaya, masih banyak masyarakat yang beranggapan untuk bersedekah haruslah menunggu hartanya banyak baru bisa bersedekah. Dengan mengarahkan sedekah masyarakat terutama ke arah wakaf produktif maka hal ini akan membuka peluang untuk

memberdayakan masyarakat tidak hanya di lingkup ibadah saja. Semakin tinggi tingkat sedekah dan wakaf akan mendorong masyarakatnya semakin mandiri. Apabila wakaf digunakan untuk pembiayaan produktif, bidang ekonomi dan sosial masyarakat akan terbantu serta menunjukkan tingkat religiusitas yang tinggi dari masyarakat.

B. Tinjauan Pustaka

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap rida Allah dan pahala semata. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah (Sangid, 2008).

Sedekah secara umum, yang berarti nonmateri, seperti kebaikan dan senyuman sekalipun tetaplah diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Sedekah tidak terbatas tempat dan golongan, siapa saja berhak mendapatkan sedekah. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1, yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pada dasarnya wakaf, zakat, infak, dan sedekah sama-sama merupakan suatu pemberian (*tabarru'*) untuk mengharapkan pahala dan rida Allah. Adapun perbedaannya: Dari sisi hukum, wakaf, infak, dan sedekah hukumnya sunah yang jumlah, waktu, dan penerimanya tidak ditentukan (fleksibel). Sedangkan zakat hukumnya wajib yang jumlah (*nishab*), waktu (*haul*), dan penerimanya (mustahik) sudah ditentukan. Dari sisi objek pemberian, harta benda wakaf harus dijaga, dipelihara, diabadikan, dan dikelola untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara berkelanjutan. Sedangkan harta zakat, infak, dan sedekah harus langsung

disalurkan kepada masyarakat yang berhak (mustahik) (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan wakaf dan sedekah

Hal	Wakaf	Sedekah
Tujuan	Kebaikan umum dan khusus, kaya dan miskin	Kebaikan umum dan khusus, kaya dan miskin
Keluarnya harta dari wewenang pemiliknya	Keluar	Keluar
Pemilik bisa mengambil manfaatnya	Bisa	Bisa
Jenis harta	Benda tetap, benda bergerak, dan manfaat	Benda tetap, benda bergerak, dan manfaat
Model pemberian	Terus berlanjut	Sekali saja
Keutuhan barangnya	Tetap, apabila dipertahankan	Tetap, apabila dipertahankan

Sumber: (Nurhayati & Wasilah, 2018)

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah bagian dari sedekah. Sedekah dan wakaf memiliki persamaan dan perbedaan. Sedekah memiliki manfaat yang sama dengan wakaf. Tetapi, tidak dapat disimpulkan sedekah dan wakaf memiliki proses pengelolaan yang sama. Karena, dana awal wakaf harus utuh, sedangkan sedekah tidak harus utuh, dapat langsung disalurkan kepada penerima manfaat.

C. Metode pengabdian

Penelitian dengan metode *Participatory Action Research* (PAR) didefinisikan sebagai penyelidikan sistematis, dengan kolaborasi bersama masyarakat yang terkena dampak masalah turut

dipelajari, untuk tujuan pendidikan dengan mengambil tindakan atau mempengaruhi perubahan (Green et al., 2003). Beberapa tindakan yang merupakan poin penting dari metode ini adalah:

1. Mengenali komunitas sebagai kesatuan identitas. Penelitian ini dilakukan dalam komunitas, antarsatu orang dengan yang lainnya bisa saja berbeda tetapi mereka memiliki kesamaan dalam hal identitas secara umum serta permasalahan yang dihadapi.
2. Mengembangkan kekuatan dan sumber daya yang ada dalam komunitas. Penelitian yang dilakukan harus dapat mengidentifikasi, mendukung, dan mengembangkan struktur sosial, proses, dan pengetahuan yang sudah ada di komunitas yang memungkinkan masyarakat sekitar untuk bekerja bersama dalam meningkatkan taraf hidup mereka.
3. Memfasilitasi kerjasama kolaboratif. Penelitian harus dapat melibatkan anggota komunitas ketika mereka ingin berpartisipasi. Hal ini bisa saja dilakukan dengan melibatkan pihak di luar komunitas. Akan tetapi, isu yang diidentifikasi harus tetap berfokus pada komunitas dan menciptakan kondisi di mana semua pihak turut berperan serta dalam prosesnya.
4. Menyatukan pengetahuan dan tindakan untuk keuntungan semua pihak. Semua pihak harus berkomitmen untuk menerapkan hasil penelitian sebagai usaha perubahan sosial yang ditujukan untuk keuntungan bersama.
5. Mengajukan proses pembelajaran dan pemberdayaan bagi masyarakat. Adanya kegiatan berbagi ilmu, sumber daya, dan pengambilan keputusan antara masyarakat dengan peneliti.
6. Melibatkan proses berkelanjutan.
7. Penyebaran temuan dan pengetahuan yang didapatkan oleh semua pihak.

D. Hasil dan pembahasan

1. Melakukan pemetaan ulang dan identifikasi masalah terhadap problem yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam mengatasi masalah belum optimalnya pengelolaan sedekah dan wakaf selain itu juga dilakukan pemetaan peluang serta kekuatan yang diharapkan dapat dijadikan solusi alternatif terhadap permasalahan tersebut.

Tim pelaksana kegiatan pada awal kegiatan telah melakukan survei ke daerah Lemah Abang, RT 06 RW 21, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Tim pelaksana pengabdian mengunjungi takmir masjid yang mengelola Masjid Al Kautsar. Pada tahap ini tim pelaksana pengabdian mendapatkan informasi serta mengumpulkan data terkait masalah ataupun kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Dengan mengetahui permasalahan yang ada maka kelompok pengabdian menentukan program sosialisasi yang tepat untuk mengatasi kebutuhan masyarakat.

Dari takmir masjid diperoleh informasi bahwa masjid Al Kautsar didirikan dari wakaf masyarakat sekitar. Dari hal ini terlihat bahwa masyarakat sekitar telah melaksanakan praktik wakaf. Hanya saja semenjak masjid berdiri, takmir masjid belum mengelola wakaf produktif dari masyarakat dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan fasilitas terkait hal itu serta masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk berwakaf. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa wakaf dilakukan untuk mendirikan masjid atau bangunan fisik lainnya untuk kepentingan umum.

Sedangkan untuk sedekah dilakukan oleh masyarakat secara individu tanpa ada yang mengelola. Misal seseorang memberi makan tetangganya, masyarakat memberikan bantuan masker bagi yang membutuhkan, dll. Masjid kebanyakan menerima infak yang diedarkan melalui kotak infak saat salat berjamaah serta zakat fitrah saat menjelang Idul Fitri.

Tabel 2. Analisis SWOT Pengelolaan Sedekah dan Wakaf di Lemah Abang

<p>Kekuatan: banyaknya SDM pengelola (takmir masjid)</p>	<p>Kelemahan: belum ada inisiasi takmir masjid untuk memberikan pemahaman terkait sedekah dan wakaf</p>
<p>Analisis SWOT pengelolaan sedekah dan wakaf di Lemah Abang</p>	
<p>Peluang: banyaknya warga muslim di daerah Lemah Abang</p>	<p>Hambatan: kurang optimalnya penggunaan media dalam mendekati masyarakat</p>

2. *Focus Group Discussion* dan analisis masalah (*collective meeting*)

Dengan melihat identifikasi masalah diatas maka diperlukan penelusuran masalah serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat muslim Lemah Abang Rt 06/21 Kadipiro. Dilakukan *focus group discussion* (FGD) dan analisis masalah (*collective meeting*). FGD dilakukan dengan masyarakat dan tokoh setempat. FGD ini dilakukan pada tanggal 23 Mei 2021. Dalam kesempatan kali ini didapatkan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan sedekah dan wakaf.

Kebanyakan masyarakat merasa taraf ekonominya termasuk menengah ke bawah sehingga belum mampu untuk melakukan sedekah dan wakaf. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan masyarakat terkait sedekah dan wakaf masih minim dikarenakan mereka beranggapan bahwa sedekah dan wakaf hanya bisa dilakukan dengan harta yang banyak. Selain itu mereka beranggapan bahwa yang dinamakan wakaf hanya berupa wakaf konsumtif, yaitu wakaf yang diwujudkan dengan bangunan fisik, seperti masjid, pondok pesantren, dll. Belum ada yang memahami terkait wakaf produktif.

Dari FGD ini diperoleh kesepakatan dengan masyarakat untuk melakukan program pemberdayaan sedekah yang mengarah wakaf produktif. Adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf sosial serta ekonomi masyarakat.

FGD yang kedua diadakan pada tanggal 30 Mei 2021. Pada FGD kedua yang dilakukan Bersama masyarakat sekitar ini disepakati untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait sedekah yang mengarah pada wakaf produktif. Dengan demikian direncanakan akan dilakukan program sosialisasi serta perintisan program sedekah yang mengarah wakaf produktif.

3. Tahap persiapan aksi program sesuai dengan hasil analisis masalah yang dilakukan bersama para subjek dampingan

Persiapan program yang akan dilaksanakan adalah dengan membuat rencana pelaksanaan program. Program sosialisasi direncanakan diadakan pada tanggal 12 Juni 2021. Akan tetapi, mendekati hari pelaksanaan terdapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena angka penderita covid-19 yang semakin meningkat. Oleh karena itu, kegiatan ini ditunda terlebih dahulu. Perencanaan selanjutnya adalah merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sambil menunggu PPKM diperlonggar.

Pengorganisasian tim, perlengkapan, serta masyarakat tetap dilakukan untuk lebih mematangkan program yang akan dilakukan. Tim yang terlibat adalah tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

4. Sosialisasi dan Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021 di Masjid Al Kautsar dengan protokol kesehatan yang ketat dikarenakan masih tingginya covid-19 di Indonesia. Peserta sosialisasi adalah masyarakat sekitar Lemah Abang Rt 06/21 Kadipiro Surakarta serta

takmir masjid Al Kautsar Lemah Abang. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait sedekah maupun wakaf kepada masyarakat.

Pembicara adalah penggagas Gerakan Nasi Jumat di Surakarta, yaitu ibu Mirza Zufraida. Gerakan Nasi Jumat (GNJ) adalah sebuah wadah gerakan sedekah nasi di hari Jum'at yang penuh berkah. GNJ mengajak berbagai pihak dari bermacam-macam lapisan masyarakat manapun untuk ikut peduli bersimpati menyedekahkan sebagian hasil keringatnya untuk dinikmati masyarakat yang membutuhkan. GNJ berdiri pada tanggal 5 Desember 2014. Berawal dari 20 bungkus yang sampai sekarang bisa mencapai kurang lebih 9 ribuan kotak nasi. Pada awalnya hanya terbatas pada tukang becak pinggir jalan. Sekarang sudah tersalurkan pada beberapa tempat pendidikan tahfidz, pondok pesantren, panti asuhan, panti wredha, SLB, fakir miskin, kaum duafa (tukang becak, tukang parkir, supeltas, buruh gendong, dll) dan juga beberapa bangsal kelas 3 RSUD. GNJ bermula dari kota Solo, kemudian menyusul Kabupaten Karanganyar, Sragen, Sukoharjo, Boyolali, Yogyakarta, Banjarnegara, dan Madiun.

Pengalaman GNJ yang berhasil mengelola sedekah yang saat ini selain mengelola sedekah juga turut mengelola wakaf dari masyarakat, menjadi pembelajaran yang berharga bagi masyarakat peserta sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat memahami pengelolaan sedekah yang baik. Hal ini akan meningkatkan animo masyarakat untuk turut serta bersedekah, bahkan selain sedekah turut berpartisipasi dalam menunaikan wakaf.

Dari acara sosialisasi ini diperoleh kesimpulan bahwa:

- a. Perlunya tata kelola sedekah dan wakaf yang baik.
- b. Merutinkan sedekah dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf.
- c. Sedekah dan wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.


5. Monitoring

Setelah program sosialisasi terlaksana, maka dilaksanakan FGD sebagai tindak lanjut maksud dan keinginan warga sekitar bersama dengan tim pengabdian dalam melaksanakan program pemberdayaan sedekah yang mengarah wakaf produktif. Hasil dari diskusi ini adalah takmir masjid merasa senang dengan adanya kegiatan pemberdayaan. Selain itu, takmir masjid Al Kautsar bersama dengan masyarakat sekitar membuat program sedekah Jumat yang merupakan inisiasi dalam mengarahkan sedekah menjadi wakaf produktif. Program sedekah Jumat adalah program pemberian nasi kotak yang diperuntukkan jamaah Salat Jumat. Dengan adanya program ini menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat untuk bersedekah, dan diharapkan untuk tujuan jangka panjangnya nanti sedekah rutin ini bisa mengarah pada meningkatnya wakaf, khususnya wakaf produktif.

6. Evaluasi Program

Evaluasi dilakukan pada dua tahap, yaitu evaluasi tahap sosialisasi dan evaluasi tahap pemberdayaan. Pada evaluasi tahap sosialisasi ditujukan untuk mengetahui tingkat pemahaman para peserta setelah mendapatkan sosialisasi. Hal ini dapat diketahui dari umpan balik yang diberikan oleh para peserta. Umpan balik ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama kegiatan berlangsung, maupun pengisian kuesioner terkait kebermanfaatan program bagi para peserta. Selama kegiatan sosialisasi berlangsung peserta memberikan pertanyaan yang relevan dengan tema kepada narasumber serta pengisian kuesioner. Dari pengisian kuesioner didapatkan lebih dari 80% peserta memahami materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

Tabel 3. Respon Masyarakat terhadap Program Sosialisasi



Tahap akhir evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari seluruh program pemberdayaan. Indikator keberhasilan dari program ini ditetapkan 70% dari peserta kegiatan pengabdian ini dapat memahami dan meningkatkan praktik sedekah dan wakaf produktif. Dengan demikian kegiatan dapat dikatakan memberi manfaat bagi para peserta dikarenakan mereka merasa pengetahuannya bertambah serta semakin meningkat praktik terkait ibadah, terutama sedekah dan wakaf. Peningkatan sikap maupun perlakuan masyarakat yang didapatkan dari program pemberdayaan ini terlihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4. Indikator hasil

Capaian	Sebelum	Sesudah
Kesadaran masyarakat akan pentingnya sedekah dan wakaf	40%	80%
Peningkatan sedekah di masjid	40%	70%
Peningkatan wakaf di masjid	30%	50%

Dari tabel di atas terlihat adanya peningkatan kesadaran dan praktik masyarakat akan pentingnya sedekah dan wakaf, hal ini terlihat dari pengisian kuesioner setelah diadakannya sosialisasi maupun dari inisiasi program nasi kotak setiap hari Jumat yang mulai dirutinkan oleh masyarakat sekitar. Terkait praktik sedekah dan wakaf juga terlihat meningkat dari sebelumnya. Dengan adanya kegiatan pemberian nasi kotak untuk jamaah shalat Jumat yang sumber dayanya disediakan secara mandiri oleh masyarakat sekitar menunjukkan praktik sedekah yang meningkat, terutama di lingkungan masjid Al Kautsar. Sedangkan untuk praktik wakaf belum terlalu meningkat dikarenakan belum terbentuknya kepengurusan dalam masjid Al Kautsar yang mengelola wakaf. Sehingga kebanyakan masyarakat berwakaf tidak melalui panitia masjid tetapi melalui lembaga filantropi ataupun disalurkan secara mandiri kepada yang membutuhkan. Dengan hasil ini tidaklah mengherankan apabila praktik wakaf tidak terlalu meningkat untuk pelaksanaannya.

Dengan dirutinkannya program sedekah untuk jamaah salat Jumat tiap minggunya telah menunjukkan meningkatnya pengetahuan masyarakat yang dibarengi dengan praktik sedekah. Dengan demikian program ini memberikan manfaat

tidak hanya untuk peserta pemberdayaan tetapi juga jamaah Masjid Al Kautsar secara luas.

E. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sedekah masyarakat telah menunjukkan ketercapaian yang cukup bagus. Hal ini terlihat dari peningkatan praktik sedekah masyarakat, terutama apabila dilihat dari munculnya program sedekah nasi kotak setiap hari Jumat. Untuk praktik wakaf produktif belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan belum maksimalnya penerimaan wakaf yang diarahkan untuk wakaf produktif oleh pengelola masjid sebagai penerima wakaf dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana. Selain itu program *participatory action research* ini merupakan program yang dalam menilai keberhasilannya tidak dapat dihitung dalam jangka waktu pendek saja, tetapi membutuhkan jangka waktu yang panjang. Dengan demikian, akan lebih baik apabila program ini diteruskan agar masyarakat tergerak untuk selalu meningkatkan sedekah dan pengelolaannya nanti bisa diarahkan kepada wakaf produktif. Hal ini tentu saja dengan dibarengi pendampingan terhadap pengelola masjid agar pengelolaannya optimal.

Daftar Pustaka

- Arifin, G. (2011). *Zakat, Infak, Sedekah, Dalil-Dalil dan Keutamaan*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., Saprida, & Umari, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Kencana.
- Djumadi. (2016). Konsep Pembangunan Ekonomi Persektif Islam. *Tahkim*, 12(1), 1–16. Retrieved from <http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/25>
- Djunaedi, P. (2019). *Macam-Macam Sedekah dan Manfaatnya*. Sidoharjo: Amanah Citra.
- Green, L. W., George, M. A., Daniel, M., Frankish, C. J., Herbert, C. P.,

- Bowie, W. R., & O'Neill, M. (2003). Appendix C: Guidelines for Participatory Research in Health Promotion. In M. Minkler & N. Wallerstein (Eds.), *Community-Based Participatory Research for Health*. San Francisco: Jossey-Bass Inc.
- Ilahi, R. P., Ramdhani, I., Yusuf, M., & Witro, D. (2022). Hubungan Agama Islam Dan Pembangunan Ekonomi Dalam Kemajuan Negara: Sebuah Tinjauan Umum. *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 4(1), 31. <https://doi.org/10.18592/-msr.v4i1.6450>
- Kemenag. (2008). BWI Gelar Seminar Wakaf Produktif. Retrieved from <https://www.kemenag.go.id/read/bwi-gelar-seminar-wakaf-produktif-eg59>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2018). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sangid, A. (2008). *Dahsyatnya Sedekah*. Jakarta: Qultum Media.

POTRET FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA



ISBN: 978-623-8100-02-6

